

SKRIPSI


MONOPOLI ALAMIAH OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) DI SURABAYA



FAKULTAS HUKUM

2005

10



ARSIRRIA NUGRAHA
NIM. 030111009 C

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**MONOPOLI ALAMIAH OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
DI SURABAYA**

SKRIPSI

**Ditajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



Sigur Aya Wajudari, S.H., M.H.
NIP. 132 133 957

Penyusun




Arsirria Nugraha
NIM. 030121009 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertabahkan dihadapan
Panitia Penguji
Pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2005**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Lucianus Budi Kugramanto, S.H., M.H., MM.




Anggota : 1. Sinar Ayu Wubandari, S.H., M.H.



2. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.



3. Fifi Yunita, S.H., M.H.



Kata Pengantar

Puji Syukur kepada Bapa yang di Surga yang senantiasa memberikan karunia, kasih-Nya, dan berkat-berkat yang tiada berkesudahan kepada saya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul "Monopoli Alamiah Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Di Surabaya" dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan ini disusun sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata I di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dalam penulisan saya bermaksud memberikan suatu wacana pada bidang Hukum Persaingan Usaha yang khusus mengulas mengenai masalah Monopoli Alamiah yang dilakukan oleh PDAM sehingga melalui penulisan ini dapat diketahui kaitannya dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia.

Saya menyadari bahwa banyak kelemahan dalam penyusunan skripsi ini. Namun saya telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang baik. Harapan saya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang berminat pada Hukum Persaingan Usaha.

Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H.Machsud Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
2. Bapak M.Zaidan, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
3. Ibu Hj. Sri Hajati, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
4. Bapak DR. Basuki Rekso Wibowo, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
5. Ibu Sinar Aya Wulandari, S.H., M.H., yang telah berkenan menjadi Dosen Pembimbing saya yang membimbing saya dengan kesabaran selama penyusunan skripsi ini beserta Bapak L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M., selaku Ketua pengaji

skripsi Hukum Persaingan Usaha, Bapak Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H., dan Ibu Fifi Yunita, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji skripsi Hukum Persaingan Usaha yang bersedia memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini

6. Ibu Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

7. Teruntuk kedua orangtuaku terimakasih sudah membantu doa biar skripsi ini cepet selesai n biar cepet lulus kuliahnya (makasih ya ma n pa) buat si kakak yang sempat membuat aku stress sekarang mbaknise dah selesai jadi ndak boleh nakal2 lagi ya ☺

8. Buat keluarga besarku tante n omku yang dah bantu doa n support aku makasih ya te n om, buat Eyang puatku reeyan sudah selesai kuliahnya makasih dah mau nasehatin n sayangin reeyan maafin klo reeyan ada salah sama Eyang semoga Eyang bisa ngeliat dr Surga klo reeyan dah nyelesin sebagian dr perjalanan hidup, buat Eyang kakung makasih buat dukungan serta doanya eyang buat reeyan, for my sister tke tq ya buat supportnya ag dah nyelesin skripsi lha' n terimakasih yang sebesar2nya buat GRACIA ART GALLERY yg sdh membantu proses penyusunan skripsikoe

9. Thanks for *DoNot*, mas ag sudah selesai lha n ur little poah mau diwisuda nich ?

10. Buat my best friend yang selalu ngedukung, aku buat nyelesin skripsi ini manemwun banget ya kalian dah mau bantu aku for cinta tq buat support dari kamu ur really my best friend, ehy e, n fatis makasih ya dah ditemenin begadang... rewee makasih dah mau nemenin cari rumah Bu Fifi ya n tq was ngencari aku ujian... tante ayu dah makasih ya tante dah bantu reeyan ngartin artikel buat skripsiku n dah mau nganterin reeyan ke PDAM (hehe yg sama baru 1st masuk PDAM) n kapan nich pindah di sblh mbak...? , udin agung makasih ya dah dibantu ngedit skripsikoe, hut makasih ya dah mau direpotin n buat kahan thx dah mau nemenin aku ngan... Bas Nuzul suwaa ya dah ngabantu aku dari mulai awal sampe akhir n dah nyalik saran buat skripsiku plus nemenin ag apat, for gadink tq buat

suran2 yg ngebantu aq buat semangat lagi..., buat emil makasih ya n sorry taon baru
aku ndak bisa nemenin km di hali maybe next time dech...,buat .//? yg dulu pernah
menjadi bagian dr erita lidupau smg qt bs wsd bry hehehe..., for koko Raymond
makasih dah support aq ini nama km dah aq masakin lho?!! . buat reza hehe akhirnya
qt selesainya hancng ya. . buat nyimas makasih ya nantaku dah dimasukin
skripsimu n nich nama km dah ada di skripsikeo, buat Roro makasih ya dah
dibantuin nyari data buat lampiran skripsikeo, buat alex akhirnya bisa juga km km
wisuda skr goodluck ya...for all of u my pencil thanks b4 n makasih dah mau jadi
sahankoe

II. Semua pihak yang telah membantu dalam rangka penyusunan skripsi ini.
Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang tertarik dengan
pokok bahasan skripsi ini.

Surabaya, Januari 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	8
3. Alasan Pemilihan Judul.....	10
4. Tujuan Penelitian.....	10
5. Metodologi Penelitian.....	10
a. Pendekatan Masalah.....	10
b. Sumber Bahan Hukum.....	11
c. Teknik Pengumpulan dan Penolahan Bahan Hukum.....	11
d. Analisa Bahan Hukum.....	11
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	12

BAB II MONOPOLI ALAMIAH YANG DILAKUKAN OLEH PDAM

1. Larangan Monopoli dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.....	14
2. Presumsi Monopoli dalam Kasus PDAM.....	29

BAB III DAMPAK MONOPOLI ALAMIAH OLEH PDAM

1. Monopoli Dapat Menimbulkan Kemungkinan Eksploitasi Terhadap Tenaga Kerja..... 33
2. Monopoli dapat Merugikan Konsumen..... 34
3. Monopoli Dapat Menghambat Pelaku Usaha Lain Untuk Masuk Ke Dalam Pasar..... 36

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan..... 39
2. Saran..... 40

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN


BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Pembangunan di Indonesia telah meluas di berbagai sektor kehidupan dan tidak terkecuali pada sektor pengadaan air, karena air merupakan sumber kehidupan. Fungsi air dalam kehidupan manusia sangatlah penting, dalam tubuh manusia sendiri terdiri dari 70% (tujuh puluh persen) unsur air, dan roda kehidupan sehari-hari pasti lah membutuhkan banyak air dalam pelaksanaannya seperti mandi, mencuci, mencuci pakaian dan lain-lain. Hal ini tidak dapat dipungkiri seiring dengan perkembangan zaman maka dibutuhkanlah pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan pasokan air bersih maka tiap-tiap daerah mengolahkannya dari sungai-sungai yang terdapat di daerah masing-masing. Hal tersebut juga terjadi di Surabaya yang untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga Surabaya diusahakanlah suatu sistem penyaringan dari sungai Brantas. Adanya sungai Brantas tersebut menyebabkan kebutuhan air untuk pelaksanaan kehidupan di Surabaya telah terpenuhi.

Pengelolaan dan pendistribusian air di tiap daerah, termasuk Surabaya telah ditangani oleh suatu badan usaha milik Pemerintah Daerah yang bernama PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). Kedudukan PDAM sangatlah strategis karena merupakan satu-satunya perusahaan yang menangani segala sesuatu tentang pengadaan dan pengelolaan air untuk warga Surabaya. Posisinya sebagai



distributor tunggal inilah yang menyebabkan PDAM mempunyai hak untuk melakukan berbagai kebijaksanaan demi peningkatan kesejahteraan warga Surabaya sehingga apapun ketetapan yang telah diambil dan diputuskan oleh PDAM akan berlaku bagi seluruh konsumen PDAM di Surabaya.

Berbagai jenis kebijakan dilakukan demi pemenuhan kebutuhan air bersih bagi seluruh warga kota Surabaya tanpa terkecuali, sehingga PDAM selaku perusahaan satu-satunya di Surabaya yang bertugas menyediakan air bersih seringkali melakukan terobosan-terobosan baru guna kesejahteraan masyarakat Surabaya, namun adakalanya terobosan-terobosan yang dilakukan tersebut membawa berbagai dampak.

Timbulnya berbagai dampak tersebut tidak terlepas dari kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pihak PDAM yang bertentangan dengan kepentingan konsumen sehingga melahirkan suatu gesekan-gesekan kepentingan yang berujung pada kekalahan pada pihak pelanggan karena segala kebijaksanaan yang telah diambil oleh PDAM itu merupakan ketetapan yang harus dilaksanakan oleh seluruh konsumen dan konsumen tidak diberi pilihan lain selain harus menerima dan melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Adapun contoh konkrit dari kebijaksanaan yang melahirkan gesekan antara lain kenaikan harga bertanggaan PDAM, para konsumen umumnya tidak keberatan dengan kebijaksanaan tersebut karena mereka beranggapan bahwa tindakan menaikkan harga air bersih merupakan hal wajar jika diikuti oleh perbaikan kualitas air PDAM dan kelancaran penggunaan air sepanjang waktu.

Sebagai akibat menjadi distributor tunggal maka dapat melahirkan monopoli terhadap pendistribusian air dari PDAM, dengan demikian muncullah suatu ketentuan tidak tertulis berupa penentuan harga pemakaian air pada tiap konsumen tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu (muncul istilah *take or leave it* karena konsumen harus menerima segala keputusan yang telah ditetapkan oleh PDAM).

Posisi PDAM sebagai *dominant market position* melahirkan berbagai kemungkinan terjadi monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor antara lain kebijaksanaan pemerintah yang mendukung, struktur industri, kondisi internal perusahaan yang terlibat, budaya atau perilaku pelaku usaha, aparaturnya penegak hukum, kejelasan dan kepastian hukum, kontrol masyarakat.¹

Monopoli ini merupakan dampak dari otentitas PDAM sebagai penguasa air bersih di kota Surabaya sehingga masyarakat Surabaya tidak mempunyai pilihan lain selain menerima apapun keputusan yang telah ditentukan oleh pihak PDAM. Sebagai konsumen warga Surabaya berada pada *bargaining position* lemah karena penyediaan air bersih dimonopoli oleh pihak PDAM.

Ketidakhadiran pesaing dalam penyediaan air bersih di Surabaya selain PDAM mengakibatkan pihak PDAM dapat melakukan monopoli segala sesuatu yang berhubungan dengan pasokan dan penyaluran air ke warga Surabaya mulai dari harga hingga pelayanannya. Hal ini sulit diatasi mengingat PDAM

¹N. Rusyidah Rakhmawati, *Refleksi Lima Tahun Espektasi Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Penguasaan Usaha Tidak Sehat*. "Seminar Sehat Refleksi Lima Tahun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999". Hotel Sheraton Surabaya, 2004, h. 13

merupakan badan usaha yang dimiliki Pemerintah Daerah PDAM merupakan perusahaan dari masing-masing daerah yang berpengaruh khusus di dalam penyediaan air minum, adapun kedudukan pemerintah daerah sangat berpengaruh dalam maju mundurnya perkembangan PDAM di suatu daerah. Pemerintah Daerah sebagai pemegang kendali PDAM juga mempunyai hak untuk membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berguna bagi kebaikan kuerja PDAM yang bersangkutan. Pemerintah Daerah juga ikut campur dalam pengembangan dan kemajuan PDAM sebagai monitoring yang berfungsi sebagai pengawas (meskipun dalam praktek kurang maksimal, terbukti dengan semakin tingginya harga berlangganan dan dimonopolinya pasokan air PDAM)

Berbagai terobosan dilakukan PDAM dalam rangka memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak di Surabaya dalam bidang pengadaan air bersih, salah satunya dengan penyaluran air ke berbagai pelosok wilayah melalui pipa-pipa PDAM, yang pada prakteknya seringkali terjadi kebocoran-kebocoran sehingga membuat PDAM harus mengalami kerugian yang tidak sedikit.²

Peristiwa kebocoran yang terjadi melalui pipa-pipa PDAM telah ada sejak dulu, hal ini dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi yang dimiliki PDAM belum terlalu canggih sehingga tidak bisa dipungkiri ketika kebocoran-kebocoran pipa PDAM terjadi mengakibatkan kerugian tidak hanya pada segi *financial* PDAM namun juga pada warga yang dilalui pipa yang bocor tersebut berupa hambatan penyaluran air seperti semakin mengecilnya aliran air kerumah warga serta kadar air yang cenderung keruh dan lain sebagainya.

² "Kebocoran air pada tahun 2002 beln dirapinahkan berjumlah sekitar Rp 26,5 M", *Kompas*, www.saboo.com, dikunjungi pada tanggal 31 Agustus 2005

Penyaluran air lebih optimal bila PDAM tidak melakukan penguasaan atas distribusi air bersih kepada masyarakat kota Surabaya. Hal tersebut menunjukkan buruknya kinerja PDAM sebagai pelaku usaha tunggal penyedia jasa air bersih bagi warga kota Surabaya. Kedudukan PDAM sebagai monopoli yang memiliki *dominant position* kuat dalam pengadaan air mengakibatkan PDAM tidak mempunyai pesaing yang berarti di wilayah Surabaya. Hal ini semakin menguatkan kedudukan PDAM sebagai pengendali air bersih di Surabaya. Namun tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan dalam penyediaan air bersih. Hal inilah yang seharusnya diperhatikan PDAM sebagai pelaku usaha tunggal penyedia air bersih.

Mengingat kedudukan PDAM yang menguasai seluruh pasokan air bersih bagi warga Surabaya dan sekitarnya maka dapat dianggap bahwa PDAM telah melakukan monopoli dalam bidang penyediaan air bersih di Surabaya. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Di dalam Undang-undang ini terutama pada pasal 1 ayat 1 menyatakan adanya larangan monopoli dengan cara penguasaan atas produksi dan atau pemasaran air bersih dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha yaitu dalam hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh PDAM.

Akibat praktek monopoli yang dilakukan PDAM mengakibatkan penguasaan produksi dan pemasaran air bersih tidak merata sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Peranan PDAM tidak sedikit namun bila telah terjadi monopoli maka baik

secara langsung maupun tidak langsung masyarakat yang akan merasakan akibatnya.

Dampak kerugian yang dapat dirasakan masyarakat Surabaya antara lain : penyaluran air bersih yang tidak merata di seluruh wilayah Surabaya, warga Surabaya harus menerima kebijaksanaan apapun yang dikeluarkan oleh PDAM, misalnya kenaikan tarif berlangganan, namun tanpa disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan air bersih di Surabaya, dampak dari semakin meningkatnya peristiwa kebocoran pipa mengakibatkan banyaknya debit air bersih yang terbuang, seharusnya air tersebut bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan warga Surabaya, tidak adanya substitusi penyedia air di Surabaya karena tertutupnya peluang tersebut oleh PDAM. Hal ini merupakan salah satu bentuk monopoli natural yang terjadi di Surabaya

Adapun maksud dari monopoli natural adalah monopoli yang muncul sebagai konsekuensi dari tuntutan skala produksi yang amat besar untuk mencapai biaya produksi rata-rata yang serendah-rendahnya.⁵ Ternyata dalam prinsip monopoli natural PDAM mengenal prinsip ekonomi dimana guna mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dengan biaya produksi sekecil-kecilnya diharapkan mendapatkan pusukan biaya operasional serendah-rendahnya. Penekanan ini berdampak pada hasil pengolahan air bersih dan pendistribusian untuk warga Surabaya menjadi kurang optimal.

Dalam pembahasan lebih lanjut mengenai monopoli alamiah (*natural monopoly*) ini dapat dilihat di dalam praktek yang terjadi bahwa monopoli

⁵ Faisal H. Baidi, "Monopoli Demi Rakyat", www.yahoo.com, dikunjungi tanggal 30 Agustus 2005

alamiah (*natural monopoly*) diberikan oleh Pemerintah untuk badan usaha yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah atau daerah tertentu. Dengan pemberian monopoli alamiah (*natural monopoly*) tersebut maka telah terbukti bahwa setiap wilayah atau daerah melakukan monopoli alamiah karena monopoli yang demikian ini terlahir secara sendirinya untuk memenuhi hajat hidup masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan yaitu :

"The answer was to identify certain natural monopoly products as public utilities. The products such as water, railroad transportation, electricity, telephone and telegraph were ones that were considered of critical importance and therefore ones whose provision ought to be supervised by the government. The public utility concept grew out of the recognition by economists that when there are major economies of large scale production, protection of the public interest by competition is impractical, if not impossible".⁴

Sebagai suatu fenomena sosial, ekonomi dan hukum, monopoli memiliki berbagai karakteristik yang unik. Keinginan untuk selalu menjadi yang terbesar merupakan gejala alami dari manusia, walau demikian hasrat tersebut harus diatur dan dikontrol sedemikian rupa sehingga pada akhirnya tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.⁵ Karakteristik unik dari monopoli ini dapat diartikan sebagai penguasaan atas suatu barang atau jasa yang meliputi produksi dan pemasarannya, sehingga demi mewujudkan pengendalian terhadap barang atau jasa tersebut diperlukan suatu pasar yang dapat dijadikan pemusatan kekuatan ekonomi sehingga hanya melahirkan sedikit pelaku usaha yang mengendalikan pangsa pasar tersebut dan menutup kesempatan bagi pelaku lainnya.

⁴ Partnership for Business Competition, *Market Workshop on Competition Law Hyatt Hotel, Yogyakarta*, tanggal 20-22 Agustus 2009, h 295

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, h. 83

Kebebasan dalam berusaha yang tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan terjadinya praktek monopoli yang tidak sehat. Praktek monopoli ini akan dapat menjurus ke arah hilangnya kompetitor dalam berusaha, yang menuju ke arah monopoli yang merugikan kepentingan dalam berusaha dan monopoli yang merugikan kepentingan rakyat banyak.⁶

Berdasarkan pemaparan tentang latar belakang monopoli pada PDAM di Surabaya dengan penguasaan dalam bidang pendistribusian dan pemasokan air bersih bagi warga Surabaya, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah monopoli yang dilakukan oleh PDAM di Surabaya merupakan monopoli alamiah (*natural monopoly*)?
2. Apakah dampak yang terjadi dari adanya monopoli yang dilakukan oleh PDAM di Surabaya?

2. Penjelasan Judul

Adapun judul skripsi adalah "Monopoli oleh PDAM di Surabaya". Penulis akan menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan judul tersebut diatas, yaitu :

A. Monopoli

Monopoli berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau

⁶ *Ibid*,

atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dari pengertian monopoli alamiah (*natural monopoly*) diatas maka monopoli alamiah (*natural monopoly*) dapat juga diartikan secara etimologi yaitu monopoli sebagai suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang menawarkan (*supply*) suatu barang atau jasa tertentu.⁷

B. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Surabaya

Adalah Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai devisa terbesar dari hasil tersebut dan diserahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya sebagai pengelola tunggal. PDAM mempunyai hak untuk mengelola, memproduksi serta mendistribusikan pasokan air bersih ke seluruh warga Surabaya dan sekitarnya.

Perusahaan adalah kegiatan (pekerjaan) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang berdagang memberikan jasa).⁸

Daerah adalah lingkungan pemerintah : wilayah, kabupaten (propinsi, negara dan lain sebagainya)⁹

3. Alasan Pemilihan Judul

Alasan memilih judul "Monopoli oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Surabaya". Pada penulisan ini adalah karena penulis dihadapkan pada

⁷ Arie Sigwanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, h. 18

⁸ Anton M. Moeliono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Dep P&K, Jakarta, 1999, h. 998

⁹ *Ibid*, h. 178

suatu permasalahan yang terjadi mengenai penguasaan pasar pada pasokan air bersih yang terlihat dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli. Penulis merasa perlu untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah skripsi agar dapat memberikan sedikit sumbangan pikiran dalam mengatasi segala permasalahan hukum diatas

4. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk memberikan gambaran nyata tentang permasalahan monopoli yang dilakukan PDAM di Surabaya menurut perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sehingga diharapkan dapat menambah ilmu, wawasan, pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat.
2. Untuk mengetahui dampak adanya monopoli yang dilakukan PDAM di Surabaya.

5. Metodologi Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan adalah bersifat *Statute Approach* yaitu pendekatan masalah yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta

pendekatan secara *Case Approach* yang berkaitan dengan praktek monopoli oleh PDAM di Surabaya

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari dua kelompok, yakni :

i). Bahan Hukum Primer

Yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

ii). Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal-jurnal ilmiah, artikel-artikel dari media internet, makalah, surat kabar, buletin, hasil-hasil penelitian dan studi kepustakaan mengenai hukum persaingan usaha di Indonesia maupun mancanegara.

c. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan dan diklasifikasikan serta dianalisis secara deskriptif.

d. Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun sekunder tersebut dilakukan analisa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang

datanya diperoleh dari bahan hukum primer yang dibantu dengan bahan-bahan hukum yang berasal dari bahan hukum sekunder.

6. Pertanggungjawaban Sistematis

Dalam penulisan skripsi ini susunan sistematikanya terbagi dalam empat bab sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memberikan gambaran umum tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, metode penelitian yang dibagi menjadi dua yaitu : pendekatan masalah dan sumber bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematis, kesemuanya terdapat dalam Bab I yang menjadi dasar penulisan tema skripsi ini.

Bab II membahas dan menguraikan tentang kegiatan yang dilakukan oleh PDAM yang merupakan monopoli alamiah (*natural monopoly*) yang di dalamnya terdapat dua bagian yaitu mengenai larangan praktek monopoli dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta presumsi monopoli dalam kasus PDAM sebagaimana yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Bab III membahas tentang dampak yang terjadi akibat adanya monopoli yang dilakukan PDAM di Surabaya yang menimbulkan kerugian bagi konsumen selaku pemakai jasa tersebut.

Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas hasil pembahasan dari bab dua dan bab tiga. Kesimpulan tersebut merupakan hasil pembahasan terhadap persoalan yang dikaji dan dikemukakan. Beberapa saran di



dalam Bab IV tersebut diharapkan dapat bermanfaat untuk mendorong penegakkan hukum yang positif di Indonesia khususnya hukum persaingan usaha dan sebagai sumbuangan pemikiran yang diharapkan dapat memberi masukan mencari jalan keluar atas monopoli yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

BAB II

MONOPOLI ALAMIAH YANG DILAKUKAN OLEH PDAM

1. Larangan Monopoli dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kehadiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai *tool of social control and a tool of social engineering*. Sebagai "alat kontrol sosial", Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berusaha menjaga kepentingan umum dan mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya sebagai "alat rekayasa sosial", Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berusaha untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, dan berusaha menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.¹⁰

Dampak positif lain dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah terciptanya pasar yang tidak terdistorsi, sehingga menciptakan peluang usaha yang semakin besar bagi para pelaku usaha. Dengan ini akan memaksa para pelaku usaha untuk lebih inovatif dalam menciptakan dan memasarkan produk (barang dan jasa) mereka. Jika hal ini tidak dilakukan, para konsumen akan tetap menderita karena tidak ada produk yang lain dan kompetitif. Ini berarti bahwa, secara tidak langsung Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 akan memberikan keuntungan bagi konsumen dalam bentuk produk yang lebih berkualitas serta pelayanan yang lebih baik. Namun perlu diingat bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bukan merupakan ancaman bagi perusahaan-perusahaan besar yang

¹⁰ Ase Sawanto, *op.cit.*, h. 8

telah berdiri sebelum Undang-Undang ini diundangkan, selama perusahaan-perusahaan tersebut tidak melakukan praktik-praktik monopoli yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.¹¹

Tetapi apabila perusahaan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diundangkan telah melakukan praktik-praktik yang dilarang dan terbukti melakukan tindakan monopoli maka bagi perusahaan-perusahaan baik yang berskala kecil ataupun besar harus tetap ditindak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku saat ini karena Undang-undang di Indonesia mempunyai keutamaan sifat yaitu dapat berlaku surut. Aturan tersebut dapat mengakibatkan perusahaan-perusahaan tersebut berancam sanksi yang terdapat dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,¹² yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 13, pasal 15, dan pasal 16; dan atau
 - b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14; dan atau
 - c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau

¹¹ Ibid, h.9

¹² Ibid, h.10

menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau

- d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
- e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28; dan atau
- f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
- g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Disamping Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat pula peraturan-peraturan lain yang berfungsi sebagai *lex Superior* yaitu diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 dan GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara). Kedua aturan tersebut dipakai sebagai aturan yang dijadikan pedoman bagi rakyat Indonesia dan sebagai aturan dalam pembangunan. Menurut pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya akan dikuasai oleh Negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 yang kita miliki sebenarnya tidak anti "besar". Usaha-usaha swasta, usaha Negara, dan koperasi tidak dilarang menjadi besar dalam bentuk konglomerat. Namun, diharapkan tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha tersebut sesuai dengan norma dan etika bisnis yang baik, didukung oleh norma perantaraan yang adil.¹⁴ Sedangkan pada GBHN

¹⁴ Ibid, h 22

menerangkan berbagai aturan dasar dalam menjalankan roda pembangunan perekonomian di Indonesia

Berdasarkan GBHN yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, nampak bahwa GBHN memberikan kesempatan pada usaha-usaha ekonomi untuk tumbuh dan berkembang, bahkan sampai ke bentuk yang "merakasa dan menggurita" sekalipun, yang kata kenal dengan istilah konglomerat. Akan tetapi, GBHN tidak memperbolehkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terjadi atau tercipta; oleh karena itu GBHN juga memberikan batasan-batasan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan jika praktik monopoli akhirnya terjadi¹⁴

Menurut Kwik Kian Gie menjelaskan kriteria-kriteria terjadinya monopoli yang diizinkan oleh GBHN :¹⁵

1. monopoli yang diberikan oleh Pemerintah kepada BUMN, lazimnya karena barang yang diproduksi menguasai hajat hidup orang banyak.
2. monopoli dan kedudukan monopolistik yang diperoleh dengan cara natural, karena monopolis menang dalam persaingan yang dilakukan secara sehat. Dalam hal demikian memang tidak apa-apa, namun masalahnya siapa saja ke dalam investasi yang sama harus terbuka lebar.
3. monopoli atau kedudukan yang monopolistik yang diperoleh secara natural karena investasinya terlampau besar, sehingga hanya satu saja yang berani dan bisa merealisasikan investasinya. Meski demikian, Pemerintah harus tetap bersikap persuasif dan kondusif dalam memecahkan monopoli

Pada kriteria-kriteria tersebut maka dapat dijabarkan beberapa analisa dalam setiap poin yang merupakan monopoli yang diizinkan oleh GBHN. Menurut pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menerangkan bahwa

¹⁴ Ibid, h.21

¹⁵ Ibid, h.22-23

segala kekayaan yang dibutuhkan sekali oleh rakyat akan dikuasai Negara, maka pemerintah melalui badan-badan usahanya diberikan kebebasan untuk memonopoli produktivitas hasil kekayaan alam yang berpengaruh bagi rakyat. Kebebasan yang diberikan oleh Negara kepada Pemerintah daerah adalah untuk mengeksploitasi air-air yang berada di tiap-tiap wilayah masing-masing untuk memenuhi kebutuhan masing-masing masyarakat wilayah yang bersangkutan. Khususnya di Surabaya, terdapat BUMD yang diberi kebebasan oleh Negara untuk mengeksploitasi air guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Surabaya yaitu PDAM. Kedudukan PDAM sebagai BUMD kota Surabaya melalirkan suatu monopoli alamiah (*natural monopoly*) yang pada dasarnya diperbolehkan tiap-tiap Negara di dunia.

Monopoli diperbolehkan asalkan monopoli tersebut diperoleh secara natural dengan persaingan usaha yang sehat. Sehingga dengan menerapkan tindakan tersebut maka diharapkan dapat membuka peluang lebih lebar kepada siapa saja untuk ikut dalam persaingan usaha tersebut berupa investasi yang sama.

GRHN juga mengizinkan monopoli alamiah (*natural monopoly*) yang disebabkan karena penanaman investasi yang berlebihan, akibat terlampau besarnya investasi tersebut maka investor saja yang dapat dan mampu dalam hal memelihara investasi yang dimilikinya tersebut. Kepentingan antara investor seringkali berbenturan dengan kepentingan pemerintah sehingga para pihak harus dapat secara proporsional dalam memecahkan permasalahan monopoli. Dengan demikian dapat tercapai iklim yang kondusif dalam persaingan tersebut.

Kondisi kondusif monopolistik tersebut sebagian besar terjadi karena peran Negara yang memberikan kebebasan pada kondisi monopolistik kepada suatu usaha, baik usaha Negara, usaha swasta, maupun koperasi-koperasi.¹⁶

Monopoli merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti "Penjual Tunggal"¹⁷ Istilah monopoli digunakan dalam cara yang berbeda di setiap negara, seperti *antitrust* di Amerika atau *dominasi* yang digunakan oleh masyarakat Eropa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 1 angka 1 memberi pengertian monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Dalam Black's Law Dictionary, monopoli diartikan sebagai :

"a privilege or peculiar advantage vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry on a particular business or trade, manufacture a particular article, or control the sale of the whole supply of a particular commodity".

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan definisi yang diberikan Black's Law Dictionary. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 langsung menunjuk pada penguasaan pasar. Sedangkan Black's Law Dictionary lebih menekankan pada adanya suatu hak istimewa (*privilege*) yang menghapuskan persaingan bebas, yang pada akhirnya juga akan menciptakan penguasaan pasar.¹⁸

¹⁶ Ibid, h.22

¹⁷ Maimun Firdy, *Hukum Anti Monopoli Menghancurkan Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.4

¹⁸ Ahmed Yani dan Gunawan Wedjaja, *Seni Hukum Bisnis: Aspek Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, h.13

Meskipun ada perbedaan secara garis besar monopoli menurut Black's Law Dictionary dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki makna yang sama yaitu kepemilikan hak istimewa oleh pelaku usaha yang bertujuan untuk menghapuskan persaingan bebas guna mendapatkan pemusatan kekuatan dalam hal penguasaan suatu pasar tertentu.

Larangan terhadap praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat pada garis besarnya terdapat dua teori yaitu :

1. Teori *Per Se Illegal*
2. Teori *Rule of Reason*

Teori *Per Se Illegal* menyatakan bahwa setiap tindakan yang dilarang akan bertentangan dengan hukum yang berlaku¹⁹. Sedangkan dalam *Rule of Reason* tindakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak otomatis dilarang meskipun perbuatan yang ditaduhkan dalam kenyataannya terbukti telah dilakukan.²⁰

Di Indonesia, monopoli dilarang secara *Rule of Reason*. Dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 monopoli baru dilarang apabila terbukti mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur mengenai monopoli sebagai kegiatan yang dilarang secara *Rule of Reason*.

Jika dikaitkan dengan monopoli yang dilakukan oleh PDAM di Surabaya, maka tindakan PDAM tersebut dapat dikategorikan dalam teori *Rule of Reason*, karena meskipun tindakan monopoli yang telah dilakukan oleh PDAM telah lama

¹⁹ Munir Fuady, *op.cit.*, h.11

²⁰ *Ibid.*, h.12

terbukti namun perbuatan tersebut tidak secara otomatis dapat dilarang. Hal tersebut dilakukan karena kedudukan PDAM yang strategis dan menguasai hajat hidup warga Surabaya pada sektor pemenuhan air bersih.

Ketidakhadiran kompetitor dalam bidang pemenuhan air bersih di Surabaya mengakibatkan terjadi pemusatan kekuatan hanya pada PDAM saja, sehingga dengan alasan tersebut maka meskipun tindakan monopoli yang telah dilakukan oleh PDAM dalam kenyataan terbukti telah dilakukan namun tetap saja Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak dapat menindak secara tegas karena perbuatan PDAM tersebut menyangkut kesejahteraan dan kepentingan umum warga kota Surabaya.

Praktek monopoli menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pemusatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.²¹

Dari uraian tersebut dapat diambil unsur-unsur praktek monopoli antara lain :²²

- a. terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku usaha;
- b. adanya penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa tertentu;
- c. terjadi persaingan usaha tidak sehat;
- d. tindakan tersebut merugikan kepentingan umum

²¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

²² Asri, Siswandi, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Citra Aditya Bakri, Bandung, 1999, h 25

Pemerasan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.²³

Keudukan PDAM sebagai pemegang tunggal distribusi air bersih di Surabaya menyebabkan terjadi pemerasan kekuatan yang pada dasarnya dapat merugikan kepentingan umum karena PDAM dapat dengan mudah menentukan dan mengeluarkan kebijaksanaan menyangkut pengadaan air bersih di Surabaya mulai dari tarif hingga operasionalnya di masyarakat.

Praktek monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa. Namun tidak semua tindakan penguasaan atas produksi atau pemasaran merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Monopoli yang terjadi karena keunggulan produk, perencanaan dan pengelolaan bisnis yang baik, hal tersebut bukan merupakan tindakan yang dilarang.

Monopoli sendiri pengertiannya adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha.²⁴ Monopoli sering dianggap sebagai kondisi yang negatif disebabkan adanya keadaan yang tidak seimbang antara penjual dan pembeli. Struktur pasar monopoli menyebabkan terbuka kemungkinan yang cukup besar bagi penyalahgunaan oleh pemegang kekuatan monopoli.

Baik persaingan maupun monopoli ternyata memiliki aspek-aspek positif dan negatif. Kalau kita amati, ternyata aspek positif maupun negatif itu sebagian

²³ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

²⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

akan ditentukan oleh tujuan yang diletakkan. Jelasnya, baik persaingan maupun monopoli bisa menunjukkan wajah yang positif apabila didorong oleh tujuan yang positif pula. Misalnya, monopoli yang diujukan untuk melindungi sumber daya vital dari eksploitasi banyak pihak yang semata-mata ingin mendapatkan keuntungan bisa dianggap sebagai monopoli yang baik. Sebaliknya, persaingan buta yang dilakukan tanpa memperhatikan lagi pertimbangan-pertimbangan ekonomi, melainkan sekedar dilandasi oleh kehendak meniadakan pesaing (misalnya *cut throat competition*) adalah persaingan yang tidak baik.²⁵

Monopoli mempunyai beberapa kriteria yang didalamnya terdapat beberapa variasi, diantaranya:²⁶

Pertama, monopoli bisa dibedakan menjadi *private monopoly* (monopoli swasta) dan *public monopoly* (monopoli publik). Perbedaan ini berdasarkan kriteria siapa memegang atau memiliki kekuasaan monopoli. Dikatakan ada monopoli publik, jika monopoli itu dipunyai oleh badan publik (*public body*), seperti negara, negara bagian, pemerintah daerah, dan sebagainya. Sebaliknya, monopoli swasta adalah monopoli yang dipegang oleh pihak nonpublik, seperti perusahaan swasta, koperasi dan perorangan.

Kedua, dari sisi keadaan yang menyebabkan, monopoli bisa dibagi menjadi *natural monopoly* dan *social monopoly*. *Natural monopoly* adalah monopoli yang disebabkan oleh faktor-faktor alami yang eksklusif. Jika di suatu daerah terdapat bahan tambang langka yang tidak dijumpai di daerah lain, pengelola sumber daya di wilayah itu akan memiliki *natural monopoly*. Sebaliknya, *social monopoly* merupakan monopoli yang tercipta dari tindakan manusia atau kelompok sosial.

Ketiga, monopoli dibedakan menjadi monopoli legal dan ilegal. Secara sederhana monopoli legal adalah monopoli yang tidak dilarang oleh hukum di suatu negara. Sebaliknya, monopoli dikatakan ilegal kalau dilarang oleh hukum. Mengingat banyaknya sistem hukum yang memiliki

²⁵ Arie Siswanto, *op.cit.* h. 27

²⁶ *Ibid.* h. 22



pengertian yang berbeda-beda tentu saja kriteria legal dan ilegal antara negara yang satu dengan negara yang lain juga bertamam. Apa yang dikatakan legal di negara yang satu belum tentu legal di negara yang lain

Berkaitan dengan pendapat Arie Siswanto tersebut, maka tindakan PDAM dapat digolongkan dalam :

1. ditinjau dari kriteria penguang atau pemilik kekuasaan maka PDAM termasuk ke dalam *public monopoly* (monopoli publik), kepemilikan PDAM ini dipunyai oleh badan publik (*public body*) yaitu Pemerintah Daerah Surabaya.
2. dilihat dari segi yang menyebabkan maka PDAM dikategorikan dalam *natural monopoly*, dimana PDAM memiliki faktor-faktor alami yang eksklusif sehingga menyebabkan PDAM mempunyai pasokan air bersih yang tidak dipunyai oleh kompetitor lain.

Sedangkan menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, monopoli alamiah dapat meliputi beberapa hal antara lain :²⁷

1. monopoli terjadi sebagai akibat dari suatu "*superior skill*", yang salah satunya dapat terwujud dari pemberian hak paten secara eksklusif oleh negara, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pelaku usaha tertentu atas hasil riset dan pengembangan atas teknologi tertentu. Selain itu ada juga yang dikenal dengan istilah "*trade secret*", yang meskipun tidak memperoleh eksklusifitas "pengakuan" oleh negara, namun dengan teknologi "rahasia"-nya mampu membuat suatu produk superior.
2. monopoli terjadi karena pemberian negara. Di Indonesia hal ini sangat jelas dapat dilihat dari pelaksanaan ketentuan pasal 33 ayat 2 dan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang dikutip kembali dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999
3. monopoli merupakan suatu "*historical accident*". Dikatakan sebagai "*historical accident*" oleh karena monopoli tersebut terjadi karena tidak sengaja dan berlangsung karena proses alamiah yang ditentukan oleh berbagai faktor terkait dimana monopoli tersebut terjadi. Dalam hal ini

²⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *op.cit*, h.13-14

penelitian mengenai pasar bersangkutan yang memungkinkan terjadinya monopoli menjadi sangat relevan.

Kedudukan PDAM sebagai penyedia air bersih tunggal di Surabaya membawa dampak positif dan negatif bagi warga Surabaya, adapun dampak positif dari adanya PDAM di Surabaya, antara lain

1. PDAM bisa memaksimalkan efisiensi sumber mata air di Surabaya seperti sungai Brantas, sungai Jagir dan lain-lain. PDAM juga dapat melindungi pusat-pusat sumber daya air yang penting bagi masyarakat luas dari eksploitasi yang semata-mata bersifat *profit motive*. Adapun sumber daya air bila dikelola dengan efisien dapat menekan biaya-biaya operasional tertentu, sehingga kita bisa mengeksploitasi sumber-sumber air yang ada di Surabaya dengan baik. Contohnya, apabila pengolahan sumber daya air oleh satu perusahaan saja maka biaya-biaya tertentu tidak dikeluarkan dibandingkan apabila dipasok oleh lebih dari satu perusahaan.
2. Dengan adanya sentralisasi dari PDAM maka dapat meningkatkan pelayanan terhadap konsumen, misalnya para konsumen dapat membayar baik secara manual maupun online pada satu pusat yang difasilitasi oleh satu perusahaan.
3. PDAM bisa menghindari duplikasi fasilitas umum. Adakalanya bidang usaha tertentu tidak akan lebih efisien bagi publik apabila dikelola hanya oleh satu perusahaan, hal tersebut juga bertujuan untuk menghindari biaya pariwara serta biaya diferensiasi. Dengan pasokan air bersih oleh satu pelaku usaha maka biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit daripada oleh lebih dari satu perusahaan.

Salah satu dampak positif dari monopoli juga bisa dijadikan tujuan utama oleh PDAM dalam penyediaan dan penyaluran air bersih untuk warga Surabaya. Dengan demikian akan lebih mudah menjamin *supply* dan pengawasannya apabila

pengadaan dan penyaluran air bersih di kota Surabaya hanya dilakukan oleh satu perusahaan saja yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Dari beberapa dampak positif yang telah dijabarkan diatas, maka monopoli juga mempunyai dampak negatif yang cenderung dapat menghambat alokasi sumber daya secara efisien yaitu sebagai berikut :²⁸

1. Monopoli membuat konsumen tidak mempunyai kebebasan memilih produk sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka. Jika penawaran sepenuhnya dikuasai oleh seorang produsen, secara praktis para konsumen tidak punya pilihan. Dengan kata lain, mau tidak mau ia harus menggunakan produk satu-satunya itu.
2. Monopoli membuat posisi konsumen menjadi rentan di hadapan produsen. Ketika produsen menempati posisi sebagai pihak yang lebih dibutuhkan daripada konsumen, terbuka peluang besar bagi produsen untuk menugkan konsumen melalui penyalahgunaan posisi monopolistiknya antara lain, ia menjadi bisa menentukan harga secara sepihak menyimpang dari biaya produksi riil.
3. Monopoli juga berpotensi menghambat inovasi teknologi dan proses produksi. Dalam keadaan tidak ada pesaing, produsen lantas tidak memiliki motivasi yang cukup besar untuk mencari dan mengembangkan teknologi dan proses produksi baru. Akibatnya, inovasi teknologi dan proses produksi akan mengalami stagnasi.

Kenaikan tarif air bersih yang dilakukan oleh PDAM itu dilakukan karena melihat kondisi dari pendapatan perusahaan tidak dapat lagi digunakan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan. Dengan kenaikan tarif air bersih tersebut diharapkan bisa menutup biaya operasional perusahaan dan membiayai kapasitas pelayanan agar cakupan pelayanan meningkat sehingga pelayanan kembali menjadi baik.²⁹ Kasus tentang kebocoran pipa-pipa air PDAM ini juga

²⁸ Arif Sismanto, *op.cit*, h. 21

²⁹ "Diturunkan, Tetapi Tetap lebih 30 Persen", *Jawa Pos*, tanggal 19 September 2005, h. 29

mengakibatkan kerugian yang dialami oleh konsumen, karena dengan kebocoran pipa-pipa air tersebut saluran air yang mengalir untuk kebutuhan warga di Surabaya menjadi terhambat dan aliran air juga semakin kecil.³⁰ Sedangkan pencurian air yang dilakukan oleh oknum PDAM tersebut sangat merugikan produsen serta konsumen pemakai jasa PDAM, pencurian air tersebut diduga sudah berlangsung lama dan kerugian yang dirasakan sangat besar hingga 200 meter kubik per bulan.³¹

Dari banyaknya kasus yang terjadi sekarang ini, maka dampak negatif dari monopoli yang dapat menghambat alokasi sumber daya secara efisien sangat berpengaruh bagi kebutuhan warga di Surabaya khususnya air bersih. Dampak negatif dari monopoli oleh PDAM dinilai sangat merugikan bagi para konsumen pemakai jasa PDAM tersebut.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan mengenai monopoli yang dilarang. Pasal tersebut menyatakan :

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila :
 - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
 - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
 - c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

³⁰ "PDAM, Dooor Apalegi?", Kompas, www.yahoo.com, dikunjungi tanggal 31 Agustus 2003

³¹ "Rumah Mewah Curi Air", Radar Surabaya, tanggal 11 November 2003, h. 9

Kedudukan PDAM sebagai pemasok tunggal air bersih di Surabaya mengakibatkan PDAM tidak mempunyai kompetitor.¹¹ Hal tersebut menyebabkan PDAM dapat memonopoli secara sepihak terhadap semua ketentuan atas penguasaan dan pemasaran air bersih di Surabaya. Hal tersebut membawa dampak praktek monopoli dan dapat menuglatangi para pesaing untuk berkompetisi dalam memasok air bersih di Surabaya. Meskipun ada tindakan untuk mencegah terjadi monopoli oleh Pemerintah Surabaya melalui rencana Wakil Walikota (wawali) untuk melakukan pemecahan instansi dalam PDAM, namun hal tersebut belum terlaksana karena banyak faktor. Salah satu faktornya adalah pihak Wakil Walikota (wawali) masih mempertimbangkan pemecahan tersebut agar tidak terjadi konflik di dalam PDAM. Adapun tujuan utama dilakukan pemecahan adalah untuk dapat menciptakan kompetitor tertentu yang dapat menjadi pesaing PDAM. Dengan adanya kompetitor, perusahaan yang bergerak di bidang pendistribusian dan pengadaan air bersih tersebut diharapkan tidak hanya menjadi distributor tunggal dan dapat memonopoli segala aktifitas pengadaan dan penyaluran air bersih di kota Surabaya. Tindakan PDAM yang menguasai pasokan air bersih untuk warga Surabaya membuktikan bahwa telah terjadi praktek monopoli. Praktek monopoli ini tetap diperbolehkan karena air menguasai hajat hidup orang banyak, menurut pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 air tersebut dikuasai oleh Negara yang dalam hal ini dikuasai PDAM.

¹¹ "PDAM Elang Punya Kompetitor", *Jawa Pos*, 2003, h 29

2. Presumsi Monopoli dalam Kasus PDAM.

Seperti yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya bahwa selain harus memenuhi unsur-unsur monopoli, ada hal-hal lain yang menyatakan bahwa oleh hukum dianggap telah terjadi monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dalam hal terpenuhinya salah satu kriteria hal ini disebut dengan presumsi monopoli. Kriteria-kriteria tersebut antara lain:³³

- (1) Produk yang bersangkutan belum ada substitusinya.
- (2) Pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha terhadap produk yang sama;
- (3) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha telah menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar dari satu jenis produk tertentu.

Pengadaan, pengolahan dan pendistribusian air bersih di kota Surabaya dibawah naungan PDAM telah berlangsung bertahun-tahun tanpa adanya pesaing atau kompetitor PDAM merupakan satu-satunya perusahaan yang melaksanakan pengadaan air bersih untuk warga kota Surabaya, sebagai BUMD maka PDAM bertanggungjawab pada Pemerintah Kota Surabaya dalam setiap tindakan untuk mengambil keputusan, karena hal tersebut berdampak bagi kesejahteraan warga Surabaya dalam hal kebutuhan air bersih

Pada saat ini PDAM memang satu-satunya perusahaan yang menyediakan air bersih bagi warga Surabaya atau dengan kata lain belum ada perusahaan yang dapat menyediakan air bersih. Berdasarkan hal tersebut apabila dikaitkan dengan kriteria presumsi monopoli maka terdapat beberapa kriteria yang telah terpenuhi oleh PDAM dalam pengadaan dan penyaluran air bersih yaitu produk yang bersangkutan belum ada substitusinya; dengan tidak adanya pesaing tersebut

³³ Maimun Fandy, *op.cit*, h.77

disebabkan karena beberapa faktor, salah satunya pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha terhadap produk yang sama dan pelaku usaha tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar yang bersangkutan. Sehingga sumber-sumber air untuk PDAM masih dapat dikatakan sebagai satu-satunya hak milik eksploitasi tunggal PDAM. Dengan demikian, air bersih yang dikuasai oleh PDAM untuk kota Surabaya dapat disimpulkan sebagai produk yang belum memiliki substitusi. Keadaan tersebut mengungkapkan bahwa PDAM telah memenuhi kriteria pertama dari presumsi monopoli.

Kegiatan pengelolaan air bersih oleh PDAM sejak berdiri hingga sekarang telah menimbulkan dampak bagi pelaku usaha yang lain yaitu pelaku usaha lain tidak dapat masuk dalam usaha pengadaan, pengolahan dan pendistribusian air bersih warga Surabaya. Selain itu, kegiatan pengadaan air bersih oleh PDAM secara otomatis telah menyebabkan PDAM menjadi pemasok tunggal untuk kebersihan air bersih di kota Surabaya. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa PDAM telah memenuhi kriteria kedua dari presumsi monopoli. Hal tersebut menyebabkan terjadi pemusatan kekuatan oleh PDAM sebagai satu-satunya distributor tunggal air bersih bagi seluruh warga Surabaya dan pelaku usaha lain harus melakukan terobosan lain melalui produk-produk yang berbeda agar tetap dapat bersaing.

Sampai saat ini semua lapisan masyarakat masih menggunakan jasa PDAM. Keadaan ini menyebabkan PDAM menguasai hampir 100% (seratus persen) pangsa pasar. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa PDAM telah

meneruhi kriteria ketiga dari presumsi monopoli. Hal tersebut menyulitkan pelaku usaha lain untuk menguasai pangsa pasar dengan produk yang sama. Selain itu apabila pelaku usaha ingin melakukan pendistribusian dan pengadaan air bersih maka harus mempunyai mutu produksi yang lebih baik dari PDAM.

BAB III

DAMPAK MONOPOLI OLEH PDAM

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surabaya telah melakukan monopoli alamiah yang dalam pendistribusian dan pengadaan air bersih bagi warga di Surabaya. Monopoli alamiah yang dilakukan oleh PDAM ini sudah berlangsung sejak PDAM pertama kali berdiri. PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diberi hak untuk dapat memonopoli. Kebutuhan hajat hidup orang banyak yang terdapat dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945. Monopoli alamiah mempunyai arti yaitu monopoli yang disebabkan oleh faktor-faktor alami yang eksklusif. Jika di suatu daerah terdapat sumber daya alam yang langka dan tidak dijumpai di daerah lain, maka pengelolaan sumber daya alam di wilayah itu akan memiliki *natural monopoly* (monopoli alamiah).³⁴ Monopoli alamiah yang demikian ini dianggap wajar karena yang dimonopoli tersebut merupakan sumber daya alam yang langka untuk dicari atau diproduksi secara terus-menerus.

Dalam pengertian monopoli alamiah diatas maka monopoli juga dapat diartikan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 1 angka 1 yaitu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Monopoli disini sering dianggap sebagai kondisi yang negatif sehingga menyebabkan keadaan

³⁴ Ario Sumantha, *ibid*, h.19

yang tidak seimbang antara penjual dan pembeli. Maka dapat menyebabkan penyalahgunaan oleh pemegang kekuasaan monopoli tersebut.

Keputusan Pemerintah untuk memberikan hak monopoli alamiah terhadap PDAM diharapkan tidak terdapat penyalahgunaan atas monopoli tersebut. Tetapi dalam praktek masih banyak terdapat penyalahgunaan dari pemberian hak monopoli alamiah tersebut. Akibat dari penyalahgunaan dampak tersebut dapat menimbulkan dampak negatif yang akan dijelaskan pada sub bab berikut :

1. Monopoli Dapat Menimbulkan Kemungkinan Eksploitasi Terhadap Tenaga Kerja.

Dalam kondisi monopoli, hanya terdapat satu pelaku usaha dan tidak ada pesaing lainnya yang berarti, maka dalam struktur pasar monopoli hanya terdapat satu perusahaan saja. Suatu keadaan dimana hanya terdapat satu perusahaan inilah yang membuat pelaku usaha melakukan eksploitasi.

Dari beberapa kasus yang terjadi seperti kasus karyawan PDAM yang melakukan demo tentang kepemimpinan Pengkie Sugih. demo karyawan tersebut menglundake agar kepemimpinan Pengkie Sugih digantikan, karena selama memimpin sebagai Direktur dari PDAM tersebut terlalu arogan Kepemimpinan yang arogan ini sangat merugikan karyawan PDAM, bagi karyawan yang belum berstatus sebagai pegawai tetap membuat kekhawatiran apakah nantinya posisi mereka akan bergeser. Hal yang demikian sempat mewarnai demo karyawan, karena para karyawan menjadi marah ketika manajemen PDAM Surabaya

mengadakan penerimaan pegawai baru setelah melakukan PHK sebanyak 75 karyawan kontrak.

Kondisi yang demikian menimbulkan ketidakpastian terhadap para karyawan yang belum mempunyai status sebagai pegawai tetap. Hal ini menimbulkan eksploitasi terhadap karyawan karena status mereka masih belum pasti sampai tuntutan dari demo para karyawan dikabulkan oleh Walikota.

PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) yang mempunyai hak monopoli alamiah ini akan membuat posisi para tenaga kerja yang bekerja di perusahaan tersebut merasa dipojokkan karena beberapa hal yang dapat membuat posisi yang belum berstatus sebagai pegawai tetap akan merasa khawatir.

Suatu eksploitasi yang timbul dari beberapa kasus yang salah satunya mengenai demo karyawan yang menuntut agar direktur Pengkie Sugibu digantikan. Maka hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terutama pasal 17. PDAM mengadakan pendistribusian maupun pengadaan air bersih dalam hal ini PDAM sebagai satu-satunya pemasok tunggal untuk air bersih bagi warga di Surabaya.

2. Monopoli Dapat Merugikan Konsumen.

Monopoli menyebabkan kondisi pasar tidak terdapat persaingan, karena dalam monopoli hanya terdapat satu perusahaan atau satu pelaku usaha saja tidak ada pesaing lainnya. Seperti yang telah diketahui, dengan hanya ada satu pelaku usaha saja, maka tidak ada persaingan. Sedangkan sebenarnya dalam pasar dengan tingkat persaingan yang sehat akan memberikan berbagai keuntungan kepada

konsumen seperti harga yang lebih murah, produksi yang lebih besar, pelayanan yang lebih baik, pilihan yang lebih banyak serta lebih inovatif.

Keuntungan-keuntungan yang telah disebutkan diatas, tidak akan dinikmati pada pasar dengan kondisi monopoli. Monopoli menyebabkan konsumen menderita kerugian, antara lain :

- a. konsumen tidak mempunyai kebebasan untuk memilih produk yang diinginkan;
- b. konsumen harus membayar dengan harga yang lebih tinggi disebabkan karena barang yang ada jumlahnya relatif makin langka;
- c. konsumen tidak akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

Kerugian yang diderita oleh konsumen ini, terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah perlindungan konsumen yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang tersebut diantaranya mengatur mengenai hak-hak yang harus didapatkan oleh konsumen. Adapun pasal yang mengatur mengenai hal ini adalah pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi

Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dapat diketahui bahwa dengan adanya monopoli konsumen menderita kerugian yang seluasnya tidak terjadi karena konsumen memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Bagi konsumen yang merasa dirugikan dalam hal ini adalah konsumen air bersih yang bisa saja mendapat harga yang lebih mahal, atau mungkin pasokan air yang diproduksi karena adanya sumber daya alam yang terbatas yang dimana menimbulkan kerugian-kerugian lain yang tidak secara langsung dapat ditanggung oleh konsumen.

3. Monopoli Dapat Menghambat Pelaku Usaha Lain Untuk Masuk Ke Dalam Pasar.

Barrier to entry dimaksudkan dimana monopoli akan menguasai pangsa pasar yang besar. Hal ini akan mengakibatkan perusahaan lain terhambat untuk

bisa masuk ke bidang-bidang operasi perusahaan monopoli tersebut, dan kemudian nanti akan mematikan perusahaan kecil dan/atau perusahaan pemula.³⁵

Dengan adanya hambatan tersebut pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar, dapat dikatakan mempunyai posisi dominan atau memiliki *market power*.³⁶ Hambatan disini terjadi dalam perdagangan, karena dalam suatu tindakan atau praktek merupakan hambatan terhadap perdagangan, maka dengan ini harus diperhatikan unsur-unsur mengenai niat, tujuan, dan akibat dari suatu tindakan yang dicurigai sebagai suatu tindakan yang menghambat perdagangan.

Posisi dominan terdapat dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut :

"Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berani di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu."

Dari pasal tersebut terdapat tiga hal yang harus dimiliki agar pelaku usaha dapat dikatakan mempunyai posisi dominan apabila dilihat dari bunyi pasal 1 angka 4 tersebut, yaitu:³⁷

1. Mempunyai pangsa pasar yang cukup besar atau posisi tertinggi
2. Memiliki kemampuan keuangan yang kuat
3. Mempunyai kemampuan akses pada pasokan atau penjualan .

³⁵ Minie Hardy, *op.cit.*, h 22

³⁶ Asri Situmpul, *op.cit.*, h 35

³⁷ *Ibid.*,

Apabila pelaku usaha memiliki tiga hal tersebut diatas tidak dilarang untuk mempunyai posisi dominan namun apabila pengusaha mempunyai penguasaan pangsa pasar yang cukup besar, kemampuan keuangan yang kuat, dan mempunyai kemampuan akses pada pasokan atau penjualan kemudian digunakan untuk menguasai pasar barang dan atau jasa tertentu dan dengan penguasaan itu pelaku usaha akan dapat menentukan harga barang dan atau jasa tersebut, maka hal inilah yang dilarang karena telah melakukan pelanggaran menurut undang-undang.

Penguasaan pasar dalam hal ini harus selalu mendapatkan pengawasan dari pemerintah karena dengan penguasaan pasar maka akan terbuka bagi pelaku usaha untuk melakukan praktik monopoli, yaitu apabila pelaku usaha menggunakan kekuatan pasar yang dimilikinya.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang telah penulis uraikan adalah :

- a. PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) terbukti telah melakukan monopoli alamiah (*natural monopoly*) dalam melakukan kegiatan pengadaan dan pendistribusian air bersih bagi warga Surabaya. PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) telah memenuhi unsur-unsur monopoli dan juga presumsi monopoli yang terdapat dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Di Indonesia, monopoli dilarang secara *Rule of Reason*, tindakan monopoli tidak secara otomatis dilarang kecuali apabila menimbulkan dampak negatif bagi persaingan usaha.
- b. Dampak negatif yang terjadi dari beberapa kasus di PDAM yang dengan adanya monopoli diantaranya dapat menimbulkan *barrier to entry* atau menghambat pelaku usaha lain masuk ke dalam pasar barang atau jasa yang sama, menimbulkan kemungkinan eksploitasi terhadap tenaga kerja, dan juga merugikan konsumen. Dampak negatif dari adanya monopoli selain melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam hal monopoli dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.

2. Saran

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak jelas mengatur mengenai monopoli alamiah. Hendaknya harus diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara jelas.
- b. PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) di Surabaya sebagai pihak pengadaan dan pendistribusian air bersih harus memperhatikan bahwa air bersih merupakan sumber daya alam yang sangat terbatas dan memegang peranan penting dalam pendistribusian air bersih keseluruhan warga Surabaya. Mengoptimalkan sumber daya air yang tersedia secara maksimal dan efektif terkait dengan pemasangan air bersih bagi warga di Surabaya. Kepentingan warga di Surabaya hendaknya diutamakan untuk kesejahteraan yang harus tunduk pada peraturan yang berlaku.

DAFTAR BACAAN

Fundy, Mutis, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Cet 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Moeliono, M. Anton, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1999.

Siswanto, Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004

Sitompul, Asri, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pegangan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Usnan, Raclanada, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Yani, Ahmad, Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis-Anti Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Makalah :

Partnership For Business Competition, Materi Workshop on Competition Law Hyatt Hotel, Yogyakarta, 2000

Rakimawati, Rosyidah, N, Refleksi Lima Tahun Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Seminar Sekhari Refleksi Lima Tahun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Hotel Sheraton Surabaya, 2004.

Surat kabar :

"Diturunkan, Tetapi tetap 30 Persen". Jawa Pos, 19 September 2005.

"PDAM Harus Punya Kompetitor", Jawa Pos, 2005.

"Rumah Mewah Curi Air", Radar Surabaya, 11 November 2005.

Artikel Internet :

"Kebojoran Air Pada Tahun 2002 Bila Dirupiahkan Berjumlah Sekitar Rp 26,5 M", www.yahoo.com, 31 Agustus 2005.

"Monopoli Demi Rakyat", www.yahoo.com, 30 Agustus 2005.

"PDAM, Decor Apalagi ?", www.yahoo.com, 31 Agustus 2005.

Direvisi: **UNDANG-UNDANG (UU)**
Dikeluarkan oleh: **PRÉSIDÉN REPUBLIK INDONESIA**
Nomor: **11 TAHUN 1974 (11/1974)**
Tanggal: **26 DESEMBER 1974 (JAKARTA)**
Sumber: **LN 1974/65; TLN NÖ. 3046**
Tentang: **PENGAIRAN**

Indeks:ADMINISTRASI. Prasarana. Pengairan, Kelentuan-kelentuan pokok pengairan.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Présiden Republik Indonesia,

Memimbang:

- a. bahwa air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat serba guna dan dibutuhkan manusia sepanjang masa, baik di bidang ekonomi sosial maupun budaya;
- b. bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat secara adil dan merata;
- c. bahwa pemanfaatannya haruslah diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial dan kemampuan untuk berdiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
- d. bahwa Anggaran Waterreglement Tahun 1936 belum berlaku untuk seluruh Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan pengairan dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan pada dewasa ini;
- e. bahwa untuk terlaksananya maksud tersebut di atas, perlu adanya Undang-undang mengenai pengairan yang bersifat nasional dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan di Indonesia, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial dan teknologi, guna dijadikan landasan bagi penyusunan peraturan perundang-undangan selanjutnya.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945,
2. Keetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; ,

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2088);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-usaha Bagi - Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2475);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENCAIRAN.

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. "Negara" adalah Negara Republik Indonesia;
2. "Pemerintah" adalah Pemerintah Republik Indonesia;
3. "Air" adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut;
4. "Sumber-sumber Air" adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik yang terdapat di atas, maupun di bawah permukaan tanah;

5. "Pengairan" adalah suatu bidang pembinaan atas air, sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia;
6. "Tata Pengaturan Air" adalah segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan, dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan Rakyat;
7. "Tata Pengairan" adalah susunan dan letak sumber-sumber air dan atau bangunan-bangunan pengairan menurut ketentuan-ketentuan teknik pembinaannya disuatu wilayah pengairan;
8. "Tata Air" adalah susunan dan letak air seperti dimaksud dalam angka 3 pasal ini;
9. "Pembangunan Pengairan", adalah segala usaha mengembangkan pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya dengan perencanaan dan perencanaan teknis yang teralir dan serasi guna mencapai manfaat sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan Rakyat;
10. "Perencanaan" adalah kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha untuk memutuskan sesuatu dasar tujuan guna sesuatu tindakan dalam ruang lingkup yang luas dan berskala makro, sebagai hasil dari penghubungan dan pengolahan dari tugas pokok, tugas utama, celusan, gagasan, pengolahan, pengalaman dan kondisi;
11. "Rencana" adalah hasil perencanaan;
12. "Perencanaan Teknis" adalah kegiatan-kegiatan dan usaha usaha untuk memutuskan rincian rencana sebagai dasar dan tujuan guna sesuatu tindakan dalam ruang lingkup yang tertentu dan berskala mikro serta bersifat teknis;
13. "Rencana Teknis" adalah hasil perencanaan teknis.

BAB II FUNGSI

Pasal 2

Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, seperti dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, 4 dan 5 Undang-undang ini mempunyai fungsi sosial serta digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat.

BAB III HAK PENGUASAAN DAN WEWENANG

Pasal 3

(1) Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya seperti dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, 4 dan 5 Undang-undang ini dikuasai oleh Negara.

- (2) Hak menguasai oleh Negara tersebut dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:
- a. Mengelola serta mengembangkan pemanfaatan air dan atau sumber-sumber air;
 - b. Menyusun mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaliran air dan tata pengaliran;
 - c. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumber air;
 - d. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin perusahaan air, dan atau sumber-sumber air;
 - e. Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persolan air dan atau sumber-sumber air;
- (3) Pelaksanaan atas ketentuan ayat (2) pasal ini tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional.

Pasal 4

Wewenang Pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Undang-undang ini, dapat diimpahkan kepada instansi-instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dan atau badan-badan hukum tertentu yang syarat-syarat dan cara-caranya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Menteri yang diserah tugas urusan pengaliran, diberi wewenang dan tanggungjawab untuk mengkoordinasikan segala pengaturan usaha-usaha perencanaan, perencanaan teknis, pengawasan, perusahaan, pemeliharaan, serta perlindungan dan penggunaan air dan atau sumber-sumber air, dengan memperhatikan kepentingan Departemen dan atau Lembaga yang bersangkutan.
- (2) Pengurusan administratif atas sumber air bawah tanah dan mata air panas sebagai sumber mineral dan tenaga adalah diluar wewenang dan tanggung-jawab Menteri yang diserah dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 6

Dalam hal terjadi atau diperhitungkan akan terjadi bencana yang mempunyai akibat kerugian harta benda maupun jiwa, Pemerintah berwenang mengambil tindakan-tindakan penyelamatan dengan mengatur kegiatan-kegiatan pengamanan yang dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan Undang-undang ini

Pasal 7

Pengaturan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6 Undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV PERENCANAAN DAN PERENCANAAN TEKNIS

Pasal 8

(1) Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan serta Pembangunan Pengairan disusun atas dasar perencanaan dan perencanaan teknis yang ditujukan untuk kepentingan umum.

(2) Hasil perencanaan dan perencanaan teknis yang berupa rencana-rencana dan rencana-rencana teknis tata, pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, disusun untuk keperluan rakyat di segala bidang dengan memperhatikan urutan prioritas.

(3) Rencana-rencana dan rencana-rencana teknis dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, disusun guna memperoleh tata air yang baik berdasarkan Peta Dasar Pembangunan Nasional dan dilaksanakan untuk kepentingan yang bersifat nasional, regional dan lokal.

Pasal 9

Sebagai dasar perencanaan, pengembangan dan pemanfaatannya, di selenggarakan penelitian dan inventarisasi untuk mengetahui modal kekayaan alam yang berupa air beserta sumber-sumbernya di seluruh wilayah Indonesia.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 10

(1) Pemerintah menetapkan tata cara pembinaan dalam rangka kegiatan pengairan menurut bidangnya masing-masing sesuai dengan fungsi-fungsi dan peranannya, meliputi:

- a. Menetapkan syarat-syarat dan mengatur perencanaan, perencanaan teknis, penggunaan, pengusahaan, pengawasan dan pertinaan pemanfaatan air dan atau sumber-sumber air;
- b. Mengatur dan melaksanakan pengelolaan serta pengembangan sumber-sumber air dan jaringan-jaringan pengairan (saluran-saluran beserta bangunan-bangunannya) secara lestari dan untuk mencapai daya guna sebesar-besarnya;
- c. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air yang dapat merugikan penggunaannya serta lingkungannya;
- d. Melakukan pengamanan dan atau pengendalian daya rusak air terhadap daerah-daerah sekitarnya;
- e. Menyelenggarakan penelitian dan penyelidikan sumber-sumber air;
- f. Mengatur serta menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan khusus dalam bidang pengairan.

(2) Tata cara pembinaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI PENGUSAHAAN

Pasal 11

(1) Pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang ditujukan untuk meningkatkan kemakmurannya bagi kesejahteraan Rakyat pada dasarnya dilakukan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah.

- (2) Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air, harus memperoleh izin dari Pemerintah, dengan berpodoman kepada asas usaha bersama dan kekeluargaan
- (3) Pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN

Pasal 12

Guna menjamin kelestarian fungsi dari bangunan-bangunan pengaliran untuk menjaga tata pengaliran dan tata air yang baik, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan serta perbaikan-perbaikan bangunan-bangunan pengaliran tersebut dengan ketentuan:

- a. Bagi bangunan-bangunan pengaliran yang ditujukan untuk memberikan manfaat langsung kepada seluruh kelompok masyarakat dilakukan dengan mengikut sertakan masyarakat, baik yang berbentuk Badan Hukum, Badan Sosial maupun perorangan, yang memperoleh manfaat langsung dari adanya bangunan-bangunan tersebut, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Bagi bangunan-bangunan pengaliran yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum pada dasarnya dilakukan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah.

BAB VII PERLINDUNGAN

Pasal 13

- (1) Air, sumber-sumber air beserta bangunan-bangunan pengaliran harus dilindungi serta diamankan, dipertahankan dan dijaga kelestariannya, supaya dapat memenuhi fungsinya sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Undang-undang ini, dengan jalan:
 - a. Melakukan usaha-usaha penyelamatan tanah dan air;
 - b. Melakukan pengamatan dan pengendalian daya rusak air terhadap sumber-sumbernya dan daerah sekitarnya;
 - c. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air, yang dapat merugikan penggunaan serta lingkungannya;
 - d. Melakukan pengamatan dan perlindungan terhadap bangunan-bangunan pengaliran, sehingga tetap berfungsi sebagaimana mestinya.
- (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Segala pembiayaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka Tata Pengaliran Air dan Pembangunan Pengaliran diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

- (2) Masyarakat yang mendapat manfaat langsung dari adanya bangunan-bangunan pengaliran, baik untuk diusahakan lebih lanjut maupun untuk keperluan sendiri wajib ikut sertakan menanggung pembiayaan sebagai pengganti jasa pengelolaan.
- (3) Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang mendapat manfaat dari adanya bangunan-bangunan pengaliran, baik untuk diusahakan lebih lanjut maupun untuk keperluan sendiri, wajib ikut menanggung pembiayaan dalam bentuk iuran yang dibenarkan kepada Pemerintah.
- (4) Pelaksanaan dari ayat (2) dan (3) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah):
- barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengatur air dan tata pengaliran serta pembangunan pengaliran sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang ini ;
 - barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ini ;
 - barang siapa yang sudah memperoleh izin dari Pemerintah untuk pengusahaan air dan atau sumber-sumber air sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ini, tetapi dengan sengaja tidak melakukan dan atau sengaja tidak ikut membantu dalam usaha-usaha menyulamatkan tanah, air, sumber-sumber air dan bangunan-bangunan pengaliran sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-undang ini.
- (2) Perbuatan pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah kejahatan.
- (3) Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan tersebut dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-undang ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Limapuluh ribu rupiah).
- (4) Perbuatan pidana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Segala peraturan perundang-undangan dalam bidang pengaliran yang telah ada yang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku, selama belum diadakan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 26 Desember 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
JENDERAL TNI,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, S.H.,

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1974
TENTANG
PENGAIRAN**

A. PENJELASAN UMUM

1. Telah dimaklumi bahwa Bangsa kita dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai kekayaan alam yang tersedia dalam bumi Negara Indonesia ini. Salah satu diantaranya ialah air beserta sumber-sumber misalnya sungai, danau, waduk, rawa, mata air, lapisan-lapisan air di dalam tanah yang mutlak dibutuhkan oleh manusia sepanjang masa baik langsung maupun tidak langsung. Karenanya, bumi dan air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat secara adil dan merata.

Untuk itu, pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya haruslah diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan Rakyat disegala bidang, baik bidang ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan keamanan nasional, yang sekaligus menclptakan pertumbuhan, keadilan sosial dan kemampuan untuk berdiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Oleh karena itu, air beserta sumber-sumbernya tersebut haruslah dilindungi dan dijaga kelestariannya. Agar maksud tersebut dapat dicapai dengan sebaik-baiknya, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah serta tindakan-tindakan seperlunya.

Dengan demikian sesuai dengan hakikat Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum, haruslah kepada usaha-usaha serta tindakan-tindakan tersebut diberikan landasan hukum yang jelas, lengkap serta menyeluruh guna menjamin adanya kepastian hukum bagi keperlingan Rakyat dan Negara serta merupakan salah satu langkah maju kearah terciptanya unifikasi hukum dibidang pengairan.

2. Peraturan-peraturan hukum yang ada mengenai masalah air dan atau sumber-sumber air dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini dan tidak memenuhi cita-cita yang kita harapkan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Agreement Watermanagement tahun 1936 yang merupakan dasar daripada peraturan-perundang-undangan tentang pengaturan masalah air lebih menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan untuk mengatur dan mengurus salah satu bidang penggunaan air saja tetapi tidak memberikan dasar yang kuat untuk usaha-usaha pengembangan penggunaan/pemanfaatan air dan atau sumber-sumber air guna meningkatkan taraf hidup Rakyat dan hanya berlaku disebagian wilayah Indonesia, khususnya di Jawa dan Madura.

3. Pengairan merupakan bidang pembinaan atas air dan sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hayati yang terkandung didalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia.

Pengairan yang dimaksud didalam Undang-undang ini bukanlah hanya sekedar suatu usaha untuk menyediakan air guna keperluan pertanian saja (irigasi), namun lebih luas dari pada itu ialah pemanfaatan serta pengaturan air dan sumber-sumber air yang meliputi antara lain:

- a. irigasi, yakni usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, baik air permukaan maupun air tanah;
- b. pengembangan daerah rawa, yakni pemalangan tanah daerah-daerah rawa antara lain untuk pertanian ;
- c. pengendalian dan pengaturan banjir serta usaha untuk perbaikan sungai, waduk dan sebagainya ;
- d. pengaturan penyediaan air minum, air perkotaan, air industri, dan pencegahan terhadap pencemaran atau pengotoran air dan sebagainya.

4. Undang-undang tentang Pengairan ini harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Sederhana, tetapi cukup dapat mencakup prospek masa depan yang jauh, sesuai dengan keadaan menurut waktu maupun tempat.
- b. Mengandung kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk menjadi dasar bagi peraturan-peraturan pelaksanaannya lebih lanjut;
- c. Mencakup semua segi di bidang pengairan, agar betul-betul dapat dijadikan dasar bagi peraturan-peraturan untuk masing-masing segi, yang pengaturannya lebih lanjut akan diatur tersendiri.

5. Undang-undang ini dalam Bab pertama memuat beberapa pengertian dari istilah-istilah yang lazim dipergunakan dibidang pengairan yang diatur dalam Undang-undang ini dengan maksud menghindari perbedaan penafsiran, karena sampai pada waktu ini cabang tersebut masih banyak dipakai istilah yang belum mendapatkan kesatuan pengertian

6. Seperti telah disebutkan diatas bahwa mengingat air beserta sumber-sumbernya merupakan kekayaan alam yang mutlak dibutuhkan untuk hayat hidup manusia, maka dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa air beserta sumber-sumbernya dikuasai oleh negara dan pelaksanaan wewenang penguasaannya dilimpahkan kepada Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah.

Disamping itu Undang-undang ini dapat membampahkan wewenang tertentu dari pada Pemerintah tersebut kepada Badan-badan Hukum tertentu, yang syarat-syaratnya diatur oleh Pemerintah, dengan menghormati hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat asalkan, ialah masyarakat yang tata kehidupannya berdasarkan adat, kebhinnean dan keagamaan, termasuk Lembaga-lembaga masyarakat yang bersifat sosial religius sepanjang hak-hak itu menurut kenyataan betul-betul masih ada dan pelaksanaannya harus sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dikemukakan dalam Undang-undang ini dan peraturan-peraturan pelaksanaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Isilah-isilah yang dimuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar supaya terdapat keseragaman pengertian atas isi Undang-undang ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Angka 1:

Cukup jelas.

Angka 2:

Cukup jelas.

Angka 3:

Dalam pengertian "Air" di sini, dikuculkan air yang terdapat di laut maupun lautnya sendiri sebagai sumber air. Dengan demikian maka air laut, selama berada di laut tidak diatur oleh Undang-undang ini, namun apabila air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat untuk dipergunakan sebagai sarana berbagai keperluan, maka Undang-undang ini berlaku atas air tersebut.

Angka 4:

Termasuk sumber air ialah antara lain sungai, danau, waduk, rawa, mata air dan lapisan-lapisan air tanah.

Angka 5:

Pengertian "Pengairan" adalah merupakan suatu bidang pembinaan yang harus terus dilakukan serta dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Pembinaan dan pengembangan bidang ini dilakukan melalui tata pengatur air ditujukan untuk mencapai tata pengairan atas tata air seperti dimuskan pada angka 6, 7 dan 8. Kekayaan alam bukan hewani yang dimaksud di sini ialah misalnya pasir, kerikil, batu dan sebagainya yang terdapat dalam sumber air tersebut; tidak termasuk di dalamnya bahan mineral dan bahan galian.

Angka 6:

Cukup jelas.

Angka 7:

Yang dimaksud dengan wilayah pengairan dalam angka ini ialah suatu wilayah yang mendapatkan pengaruh atas penyelenggaraan usaha-usaha di bidang pengairan dan dapat mencakup beberapa wilayah administratif.

Angka 8:

Cukup jelas.

Angka 9:
Cukup jelas.

Angka 10:
Cukup jelas.

Angka 11:
Cukup jelas.

Angka 12:
Cukup jelas.

Angka 13:
Cukup jelas.

Pasal 2

Untuk mencapai fungsi sosial tersebut bagi kepentingan Rakyat, air beserta sumber-sumbernya diperuntukkan memenuhi kebutuhan hidup dan peri kehidupan manusia dalam segala bidang, baik, keduniawian maupun kerohanian.

Pasal 3

Ayat (1):
Cukup jelas

Ayat (2):

Adanya hak menguasai oleh Negara tersebut menimbulkan wewenang untuk melakukan kepentingan yang garis-gans besarnya seperti tercantum pada huruf a sampai dengan huruf e.

Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup keharusan untuk melindungi serta mengamankan air dan atau sumber-sumber air untuk menjaga kelestarian fungsinya.

Ayat (3):

Yang dimaksud dengan masyarakat adat setempat adalah masyarakat yang tata kehidupannya berdasarkan atas kebiasaan dan keagamaan, termasuk juga lembaga-lembaga masyarakat yang bersifat sosial religius.

Pasal 4

Polimpahan pelaksanaan wewenang dari pada Negara kepada badan-badan hukum tertentu seperti diatur di dalam pasal ini, dimaksudkan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mengembangkan pemanfaatan serta pengusahaan air dan atau sumber-sumber air.

Pasal 5

Ayat (1):

Penunjukan kepada Menteri yang disertai tugas urusan Pengairan dalam mengkoordinasikan masalah pengembangan, pemanfaatan air dan atau sumber-sumber air adalah perlu dan penting untuk mendapatkan kesatuan tindak antara Menteri-menteri atau Kepala-kepala Lembaga yang dalam melaksanakan wewenangnya bersangkut paut dengan bidang pengairan.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Pasal 6

Dalam hal terjadi atau dipertimbangkan akan terjadi bencana yang mempunyai akibat kerugian harta benda maupun jiwa, Pemerintah diberi wewenang selain menyimpang dari ketentuan Undang-undang ini, dalam pelaksanaannya juga dapat mengadakan penyimpangan atas hak-hak yang telah ada atas air dan sumber-sumber air yang dimiliki oleh pihak lain.

Pasal 7

Pasal ini memberikan landasan kepada Pemerintah di dalam melaksanakan wewenangnya dalam hubungannya dengan pasal 4, 5 dan 6 yang akan diatur didalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Yang dimaksud dengan keperluan Rakyat di segala bidang berdasarkan prioritasnya ialah antara lain meliputi:

A.: a. Air minum;
b. Rumah tangga;
c. Pertahanan dan Keamanan Nasional;
d. Pertukangan;
e. Usaha perkotaan, misalnya: pencegahan kebakaran, penggelutoran, menyiram tanaman dan lain sebagainya.

B.: a. Perladain, pertanian Rakyat dan Usaha Pertanian lainnya,
b. Peternakan;
c. Perkebunan;
d. Perikanan.

C.: a. Ketenagahan;
b. Industri;
c. Pertambangan;
d. Lalu-lintas air;
e. Rekreasi.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Pasal 9

Penelitian dan inventarisasi sangat diperlukan guna menentukan arah serta dasar perencanaan dan perencanaan teknis dari pada pengembangan dan pemanfaatan air dan atau sumber-sumber air. Usaha ini dapat banyak difakukan dalam keadaan seperti yang disebut oleh Pasal 6 Undang-undang ini

Pasal 10

Ayat (1):

Yang dimaksud dengan bidangnya masing-masing sesuai dengan fungsi dan peranannya ialah seperti pembinaan sungai, irigasi, air untuk industri, air untuk usaha perkotaan, air bersih untuk minum dan keperluan rumah tangga lainnya dan sebagainya.

Penyusunan seperti tersebut pada huruf l ditujukan untuk memberikan pengertian tentang hal-hal yang bersangkutan dengan kegiatan pengairan, agar supaya masyarakat ikut menjaga kelestarian fungsi dari pada jaringan-jaringan pengairan dan sekaligus untuk meningkatkan kemampuan Rakyat. Pendidikan khusus lebih banyak ditujukan kepada para petugas pengairan sendiri.

Ayat (2):
Cukup jelas.

Pasal 11

Pengusahaan air dan atau sumber-sumber air di sini diartikan, bahwa usaha peningkatan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air itu ditujukan untuk mencari penghasilan yang langsung berupa uang oleh kelompok masyarakat pengusaha, baik yang berbentuk Badan Hukum, Badan Sosial maupun perorangan, dengan selalu berpedoman kepada asas usaha bersama dan kekeluargaan.

Yang dimaksud dengan usaha bersama dan kekeluargaan adalah antara lain usaha mengembangkan koperasi

Pasal 12

Kegiatan-kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan serta perbaikan-perbaikan sangat diperlukan, selain untuk menjaga keutuhan dari bangunan-bangunan pengairan itu sendiri juga menanamkan rasa ikut memiliki dan dengan demikian mempunyai rasa tanggungjawab dan sesuatu kelompok masyarakat, terutama yang langsung mendapat manfaat atas air dan atau sumber-sumber air.

Kelompok masyarakat di sini dimaksudkan kelompok usaha perekonomian yang terdapat di dalam masyarakat, misalnya kelompok masyarakat tani, kelompok masyarakat pengusaha, baik perusahaan produksi agraris, dan bukan agraris maupun jasa.

Pasal 13

Ayat (1):
Melakukan usaha-usaha penyelamatan tanah dan air tersebut pada huruf a dilaksanakan antara lain dengan melakukan pembinaan hutan lindung dan atau jenis tumbuhan-tumbuhan lainnya, pengendalian erosi dan sebagainya.

Ayat (2):
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1):
Cukup jelas.

Ayat (2):
Ketentuan ini terutama ditujukan kepada masyarakat (termasuk Badan Hukum, Badan Sosial, dan perorangan) yang melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bertujuan atau tidak bersifat mencari keuntungan. Kepada masyarakat tersebut yang memperoleh manfaat secara langsung dari adanya bangunan-bangunan pengairan dapat ikutsertakan dalam menanggung pembiayaan untuk eksploitasi dan pemeliharaan sebagaimana disebut pada Pasal 12 huruf a Undang-undang ini, yang penyelesaiannya tidak membebankan beban masyarakat.

Ayat (3):

Yang dimaksud dengan Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan pada ayat ini adalah pihak-pihak yang berusaha mencari keuntungan dari pemanfaatan air dan atau sumber-sumber air, antara lain seperti usaha-usaha perkebunan, perindustrian, pertambangan.

Ayat (4):
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1) dan (2):

Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk membenarkan landasan hukum bagi tuntutan atas kejahatan yang tidak diatur di dalam KUHP, khususnya Bab V.1 pasal 187, 188, 190, 191, 202, 203, yang mengatur kejahatan-kejahatan, yang langsung meniadakan bahaya bagi keamanan umum, orang dan barang, tetapi yang secara khusus dan langsung berhubungan dengan Undang-undang ini.

Oleh karena akibat dari perbuatan hukum yang dengan sengaja dilakukan bertentangan dengan Undang-undang ini dapat juga menimbulkan bahaya bagi keamanan umum, orang maupun barang, maka perbuatan hukum tersebut dinilai sebagai kejahatan.

Ayat (3) dan (4):

Perbuatan yang dilakukan atas kelalaian atau karena kurang pengetahuan, sehingga terjadi pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut dalam ayat ini, dinilai sebagai pelanggaran.

Pasal 16

Maksud ketentuan ini adalah agar tidak terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam penerapannya.

Pasal 17

Cukup jelas.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1982
TENTANG
TATA PENGATURAN AIR**

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, diperlukan adanya kebijaksanaan pemerintah mengenai penyelenggaraan tata pengaturan air yang meliputi segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan, dan pengawasan atas air beserta sumbernya, guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan perikehidupan rakyat;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, diperlukan adanya kebijaksanaan pemerintah mengenai penyelenggaraan tata pengaturan air yang meliputi segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan, dan pengawasan atas air beserta sumbernya, guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan perikehidupan rakyat;

- Mengingat** :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA PENGATURAN AIR

**B A S I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pengairan;
- b. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Daerah Khusus/Daerah Istimewa;
- c. Daerah adalah Daerah Tingkat I;
- d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I/Daerah Khusus/Daerah Istimewa;
- e. Daerah Pengaliran Sungai adalah suatu kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alamiah dimana air meresap dan/atau mengalir melalui sungai dan anak-anak sungai yang bersangkutan;
- f. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai;
- g. Hak Guna Air adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air untuk keperluan tertentu;
- h. Pihak yang Berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama Menteri;
- i. Bangunan Pengairan adalah bangunan prasarana pengairan baik yang berujud saluran ataupun bangunan lain.

BAB II ASAS DAN LANDASAN HAK ATAS AIR

Pasal 2

- (1) Dalam Tata Pengaturan Air dipergunakan asas-asas kemanfaatan umum, keseimbangan, dan kelastarian.
- (2) Hak atas air ialah Hak Guna Air.

BAB III POLA TATA PENGATURAN AIR

Pasal 3

Untuk menjamin terselenggaranya tata pengaturan air secara nasional yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat di segala bidang kehidupan dan penghidupan ditetapkan pola untuk perlindungan, pengembangan, dan penggunaan air dan/atau sumber air yang didasarkan atas wilayah sungai, wewenang dan tanggung jawab atas sumber air serta perencanaan perlindungan, pengembangan dan penggunaan air dan/atau sumber air.

Pasal 4

- (1) Kesatuan wilayah tata pengairan ditetapkan berdasarkan wilayah sungai.
- (2) Dua daerah pengaliran sungai atau lebih yang secara alamiah atau buatan berhubungan satu sama lain, keseluruhannya dinyatakan sebagai satu wilayah sungai dan masing-masing merupakan sub wilayah sungai.

Pasal 5

- (1) Wewenang yang timbul dari hak penguasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 atas air dan/atau sumber air yang berada di wilayah-wilayah sungai atau bagian-bagian daripada wilayah sungai di dalam suatu Daerah, dilimpahkan dalam rangka tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada Menteri. (3)Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini atas wilayah sungai yang berada pada lebih dari satu Daerah tetap berada pada Menteri.

file: "C:\Documents and Settings\Administrator\GRACIA-L\MPBH85\My Documents\pua . 1/4/2006

Pasal 6

- (1) Pengurusan administratif atas sumber air bawah tanah, mata air panas sebagai sumber mineral dan sumber tenaga menjadi wewenang Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pertambangan.
- (2) Pengambilan air bawah tanah untuk penggunaan airnya pada batas kedalaman tertentu hanya dapat dilaksanakan dengan izin Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat petunjuk-petunjuk teknis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini. (3) Pelaksanaan ketentuan pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 7

- (1) Rencana perlindungan, pengembangan, dan penggunaan air dan/atau sumber air pada tiap wilayah sungai disusun secara terpadu dan menyeluruh.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dimasukkan ke dalam Rencana Pengembangan Sumber-sumber Air Nasional, sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Nasional.

BAB IV KOORDINASI TATA PENGATURAN AIR

Pasal 8

Tanpa mengurangi wewenang departemen dan/atau lembaga lain yang bersangkutan dalam bidang tugasnya masing-masing, Menteri melaksanakan wewenang dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan segala pengaturan usaha-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974.

Pasal 9

Pengaturan usaha-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. penetapan rencana prioritas penggunaan air dan/atau sumber air;
- b. penetapan urutan prioritas penggunaan air dan/atau sumber air di dalam rencana perlindungan, pengembangan, dan penggunaan sumber air tersebut;
- c. pengaturan penggunaan air dan/atau sumber air;
- d. pengaturan cara pembuangan air limbah beserta bahan-bahan limbah lainnya;
- e. pengaturan pembangunan bangunan pengaliran maupun bangunan lain pada sumber air;
- f. pengaturan terhadap masalah-masalah lain yang mungkin timbul.

Pasal 10

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini Menteri bertugas :

- a. mengumpulkan data mengenai kuantitas dan kualitas air pada sumber air serta memelihara inventarisasinya;
- b. mengumpulkan data mengenai kebutuhan air dan memelihara keseimbangan tata air;
- c. mengadakan studi yang bersangkutan dengan perlindungan, pengembangan dan penggunaan air dan/atau sumber air yang bersifat umum maupun khusus;
- d. menyiapkan perumusan dan penyusunan kebijaksanaan dalam rangka perencanaan pengembangan sumber air;
- e. menyiapkan perumusan dan penyusunan rencana pengembangan sumber air berdasarkan kebijaksanaan tersebut pada huruf d pasal ini;
- f. memberikan bantuan dan perimbangan dalam bidang teknologi kepada departemen-

- departemen, Pemerintah Daerah-Pemerintah Daerah, lembaga-lembaga dan badan-badan lain yang bersangkutan dalam menyusun rencana penggunaan air dan/atau sumber air baik nasional, regional maupun lokal;
- g. mengatur cara dan persyaratan serta daftar registrasi penggunaan air dan/atau sumber air;
 - h. mengatur cara dan persyaratan pembuangan air limbah beserta bahan-bahan limbah lainnya baik cair maupun padat;
 - i. mengatur cara pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kebijaksanaan tersebut di atas.

Pasal 11

- (1) Dalam menunjang pelaksanaan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, instansi-instansi lain, baik di Pusat maupun di Daerah dan/atau badan badan hukum tertentu menyediakan data hasil studi dan rencana dalam bidangnya masing-masing yang bersangkutan dengan pengairan untuk Menteri.
- (2) Menteri menyediakan rencana pengembangan sumber air yang telah disetujui bersama instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan sebagai landasan pelaksanaan dalam bidangnya masing-masing.

Pasal 12

- (1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, oleh Menteri dalam rangka tugas pembantuan dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah untuk wilayah-wilayah sungai yang berada di dalam wilayahnya, kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur oleh Menteri.

BAB V

PENGUNAAN AIR DAN/ATAU SUMBER AIR

Bagian Pertama

Prioritas Penggunaan Air dan/atau Sumber Air

Pasal 13

- (1) Air untuk keperluan minum merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (2) Kecuali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan urutan prioritas penggunaan air dan/atau sumber air sesuai dengan keperluan masyarakat pada setiap tempat dan keadaan.
- (3) Urutan prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan dalam rencana pengembangan sumber air.

Pasal 14

Tanpa mengurangi arti rencana pengembangan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini, berdasarkan perkembangan keperluan dan keadaan setempat, pemerintah dapat melaksanakan atau memerintahkan pelaksanaan pekerjaan penggunaan air dan/atau sumber air untuk memenuhi kepentingan yang mendesak.

Pasal 15

Apabila terdapat suatu kelompok masyarakat pemakai air memperoleh izin penggunaan air dan/atau sumber air, yang pengambilan airnya ditetapkan dari satu bangunan atau saluran yang sama, pembagiannya antara anggota diatur oleh kelompok yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua Penggunaan Air dan/atau Sumber Air Tanpa Izin

Pasal 16

- (1) Setiap orang berhak menggunakan air untuk keperluan pokok kehidupan, sehari-hari dan/atau untuk hewan yang dipelihara.
- (2) Penggunaan air yang berasal dari sumber air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dilakukan sepanjang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan umum yang bersangkutan.
- (3) Pengambilan air dari bangunan pengairan atau melalui tanah hak orang lain untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dengan persetujuan dari pihak yang berhak atas bangunan pengairan atau tanah yang bersangkutan.
- (4) Apabila penggunaan dan pengambilan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini ternyata menimbulkan kerusakan, yang bersangkutan wajib mengganti kerugian yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 17

Penggunaan dan penyediaan air untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah ini, baik oleh perorangan maupun oleh sekelompok masyarakat, dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan setempat dan persyaratan yang bersangkutan dengan teknik penyehatan dan kesehatan lingkungan.

Pasal 18

- (1) Orang yang menguasai sebidang tanah yang letaknya lebih rendah, wajib membiarkan air yang secara alamiah mengalir dari bidang tanah lain yang letaknya lebih tinggi.
- (2) Orang yang menguasai sebidang tanah yang letaknya lebih tinggi atau lebih rendah, tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya aliran air secara alamiah sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi tetangganya.

Bagian Ketiga

Penggunaan Air dan/atau Sumber Air Dengan Izin

Pasal 19

- (1) Penggunaan air dan/atau sumber air selain untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini wajib memperoleh izin.
- (2) Penggunaan air dan/atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi penggunaan untuk keperluan usaha perkotaan, pertanian, kelenagaan, industri, pertambangan, lalu lintas air, pengapungan, rekreasi, kesehatan dan keperluan lain sesuai dengan perkembangan.

Pasal 20

Pengaturan penggunaan air untuk keperluan pertanian dilakukan dengan menghormati adat kebiasaan masyarakat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Penggunaan air dan/atau sumber air untuk keperluan ketenagaan yang bertujuan untuk memenuhi keperluan sendiri dapat dilakukan dengan syarat tidak melampaui daya terpasang tertentu dan tidak mengganggu rencana pengembangan sumber air.
- (2) Penggunaan air dan/atau sumber air untuk keperluan kelenagaan di atas daya terpasang tertentu dilakukan berdasarkan dan dalam kerangka rencana pengembangan sumber air. (3) Persyaratan teknis penggunaan air dan/atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dan ayat (2) pasal ini diatur oleh Menteri yang bersangkutan.

Pasal 22

Penggunaan air dan/atau sumber air untuk kegiatan usaha industri dan pertambangan, termasuk kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi diatur bersama oleh Menteri dan Menteri yang bersangkutan.

Bagian Keempat Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin

Pasal 23

- (1) Kecuali penggunaan air untuk keperluan pertanian dan ketenagaan, permohonan izin penggunaan air dan/atau sumber air untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada Bagian Ketiga Bab ini disampaikan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini dengan disertai keterangan dan data yang diperlukan diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- (2) Izin penggunaan air untuk keperluan ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh Menteri.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus disertai rencana cara pembuangan air limbahnya beserta bahan-bahan limbah lainnya baik cair maupun padat.
- (4) Tata cara dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 24

- (1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah ini dengan persyaratan-persyaratan lengkap, pihak yang berwenang membenarkan persetujuan atau menolak permohonan.
- (2) Apabila permohonan ditolak, penolakan tersebut disertai alasan-alasannya. (3) Pihak yang berwenang sebelum memberikan izin untuk masing-masing keperluan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, wajib mempertimbangkan lebih dahulu:
 - a. nilai kegunaan dari keperluan tersebut serta akibatnya terhadap keseimbangan air, baik kualitas maupun kuantitasnya di dalam wilayah tata pengairan yang bersangkutan;
 - b. terpenuhinya persyaratan pembuangan air limbah beserta bahan-bahan limbah lainnya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Izin penggunaan air dan/atau sumber air beserta buangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini tidak dapat diubah ketentuannya, dibekukan untuk sementara waktu, disebut sebelum habis masa berlakunya, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 26

- (1) Izin dapat diubah ketentuannya apabila keadaan yang dipakai sebagai dasar pemberian izin telah berubah, sehingga memerlukan perubahan ketentuan tersebut untuk keperluan keseimbangan air dalam wilayah sungai atau wilayah tata pengairan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini menimbulkan terganggunya usaha pemegang izin, yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk memperoleh penggantian tempat pengambilan air yang lain apabila dimungkinkan.

Pasal 27

file:///C:/Documents and Settings/Administrator/GRACIA-LHMPBF/89/My Documents/pun... 1/4/2006

Apabila keadaan memaksa izin dapat dibekukan sementara untuk kepentingan perlindungan, pengembangan, dan prioritas penggunaan air dan/atau sumber air.

Pasal 28

Izin yang telah diberikan dapat dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan dalam surat izin.

Pasal 29

- (1) Izin penggunaan air dan/atau sumber air dapat dinyatakan batal apabila rencana penggunaan air sudah tidak sesuai lagi dengan yang tercantum pada surat izin.
- (2) Izin penggunaan air dan/atau sumber air menjadi batal apabila tidak ada lagi perediaan air pada sumber yang bersangkutan.

BAB VI PERLINDUNGAN Bagian Pertama Pengamanan Wilayah Tata Pengairan

Pasal 30

- (1) Dalam mengusahakan pemeliharaan kelestarian fungsi sumber air beserta bangunan pengairan, Menteri menetapkan ketentuan mengenai luas wilayah pengamanannya.
- (2) Menteri dengan pertimbangan dan saran Menteri-menteri yang bersangkutan menetapkan daerah suaka dalam suatu wilayah tata pengairan. (3) Pembangunan, perubahan ataupun pembongkaran segala bangunan di dalam batas-batas garis sempadan sumber air, harus berdasarkan izin pihak yang berwenang yang diatur lebih lanjut oleh Menteri. (4) Gubernur berdasarkan penetapan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini mengambil langkah-langkah pengamanan atas daerah suaka dimaksud yang berada di wilayahnya.

Bagian Kedua Perlindungan Atas Air, Sumber Air, dan Bangunan Pengairan

Pasal 31

- (1) Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah, Lembaga-lembaga dan Badan-badan Hukum tertentu masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan usaha pengendalian daya rusak air terhadap sumber air serta lingkungannya.
- (2) Masyarakat wajib membantu usaha pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 32

- (1) Dalam kegiatan penanggulangan bahaya banjir masyarakat dapat diikut sertakan sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi dan tata kerja penanggulangan bahaya banjir diatur oleh Menteri-menteri yang bersangkutan.

Pasal 33

Masyarakat wajib membantu usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air yang dapat merugikan penggunaan air serta lingkungannya.

Pasal 34

- (1) Masyarakat wajib berusaha ikut melindungi, mengamankan, mempertahankan serta menjaga kelangsungan fungsi bangunan pengairan.
- (2) Orang yang berhak atas sebidang tanah yang berbatasan dengan bangunan pengairan, wajib ikut serta mengamankan dan menjaga kelangsungan fungsi bangunan tersebut.
- (3) Orang yang berhak atas sebidang tanah yang membangun atau menyuruh membangun bangunan pengairan di atas tanahnya untuk keperluan sendiri wajib bertanggungjawab secara pribadi atas bangunan tersebut.

Pasal 35

Masyarakat dilarang melaksanakan kegiatan dalam hubungannya dengan penggunaan tanah yang mengakibatkan kerusakan terhadap kelangsungan fungsi air dan/atau sumber air.

BAB VII
EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN PENGAIRAN
Bagian Pertama
Pembagian Tugas dan Tanggungjawab

Pasal 36

Pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum, ditetapkan sebagai berikut :

- a. bagi bangunan pengairan yang penguasaannya berada pada Pemerintah Daerah eksploitasi dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- b. untuk bangunan pengairan yang penguasaannya tetap berada pada Pemerintah Pusat eksploitasi dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Pasal 37

- (1) Eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan yang pembangunannya diselenggarakan oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah atau suatu Badan Hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk memberikan manfaat langsung kepada suatu kelompok masyarakat tertentu, dilakukan dengan mengikut sertakan masyarakat yang memperoleh manfaat langsung dari bangunan tersebut.
- (2) Dengan memperimbangan kondisi serta kemampuan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dalam batas tertentu dapat memberikan bantuan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan cara yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan yang pembangunannya dilaksanakan oleh masyarakat, menjadi tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan terhadap fungsi tata pengairan yang disebabkan oleh kegagalan eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan karena kesalahan atau kelalaian pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Pemerintah dapat melaksanakan atau memerintahkan pelaksanaannya kepada pihak lain atas biaya yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Tata Laksana Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan

Pasal 39

Kelenturan-kelenturan tentang tata laksana eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan sebagaimana dimaksud pada Bab ini ditetapkan oleh Menteri.

BAB VIII PEMBIAYAAN Bagian Pertama

Pembiayaan untuk Pembangunan Bangunan Pengairan

Pasal 40

- (1) Pembiayaan pembangunan bangunan pengairan baik yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum maupun untuk memberikan manfaat langsung kepada sesuatu kelompok masyarakat ditanggung oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Pembiayaan pembangunan bangunan pengairan untuk usaha-usaha tertentu yang diselenggarakan oleh badan hukum atau badan sosial atau perorangan, ditanggung oleh yang bersangkutan.
- (3) Masyarakat yang secara langsung memperoleh manfaat dari adanya bangunan pengairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat ikut sertakan dalam pembiayaan untuk pembangunan tersebut sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya.
- (4) Dengan mempertimbangkan kemampuan pembiayaan dari Pemerintah Daerah atau badan-badan hukum atau badan sosial atau perorangan atas usahanya yang tidak bertujuan atau tidak bersifat mencari keuntungan, Pemerintah dalam batas-batas tertentu dapat memberi bantuan pembiayaan pembangunan pengairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini.

Bagian Kedua

Pembiayaan untuk Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan

Pasal 41

- (1) Pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan sebagaimana dimaksud pada BAB VII Bagian Pertama Peraturan Pemerintah ini, pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan untuk memberikan manfaat langsung kepada sesuatu kelompok masyarakat tertentu, diselenggarakan oleh pemerintah atau badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah, dengan mengikutsertakan masyarakat yang memperoleh manfaat langsung dan bangunan-bangunan tersebut.
- (3) Dengan mempertimbangkan kondisi serta kemampuan pembiayaan dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dalam batas-batas tertentu dapat memberi bantuan kepada Pemerintah Daerah berupa pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah ini yang pembangunannya diselenggarakan oleh badan hukum, dan badan sosial maupun perorangan, ditanggung oleh yang bersangkutan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 dilakukan oleh Menteri yang pelaksanaannya ditugaskan kepada pejabat pengairan yang ditunjuk.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberi wewenang mengadakan pengamatan dan penyelidikan untuk memperoleh data dalam hubungannya dengan

kelongsungan fungsi tata pengairan pada tempat-tempat yang diperlukan..

- (3) Penanggung jawab atas bangunan pengairan diwajibkan memberikan keterangan yang benar mengenai hal-hal yang diperlukan dan untuk menyediai pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dalam pengamatan dan penyelidikan apabila diminta.
- (4) Pejabat dimaksud harus membuat berita acara mengenai pengamatan dan penyelidikannya sesuai dengan kenyataan dan kebenaran dan ditandatangani olehnya dan disampaikan kepada Menteri.
- (5) Apabila hasil pengamatan dan penyelidikan terdapat atau diduga terdapat unsur-unsur pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengusutannya diserahkan kepada pejabat penyidik yang berwenang.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

Dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 :

- a. barangsiapa tanpa izin dari pihak yang berwenang menggunakan air dan/atau sumber air untuk salah satu keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini;
- b. barangsiapa yang telah memperoleh izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini tidak melakukan dan/atau tidak ikut membantu dalam usaha menyelamatkan air, sumber air dan bangunan pengairan seperti diatur pada Pasal 30 ayat (3), Pasal 31, Pasal 32 ayat (2), Pasal 34, dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah ini.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan tata pengaturan air, masyarakat wajib membantu petugas pengairan dengan memperkenankan pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu maupun tanda-tanda pekerjaan yang bersangkutan.
- (2) Masyarakat wajib membantu menjaga kelestarian rambu-rambu dan tanda-tanda tersebut.
- (3) Pelaksanaan pemasangan atau pemeliharaan rambu-rambu dan tanda-tanda pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus memperoleh izin terlebih dahulu dan Kepala Daerah yang bersangkutan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Izin penggunaan air dan/atau sumber air yang telah diberikan sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tata cara pembaharuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 46

Peraturan Daerah yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Algemeen Waterreglement 1936 (Staatsblad 1935 Nomor 489) yang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 47

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan tersebut dalam BAB I, BAB II, BAB IV, BAB V, dan BAB VI Algemeen Waterreglement 1936 (Staatsblad 1936 Nomor 489) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 48

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 1982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 1982
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, S.H.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1982
TENTANG
TATA PENGATURAN AIR**

UMUM

1. Dasar pemikiran yang dipakai untuk menyusun Peraturan Pemerintah ini adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, yang telah memuat kebijaksanaan-kebijaksanaan pokok pembinaan pengairan bagi Negara Republik Indonesia untuk pengaturan lebih lanjut oleh pamarintah berdasarkan ketertuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang tersebut, khususnya berlandaskan pada Pasal 3 ayat(2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.
2. Untuk maksud tersebut perlu ditetapkan lebih terperinci dalam rangka tata pengaturan air secara menyeluruh, baik yang menyangkut segi penggunaan maupun perlindungannya atas air beserta sumbernya.
3. Dalam pertimbangan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dikatakan bahwa air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat serba guna dan dibutuhkan manusia sepanjang masa, baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya; oleh karena itu sebagai landasan pokok dalam rangka tata pengaturan air adalah Pasal 3 ayat (1) Undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa air beserta sumber-sumbernya dikuasai oleh negara. Adanya hak menguasai oleh negara tersebut menimbulkan wewenang untuk melakukan kegiatan dan kepentingan yang garis besarnya sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan huruf e Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tersebut diatas. Kegiatan tersebut mencakup keharusan untuk melindungi serta mengamankan air dan/atau sumber air untuk menjaga kelestarian fungsinya. Oleh karena itu dalam rangka tata pengaturan air dipergunakan asas-asas kemanfaatan umum, keseimbangan, dan kelestarian. Demikian pula sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 16 ayat (2) huruf a jo Pasal 47, maka dalam Peraturan Pemerintah ini ditegaskan bahwa landasan hak atas air adalah hak guna air yakni hak memperoleh air untuk keperluan tertentu. Setiap pembayaran atau penggunaan air dan/atau sumber air bukan merupakan harga air atau sumber air itu sendiri tetapi sebagai ganti jasa pengelolaan dan pendaya gunaan air dan/atau sumber air hanyalah dengan maksud agar air dan/atau sumber air dapat berfungsi secara lestari dan tidak ditujukan untuk mencari keuntungan keuangan.
4. Selanjutnya demi terselenggaranya tata pengaturan air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat disegala bidang kehidupan dan penghidupan, perlu ditetapkan pola dari pada usaha perlindungan, pengembangan dan penggunaan air dan/atau sumber air secara nasional. Pola ini bertitik tolak dari 3 landasan pokok sebagai berikut:
 - 4.1. Hidrografis : Ditinjau dari segi ini, wilayah sungai ditetapkan sebagai pola untuk usaha-usaha perlindungan, pengembangan, dan penggunaan air dan/atau sumber air, karena wilayah sungai adalah wilayah hidrografis yang dianggap satu kesatuan wilayah yang dapat dipakai sebagai dasar pengelolaan air dan/atau sumber air sebagai satu kesatuan wilayah tata pengairan hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai.
 - 4.2. Administrasi Pemerintahan : Wewenang yang timbul dari hak penguasaan negara atas wilayah sungai atau bagian-bagiannya di dalam suatu Daerah, dilimpahkan dalam rangka tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah, sesuai dengan jawa yang tercantum pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, kecuali ditetapkan lain oleh suatu Peraturan Pemerintah, misalnya kepada badan hukum yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah yang diberi tugas mengelola, membina, dan mengembangkan sumber-sumber air di dalam wilayah sungai yang bersangkutan.
 - 4.3. Perencanaan : Walaupun wilayah sungai sebagai kesatuan wilayah hidrografis yang wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam angka 4.2. berada pada Pemerintah Daerah, namun agar supaya tercapai keseimbangan antara keperluan air disatu pihak

dan tersedianya air dilain pihak untuk memenuhi kepentingan berbagai bidang kehidupan dilihat dari ruang lingkup nasional, perencanaan perlindungan, pengembangan dan penggunaan air dan/atau sumber air harus disusun secara terpadu dan menyeluruh pembangunannya dan dimasukkan kedalam rencana pengembangan sumber-sumber air nasional sebagai bagian dari rencana pembangunan nasional.

5. Karena ketiga landasan pokok sebagaimana dimaksud dalam angka 4 harus memperoleh perhatian bersama-sama maka dalam hal sesuatu wilayah sungai berada di dalam lebih dari satu wilayah administratif atau didalam hal wilayah pengaliran sungai yang sesuai dengan kondisi, mempunyai arti penting bagi perkembangan ekonomi nasional, atau pengembangannya diperlukan dana yang besar, walaupun berada pada satu wilayah administratif, maka dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan lain yaitu tetap pada Pemerintah Pusat atau dilimpahkan kepada badan hukum tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974.
6. Berhubung penggunaan air dan/atau sumbernya digunakan untuk berbagai macam keperluan dan di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang pengaturan penggunaannya dilakukan oleh berbagai departemen, lembaga atau instansi-instansi, maka perlu adanya koordinasi atas segala pengaturan usaha-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 baik dalam perencanaannya maupun dalam pelaksanaan pengelolaan serta pembinaannya. Dalam Peraturan Pemerintah ini Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pengaliran diberi wewenang dan tanggung jawab untuk koordinasi perencanaan dan pelaksanaan tata pengaturan air berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974. Wewenang ini dapat dilimpahkan dalam rangka tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah untuk wilayah-wilayah sungai yang berada di dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 (c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
7. Selanjutnya dalam tata pengaturan air ini digunakan pendekatan dari 2(dua) hal pokok yang bersama-sama ditangani, ialah :
 - 7.1. Tata pengaturan atas sumbernya, yang sifatnya melindungi demi kelestarian fungsinya serta mengembangkannya untuk berbagai keperluan masyarakat;
 - 7.2. Tata pengaturan atas penggunaan airnya, yang sifatnya mengatur penggunaannya sesuai dengan bidang keperluan masyarakat masing-masing.
8. Mengingat air beserta sumbernya mempunyai fungsi sosial maka penggunaan air dibagi menjadi dua golongan :
 - 8.1. Penggunaan air dan/atau sumber air tanpa izin;
 - 8.2. Penggunaan air dan/atau sumber air dengan izin;

Penggunaan air dan/atau sumber air tanpa izin dari pihak yang berwenang dimaksudkan terutama untuk memenuhi keperluan yang bersifat sosial, ialah untuk memenuhi keperluan pokok kehidupan sehari-hari di dalam rumah tangga dengan ketentuan tidak menimbulkan kerusakan pada sumber air serta tanah lingkungannya maupun bangunan umum yang bersangkutan. Ketentuan tersebut berlaku juga untuk pengambilan kerikil, pasir, batu dan sebagainya yang terdapat di dalam sumber air. Penggunaan air dan/atau sumber air dengan izin dari pihak berwenang dimaksudkan untuk semua penggunaan air dan/atau sumber air yang tidak termasuk kriteria yang tersebut diatas, terutama yang sifatnya untuk mengusahakan air atau sumber air dan/atau sumber daya alam, misalnya untuk pembangkitan tenaga, untuk keperluan industri, lalu lintas air dan sebagainya.
9. Pengambilan air bawah tanah memerlukan izin dari pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri yang berwenang dalam bidang perambangan yang pelaksanaannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur hal tersebut, sedang penggunaannya tunduk pada ketentuan-ketentuan tersebut pada Peraturan Pemerintah ini atau peraturan perundang-undangan lain dalam bidang pengairan.
10. Agar penggunaan air dan/atau sumber air mencapai sasaran sesuai dengan keperluan serta dengan diusahakan secara tepat guna, maka perlu adanya penimbangan berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 disesuaikan dengan keperluan masyarakat pada setiap tempat dan keadaan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) Periksa Penjelasan Umum.

Ayat (2) Periksa Penjelasan Umum.

Pasal 3

Periksa Penjelasan Umum.

Pasal 4

Ayat (1) Periksa Penjelasan Umum.

Ayat (2) Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengusahakan tata pengaturan air secara tepat guna, sehingga diperlukan daerah-daerah pengaliran sungai yang kecil-kecil dinyatakan menjadi satu wilayah sungai dan masing-masing merupakan sub wilayah sungai.

Pasal 5

Ayat (1) Periksa Penjelasan Umum, khususnya nomor 5

Ayat (2) Ketentuan ini dimaksudkan sebagai penegasan adanya tanggungjawab atas penerimaan wewenangnya.

Ayat (3) Periksa Penjelasan Umum.

Pasal 6

Ayat (1) Wewenang Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat ini mencakup juga pengurusan administratif atas uap geothermal.

Ayat (2) Karena letak air bawah tanah pada tiap daerah berbeda-beda kedalamannya maka pengaturan pengambilan air harus disesuaikan dengan kondisi hidrogeologi setempat. Tentang Batas-batas kedalaman akan ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1) Periksa Penjelasan Umum.

Ayat (2) Periksa Penjelasan Umum.

Pasal 8

Periksa Penjelasan Umum.

Pasal 9

Keterangan ini merupakan suatu penjabaran mengenai hal-hal atau langkah dalam rangka koordinasi

Pasal 10

Ketentuan ini merupakan porincian mengenai langkah-langkah yang diselenggarakan oleh Menteri guna mencapai hal-hal yang ditetapkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 11

Ayat (1) Ketentuan ini merupakan penegasan bagi instansi-instansi lain baik di Pusat maupun di Daerah dan/atau badan hukum tertentu bahwa dalam rangka koordinasi perlu adanya kesiapan untuk memberikan data hasil studi dan rencana dalam bidang tugasnya masing-masing guna tercapainya maksud koordinasi yang baik

Ayat (2) Sebaliknya apabila rencana pengembangan sumber air yang telah tersusun dan disetujui bersama Menteri wajib menyediakan rencana tersebut bagi instansi-instansi lain agar pelaksanaan dapat dilakukan berdasarkan rencana dimaksud. Dengan demikian tidak akan ada penyimpangan-penyimpangan yang dapat berpengaruh tidak baik atas keseimbangan air pada sumber air serta atas asas-asas kemanfaatan umum dan kelestarian.

Pasal 12

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1) Air minum merupakan keperluan esasi bagi makhluk hidup di dunia. Yang

dimaksud air untuk keperluan minum disini adalah merupakan sebagian dari pada keperluan pokok kehidupan sehari-hari, karena itu perlu dijadikan prioritas pertama sesuai dengan yang termuat dalam penjelasan atas Pasal 8 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974.

Ayat (2) Mengingat keadaan yang berlainan pada berbagai tempat maka urutan prioritas penggunaan air dan/atau sumber air selanjutnya ditetapkan sesuai dengan keperluan masyarakat pada setiap tempat dan keadaan dengan mengingat kemampuan penyediaan air pada sumber air yang ada.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 14

Keperluan yang mendesak disini diartikan yang dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 15

Yang dimaksud kelompok masyarakat disini adalah kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974.

Pasal 16

Ayat (1) Mengingat air adalah unsur utama dalam kehidupan, maka setiap orang diberikan hak untuk menggunakan air dalam keperluan pokok kehidupan sehari-hari termasuk keperluan untuk hewan yang dipeliharanya. Yang dimaksud keperluan pokok kehidupan sehari-hari adalah minum, masak, mandi, keperluan untuk melakukan ibadah dan keperluan rumah tangga lainnya.

Ayat (2) Dalam penggunaan air yang bersangkutan perlu dibebani tanggungjawab sehingga perlu adanya pembatasan apabila penggunaan air itu dilaksanakan dari sumber air agar supaya kelestarian fungsi sumber air yang bersangkutan dapat lestari. Pembatasan ini juga berlaku untuk pengambilan kerikil, pasir, batu dan sebagainya yang terdapat di dalam sumber air yang bersangkutan.

Ayat (3) Apabila penggunaan air dilakukan dengan mengambilnya dari bangunan pengairan atau melalui tanah hak orang lain maka untuk menghormati hak perdata orang yang bersangkutan pihak yang memerlukan air perlu meminta izin terlebih dulu dari pihak yang berhak atas bangunan pengairan atau tanah yang bersangkutan.

Ayat (4) Ayat ini dimaksudkan untuk membebani tanggung jawab perdata bagi orang yang mengambil air dari bangunan pengairan atau tanah orang lain sehingga orang tersebut bertindak hati-hati terhadap bangunan atau tanah yang bersangkutan.

Pasal 17

Karena adat kebiasaan masih merupakan hukum yang tak tertulis sesuai dengan suasana setempat, disamping hukum kodifikasi maka penetapan dalam pasal ini dianggap perlu.

Pasal 18

Ketentuan pada pasal ini dimaksudkan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar yang menguasai tanah, termasuk yang memiliki atau yang menguasai dengan sesuatu hak mempunyai kesadaran hidup bertetangga dengan baik, rukun dan damai. Selanjutnya dalam hubungan ini penguasa setempat dapat mengeluarkan peraturan-peraturan untuk masyarakat dalam wilayah hukumnya dengan maksud dapatnya diketahui dan ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 19

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

a Yang dimaksud dengan usaha perkotaan adalah penyediaan air bersih untuk perumahan, pemandian umum, rumah sakit,sekolah-sekolah, tempat peribadatan, pemolongan hewan,pemadam kebakaran, penyiraman tanam-tanaman di kota, penggelemboran selokan-selokan dan tempat-tempat umum lainnya,

b Penggunaan air untuk keperluan pertanian adalah penggunaan air untuk irigasi.

c Penggunaan air untuk keperluan ketenagaan adalah penggunaan air untuk pembangkitan tenaga listrik.Penggunaan air untuk keperluan industri dan perlambangan adalah penggunaan air untuk kegiatan industri, kegiatan eksplorasi dan

eksploitasi bahan tambang, minyak dan gas bumi. Penggunaan air untuk lalu lintas air adalah penggunaan air sebagai sarana perhubungan disungai, danau, dan perairan darat lainnya. Penggunaan air untuk lalu lintas dan pengapungan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perhubungan.

Pasal 20

Periksa penjelasan atas Pasal 17, Penyediaan air untuk pertanian mencakup penyediaan air untuk pentanian. Pengaturan selanjutnya untuk keperluan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Pasal ini ditetapkan mengingat bahwa kegiatan usaha industri dan pertambangan termasuk kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi berkaitan dengan hubungan ekonomi internasional dan mempunyai peranan yang luas dalam pembangunan ekonomi. Oleh karenanya penggunaan air untuk masing-masing kegiatan-kegiatan tersebut perlu diatur tersendiri dengan memperhatikan segi-segi teknis maupun administratif dari bidang-bidang yang bersangkutan dan tata pengaturan air secara keseluruhan. Untuk keperluan itu, Menteri bersama Menteri yang bersangkutan dilugaskan untuk menetapkan pengaturan dan persyaratan penggunaan air untuk masing-masing bidang teknis yang bersangkutan.

Pasal 23

Pasal ini berhubungan dengan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Pihak yang berwenang memberi izin adalah pejabat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini. Permohonan izin antara lain memuat :

- a. nama, pekerjaan atau usaha serta alamat pemohon;
- b. tempat pengambilan yang diinginkan di sertai peta lokasinya atau tempat lain di sekitarnya sebagai kemungkinan pengganti;
- c. tujuan pemakaian, kuantitas dan kualitas air yang akan digunakan;
- d. cara pengambilan dengan disertai gambar dan type bangunan air yang akan digunakan;
- e. kuantitas, kualitas serta cara-cara pembuangan air limbah serta bahan-bahan limbah lain baik cair maupun padat;
- f. tanggal dimulainya pengambilan air tersebut, jadwal serta lamanya penggunaan air yang diinginkan.

Pasal 24

Apabila permohonan disetujui maka surat izin memuat antara lain

- a. nama pekerjaan atau usaha serta alamat pemegang izin;
- b. tempat pengambilan yang diizinkan, serta maksud/tujuan;
- c. cara pengambilan dan kuantitas yang diizinkan;
- d. spesifikasi teknis dari bangunan-bangunan air yang digunakan;
- e. kuantitas dan kualitas air serta standar-standar dan persyaratan kesehatan dan pengamanannya;
- f. jadwal penggunaan dan kewajiban untuk melaporkannya;
- g. syarat-syarat kualitas air limbahnya dan cara-cara pembuangannya;
- h. jangka waktu berlakunya izin,
- i. syarat-syarat tentang perubahan, pembaharuan, pencabutan atau pembekuan izin untuk sementara.

Pasal 25

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum bagi pihak yang memperoleh izin

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Keadaan memaksa yang dimaksud dalam ketentuan ini ialah suatu keadaan force majeure.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1) Pernyataan batal harus dilakukan dengan keputusan dari pihak yang berwenang.

Ayat (2) Yang dimaksud batal ialah batal dengan sendirinya karena hukum.

Pasal 30

Ayat (1) Maksud ketentuan ini ialah menetapkan luas wilayah pengamanan yang diperlukan dalam rangka perlindungan sumber air agar fungsi sumber air dimaksudkan dapat berlangsung dengan lestari.

Ayat (2) Yang dimaksud wilayah tata pengairan adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan segala bangunan ialah termasuk bangunan-bangunan seperti jembatan, pipa gas, pipa minyak, pipa air minum, demaga dan sebagainya, selain bangunan untuk pengairan sendiri. Garis sempadan sumber air adalah garis pengamanan bagi sumber air dan/atau bangunan pengairan dihitung dari tebing sampai jarak tertentu menurut perhitungan teknik pengairan.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1) Selain perlindungan atas sumber air dari perbuatan-perbuatan ataupun kejadian dari luar, daya rusak yang disebabkan oleh airnya sendiri atas sumber air tersebut perlu dikendalikan. Untuk ini perlu ditetapkan ketentuan yang mewajibkan instansi-instansi pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah, lembaga-lembaga dan badan hukum tertentu untuk menyelenggarakan usaha pengendalian dimaksud.

Ayat (2) Dalam hubungan ini masyarakat diwajibkan membantu usaha tersebut sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya. Usaha tersebut dilakukan dengan cara yang menurut ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dipertanggungjawabkan misalnya dengan membuat krib, meluruskan alur sungai dan sebagainya.

Pasal 32

Ayat (1) Pengendalian banjir memiliki fungsi perlindungan terhadap dua segi

d. perlindungan terhadap masyarakat di wilayah di sekitar sumber-sumber air yang bersangkutan,

e. perlindungan terhadap sumber air serta bangunan penggunaan air itu sendiri. Namun apabila banjir pada suatu waktu tidak dapat dikendalikan dengan usaha-usaha yang telah dilakukan maka guna penanggulangan bahaya banjir, masyarakat apabila diperlukan dapat ikut-sertakan dalam bentuk sumbangan tenaga, bahan ataupun keuangan sesuai dengan kepentingan dan kemampuan dari masyarakat yang bersangkutan.

Ayat (2) Yang dimaksud Menteri-menteri yang bersangkutan ialah para Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya mencakup antara lain tugas-tugas yang dapat meringankan beban dalam rangka penanggulangan bahaya banjir, sebelum, selama maupun sesudah terjadinya banjir misalnya: Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Sosial, Menteri Perhubungan dan Keamanan.

Pasal 33

Pengendalian dan pencegahan terhadap terjadinya pencemaran air merupakan tugas yang tidak hanya dari pemerintah namun merupakan tugas juga bagi masyarakat. Pengendalian dan pencegahan pencemaran air sangat perlu untuk pemeliharaan kesehatan maupun pengamanan jiwa manusia dan lingkungannya. Oleh karena itu ditegaskan bahwa masyarakat wajib membantu usaha dimaksud.

Pasal 34

Maksud dari pasal ini merupakan suatu penegasan bagi masyarakat untuk ikut, merasa memiliki dan oleh karena itu ikut bertanggung jawab atas bangunan pengairan yang telah dibangun oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 35

Kegiatan-kegiatan dalam hubungannya dengan penggunaan tanah yang dimaksud disini adalah pengolahan tanah untuk maksud tertentu ataupun penggalian-penggalian tanah.

Pasal 36

- f. Ketentuan ini sebagai akibat dari adanya pelimpahan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah ini.
- g. Cukup jelas.

Pasal 37

- Ayat (1) Yang dimaksud dengan bangunan pengairan yang memberikan manfaat langsung kepada suatu kelompok masyarakat tertentu ialah bangunan pengairan yang didirikan untuk memenuhi keperluan masyarakat sebagaimana dimaksud pada BAB V Bagian Kedua dan Ketiga.
- Ayat (2) Bantuan yang diberikan dapat berupa biaya dan/atau saran serta pertimbangan teknis yang diperlukan.

Pasal 38

- Ayat (1) Sudah sewajarnya apabila bangunan pengairan yang didirikan oleh masyarakat yang berkepentingan misalnya bangunan pengairan untuk keperluan ketenagaan maupun industri dan pertambangan, eksploitasi dan pemeliharaannya diserahkan tanggung jawabnya kepada yang bersangkutan, karena bangunan tersebut tetap menjadi miliknya.
- Ayat (2) Hal ini dimaksudkan agar pihak lain yang tidak ikut memiliki bangunan pengairan tersebut tidak dirugikan oleh adanya kegagalan ini.

Pasal 39

Karena sifatnya sangat teknis maka cukup diatur oleh Menteri.

Pasal 40

- Ayat (1) Bangunan pengairan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum dimaksudkan bangunan-bangunan yang tidak diperuntukkan untuk perusahaan air dalam bidang tertentu misalnya bangunan pengendalian banjir, bangunan pengaturan sungai dan sebagainya, sedang bangunan untuk memberikan manfaat langsung kepada sesuatu kelompok masyarakat ialah bangunan-bangunan air minum, irigasi, industri dan usaha-usaha tertentu lainnya.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.
- Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 41

- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.
- Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 42

- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.
- Ayat (4) Cukup jelas.
- Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 44

- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 45

- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.



**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 48/PRT/1990
TENTANG
PENGELOLAAN ATAS AIR DAN ATAU SUMBER
AIR PADA WILAYAH SUNGAI
MENTERI PEKERJAAN UMUM**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, khususnya Pasal 4, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai, yang menetapkan pembagian wilayah sungai di Indonesia menjadi 90 (sembilan puluh) Satuan Wilayah Sungai.
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tersebut perlu menetapkan pihak yang berwenang mengelola air dan atau sumber air yang berada pada wilayah sungai dimaksud, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1982.
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.

Mengingat :

1. Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang R.I. Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 22 Tahun 1982; tentang Pengaturan Air.
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta ;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 42 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (PERUM) "Gorita Jatiluhur";
6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974 tentang Poko-Pokok Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen ;
8. Keputusan Presiden R.I. Nomor 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V .
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN ATAS AIR DAN ATAU SUMBER AIR PADA WILAYAH SUNGAI.

BAB I PENGERTIAN Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I / Daerah Khusus/Daerah Istimewa;
3. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Daerah Khusus/Daerah Istimewa;
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi/Dinas Pekerjaan Umum Pengairan.
5. Badan Hukum Tertentu adalah Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1974, yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara dibawah pimpinan Menteri, dan mempunyai tugas pokok mengembangkan dan mengusahakan air dan atau sumber air untuk digunakan bagi kesejahteraan masyarakat dengan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup;
6. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai, yang perinciannya telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989.
7. Air adalah semua air yang terdapat di atas permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air laut yang dimanfaatkan di darat ;
8. Sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air yang berada di atas permukaan tanah, yang terdiri dari sumber air alamiah berupa sungai, danau, rawa, mata air dan sumber air buatan berupa waduk dan bangunan pengairan lainnya, yang terdapat pada masing-masing wilayah sungai.

BAB II WEWENANG PENGELOLAAN Pasal 2

- (1) Wewenang pengelolaan atas air dan / atau sumber air yang berada pada wilayah sungai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dilimpahkan dalam rangka tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Wewenang pengelolaan atas air dan / atau sumber air yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini mencakup beberapa kewenangan yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 yaitu :
 - a. mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan/atau sumber-sumber air;
 - b. menyusun, mengesahkan dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan teknis tata pengaturai air dan tata pengairan;
 - c. mengatur, mengesahkan, dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumber air;
 - d. mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin perusahaan air dan atau sumber-sumber air.
 - e. Menentukan dan mengatur pembuatan-pembuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau benda hukum dalam persoalan air dan atau sumber-sumber air.
 - f. Melaksanakan koordinasi tata pengaturai air.
- (3) Pelaksanaan wewenang pengelolaan atas air dan/atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini pada dasarnya mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pembantuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang R.L. Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah dengan tetap mengikutsertakan Pemerintahan Daerah dalam hal pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam Bab VIII Peraturan Pemerintahan R.L. Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturai Air.
- (4) Pemerintahan Daerah yang bersangkutan bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang pengelolaan atas air dan/atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini kepada Menteri.

Pasal 3

- (1) Wewenang pengelolaan atas air dan atau sumber air yang berada pada wilayah sungai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, berada pada Menteri, dengan kewenangan-kewenangan seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 beserta peraturai pelaksanaannya.

- (2) Direktur Jenderal Pengairan melaksanakan wewenang pengelolaan atas air dan atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 4

- (1) Wewenang pengelolaan atas air dan atau sumber air yang berada pada wilayah sungai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini dilimpahkan kepada Badan Hukum Tertentu seperti yang tersebut pada Injir 6 Lampiran yang sama.
- (2) Perincian wewenang pengelolaan atas air dan atau sumber air yang dilimpahkan kepada Badan Hukum Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah yang bersangkutan.
- (3) Badan Hukum Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang pengelolaan atas air dan atau sumber air dimaksud kepada Menteri.

**BAB III
ORGANISASI PELAKSANA**

Pasal 5

Organisasi pelaksanaan wewenang pengelolaan atas air dan atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri ini diatur sebagai berikut :

- a. Untuk pengelolaan atas air dan/atau sumber air yang berada pada wilayah sungai yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam ruang lingkup tugas Dinas yang akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas yang bersangkutan dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- b. Untuk pengelolaan atas air dan/atau sumber air yang berada pada wilayah sungai yang wewenangnya berada pada Menteri, dilaksanakan oleh :
 - b.1. Badan Pelaksana Proyek yang wilayah kerjanya berada pada wilayah sungai dimaksud, atau
 - b.2. Direktorat Sungai Direktorat Jenderal Pengairan dalam hal tidak ada Badan Pelaksana Proyek.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

- (1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini akan ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.
- (3) Peraturan Menteri ini disebarkan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 5 DESEMBER 1990
MENTERI PEKERJAAN UMUM

RADINAL MOOCHTAR

Lampiran I: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 48/PRT/1990

Tanggal : 3 Desember 1990

DAFTAR WILAYAH SUNGAI YANG WEWENANG PENGELOLAAN ATAS AIR DAN/ATAU SUMBER AIRNYA DILIMPahkan DALAM BANGKA TUGAS PEMDANTUAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

NO.	PULAU	PROPINSI	KODE WILAYAH SUNGAI	NAMA WILAYAH SUNGAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Sumatera	Aceh	01.01	Krueng Aceh	Nama Sungai
2.		Aceh	01.02	Merindu Ureut	yang Termasuk
3.		Aceh	01.03	Pala Poutangin	Wilayah Sungai
4.		Aceh	01.04	Jambu Aye	sebagai bagian
5.		Aceh	01.05	Tanjong Langa	Peraturan
6.		Aceh	01.06	Wayah Lambeli	Menteri PU
7.		Aceh	01.07	Singkat Tripa	Nomor
8.		Sumatera Utara	01.09	Wampu Desiang	Trabang
9.		Sumatera Utara	01.10	Belawan Belawai Ular	Pembagian Wilayah Sungai
10.		Sumatera Utara	01.11	Bahbolos	
11.		Sumatera Utara	01.12	Aekhan	
12.		Sumatera Utara	01.13	Banawan Kewah	
13.		Sumatera Utara	01.14	Batang Gadis Batang Tora	
14.		Sumatera Barat	01.19	Silaut	
15.		Sumatera Barat	01.20	Anai Sumbang	
16.	Sumatera	Sumatera Selatan	01.22	Sugihan	
17.		Sumatera Selatan	01.23	Banawa Ceruca	
18.		Lampung	01.26	Sepatih	
19.		Lampung	01.27	Sekampung Seringka	
20.		Bengkulu	01.28		
21.		Bengkulu	01.29	Kapel Alur Talo Lair Dintaman Ketaban	
22.		Bengkulu	01.30	Ipub Taruang Manjasa	

23.	Jawa	Jawa Barat	02.01	Cinjur Cilindar	
24.		Jawa Barat	02.03	Ciandag Cikuhingan	
25.		Jawa Barat	02.04	Ciwales	
26.		Jawa Tengah	02.08	Pemali Catur	
27.		Jawa Tengah	02.09	Sonyu	
28.		Jawa Tengah	02.10	Jatoh Seluta	
29.		Jawa Timur	02.14	Pekalen Sumpun	
30.		Jawa Timur	02.15	Madure	
31.	Nusa Tenggara	Bali	03.01	Bali	
32.		NTB	03.02	Lombok	
33.		NTB	03.03	Sumbawa	
34.		NTT	03.04	Flores	
35.		NTT	03.06	Timor Barat	
36.		Timor Timur	03.07	Timor Tether	
37.	Kalimantan	Kalimantan Selatan	04.01	Cengal Batuiseh	
38.		Kalimantan Tengah	04.03	Kabayan	
39.		Kalimantan Tengah	04.04	Mendawai	
40.		Kalimantan Barat	04.05	Sampit	
41.		Kalimantan Barat Kalimantan Barat	04.06	Prembung	
42.		Kalimantan Timur	04.07	Pawan	
43.		Kalimantan Timur	04.08	Kapuas	
44.		Kalimantan Timur Kalimantan Timur	04.09	Memperwah Samban	
45.			04.10	Sesayap	
46.			04.11	Kayan	

47.			04.12	Demas Kefel	
48.			04.13	Karungpaku	
49.			04.14	Mahakam	
50.	Sulawesi	Sulawesi Utara	05.01	Panowanglo Tonoburo	
51.		Sulawesi Utara	05.02	Limboto Dene	
52.		Sulawesi Utara	05.03	Paguyutan Ranabunga	
53.		Sulawesi Tengah	05.04	Lorebeto Dua	
54.		Sulawesi Tengah	05.05	Purigi Poto	
55.		Sulawesi Tengah	05.06	Bongka Mali	
56.		Sulawesi Tengah	05.07	Lorebet Muruswa	
57.		Sulawesi Tengah	05.08	Lau Tambalako	
58.		Sulawesi Tenggara	05.09	Lusole Sungara	
59.		Sulawesi Tenggara	05.10	Palatog Rocoty	
60.		Sulawesi Selatan	05.11	Towari Suwa	
61.		Sulawesi Selatan	05.12	Kalaba Kenama	
62.		Sulawesi Selatan	05.13	Pompengan Kalaera Larosa	
63.		Sulawesi Selatan	05.14	Sedang	

64.		Sulawesi Selatan	05.16	Walisuar Cennamu	
65.			05.17	Jeneberang	
66.	Maluku	Maluku	06.01	Maluku Tenggara	
67.		Maluku	06.02	Maluku Tengah	
68.		Maluku	06.03	Maluku Utara	
69.	Irian	Irian Jaya	07.01	Wasi Kais Domba	
70.		Irian Jaya	07.02	Membranau	
71.		Irian Jaya	07.03	Filanda Elera	
72.		Irian Jaya	07.04	Digul Dikuma	

MENTERI PEKERJAAN
UMUM

RADINAL MOOCHTAR

Lampiran II : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
 Nomor : 43/PRT/1990
 Tanggal : 5 Desember 1990

**DAFTAR WILAYAH SUNGAI YANG WEWENANG
 PENGELOLAAN ATAS AIR DAN/ATAU SUMBER AIRNYA
 BERADA PADA MENTERI PEKERJAAN UMLM**

NO	PULAU	PROVINSI	KODE WILAYAH II SUNGAI	NAMA WILAYAH SUNGAI	KETERANGAN
1.	Sumatera	Aceh Sumatera Utara	01.08	Singkil	Naras Sungai yang termasuk Wilayah
2.		Riau Sumatera Barat	01.15	Reban	Sungai, sesuai dengan
3.		Riau Sumatera Barat	01.16	Suk	Peraturan Menteri PU Nomor 39/PRT/1984
4.		Riau Sumatera Barat	01.17	Kampar	Tentang Pembagian Wilayah Sungai
5.		Riau Sumatera Barat	01.08	Indragiri	
6.		Jambi Sumatera Barat	01.21	Dumai	
7.		Bengkulu Sumatera Selatan	01.24	Musi	
8.		Lampung Sumatera Selatan	01.25	Meraji Tulang Bawang	
9.	Jawa	Jawa Barat DKI Jakarta Raya	02.03	Cisulane Ciliwung	
10.		Jawa Barat Jawa Tengah	02.05	Cimanuk	
11.		Jawa Barat Jawa Tengah	02.07	Citanduy	
12.		Jawa Tengah DIY	02.11	Progo Opak Oyo	

13.		Jawa Tengah Jawa Timur	01.13	Bengawan Solo	
14.	Kalimantan	Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah	04.02	Barito	
15.	Sulawesi	Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan	05.09	Pahu Lariang	

MENTERI PERKEMBANGAN UMUM

KARNAL MOCHTAR

Lampiran III : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
 Nomor : 48/PRT/1990
 Tanggal : 5 Desember 1990

**DAFTAR WILAYAH SUNGAI YANG WEWENANG
 PENGELOLAAN ATAS AIR DAN/ATAU SUMBER AIRNYA
 DILIMPATKAN KEPADA BADAN HUKUM TERTEUTU**

NO	PULAU	PROPINSI	KODE WILAYAH SUNGAI	NAMA WILAYAH SUNGAI	KETERANGAN
1.	Jawa	Jawa Barat	02.04	Citarum	<p>1. Dilimpahkan kepada Pemda Kota/Kab. Bandung (POB) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1970 dan nomor 41 Tahun 1990</p> <p>2. Nama sungai yang termasuk dalam wilayah sungai ini sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1990 dan Peraturan Menteri P.U. No. 39/PRT/1989.</p>
2.	Jawa	Jawa Timur	02.13	Kali Brantas	<p>1. Dilimpahkan kepada Pemda Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990</p> <p>2. Nama Sungai yang termasuk dalam wilayah sungai ini sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Menteri P.U. Nomor 39/PRT/1989.</p>

MENTERI PEKERJAAN UMUM

RADNAL MOCHTAR.

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 49/PRT/1990**

TENTANG

**TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN
PENGUNAAN AIR DAN ATAU SUMBER AIR**

MENTERI PEKERJAAN UMUM

Menimbang :

- a. Bahwa berhubung dengan semakin meningkatnya permintaan pelayanan air baik secara kuantitas maupun kualitas sebagai akibat adanya perkembangan penduduk, sedangkan kuantitas dan kualitas dari sumber air memiliki keterbatasan, maka dipandang perlu menertibkan penggunaan air dan atau sumber air melalui usaha perizinan agar terpenuhi kebutuhan akan air yang sesuai dengan waktu, ruang, jumlah dan mutu.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, khususnya yang tercantum pada pasal 23, diatur dan ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang Tata Cara dan persyaratan izin penggunaan air dan/atau sumber air untuk berbagai keperluan.
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (4), Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 22 tahun 1982, Pengaturan mengenai tersebut huruf a diatas menjadi wewenang Menteri Pekerjaan Umum.
- d. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Mengingat :

1. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1974, tentang Pengairan.
3. Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 1982, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 22 Tahun 1982, tentang Tata Pengaturan Air.
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi.

6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran air.
8. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
9. Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi Departemen.
10. Keputusan Presiden R.I. Nomor 6404/1988, tentang Kabinet Pembangunan V.
11. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor KEP.02/MEN.KL.H/W/1988, tentang Pedoman Penerapan Baku Mutu Lingkungan.
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai.
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan Atas Air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN PENGGUNAAN AIR ATAU SUMBER AIR

DAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

1. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Daerah Khusus/Daerah Istimewa.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I /Daerah Khusus/Daerah Istimewa.
5. Pihak yang berwenang adalah Menteri atau Gubernur.
6. Badan Hukum Tertentu adalah Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1974 yang berstatus sebagai Badan Usaha

- Milik Negara dibawah Pembinaan Menteri, dan mempunyai tugas pokok mengembangkan dan mengusahakan air dan atau sumber air untuk digunakan bagi kesejahteraan masyarakat dengan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup.
7. Air adalah semua air yang terdapat diatas permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air laut yang dimanfaatkan di darat.
 8. Sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air yang terdapat di atas permukaan tanah, yang terdiri dari sumber air alamiah berupa sungai, danau, rawa, mata air dan sumber air buatan berupa waduk dan bangunan pengaliran lainnya.
 9. Bangunan Pengaliran adalah bangunan pasutuna pengaliran baik yang berwujud saluran ataupun bangunan liar.
 10. Izin penggunaan air dan atau sumber air adalah izin yang diberikan baik bagi pengambilan air, pemanfaatan sumber air maupun pemanfaatan air berikut sumbernya.
 11. Keperluan yang bersifat komersial adalah kegiatan usaha yang dilakukan dengan menggunakan manfaat air dan atau sumber air, yang bertujuan atau bersifat mencari keuntungan.
 12. Ketenagaan adalah ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.
 13. Juran adalah juran jasa air dan atau sumber air.

DAB II

IZIN PENGGUNAAN AIR DAN ATAU SUMBER AIR

Bagian Pertama

Asas

Pasal 2

- (1) Setiap penggunaan air dan atau sumber air untuk keperluan-keperluan tertentu menurut ketentuan Pasal-Pasal dalam Peraturan ini wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terutama bagi penggunaan air dan atau sumber air yang dapat mempengaruhi keseimbangan tata air, harus didasarkan pada rencana perlindungan, pengembangan dan penggunaan air dan atau sumber air pada tiap wilayah sungai yang bersangkutan yang telah ditetapkan pihak yang berwenang, sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal 7 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 22 Tahun 1982.

- (3) Dalam hal rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini belum ditetapkan, maka pemberian izin tersebut didasarkan pada hasil kesepakatan antar instansi yang terkait dengan penggunaan dimaksud, dengan dikonsultasikan oleh pihak yang berwenang.
- (4) Direktur Jenderal menetapkan pedoman umum mengenai persyaratan teknis yang minimal harus dibenarkan pada setiap pemberian surat izin penggunaan air dan atau sumber air.

Bagian Kedua

Pemberian Izin

Pasal 3

Penggunaan air dan atau sumber air dengan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah, Badan Hukum, Badan Sosial atau perorangan

Bagian Ketiga

Penggunaan Air dan atau sumber air yang dikenakan izin

Pasal 4

Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diwajibkan dalam hal penggunaan air dan atau sumber air untuk -

- a. Penyediaan air bersih/air minum
- b. Usaha perkotaan dan kawasan pemukiman
- c. Penyediaan air irigasi untuk pertanian
- d. Peternakan
- e. Perkebunan
- f. Perikanan
- g. Industri
- h. Pertambangan
- i. Kelenagan
- j. Pengangkutan
- k. Peradilan
- l. Lala lintas air
- m. Rekreasi
- n. Pembuangan air limbah
- o. Pembangunan, perubahan atau pembongkaran segala bangunan yang dilakukan pada di atas dan di bawah sumber air.

Pasal 6

- (1) Wewenang Menteri dalam pemberian izin penggunaan air dan atau sumber air dilaksanakan oleh Direktur Jenderal kecuali ditentukan lain oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktur Jenderal mengatur lebih lanjut pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 7

Wewenang Gubernur dalam pemberian izin penggunaan air dan atau sumber air diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN

Bagian Pertama

Tata cara dan Persyaratan Permohonan Izin

Pasal 8

- (1) Permohonan izin penggunaan air dan atau sumber air diajukan secara tertulis kepada pihak yang berwenang, dengan mengisi formulir permohonan serta melampirkan persyaratan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (2) Bagian Kedua Permohonan izin penggunaan air dan atau sumber air harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal dimulainya penggunaan air dan atau sumber air.

Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin

Pasal 9

- (1) Dalam Waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan izin penggunaan air dan atau sumber air dengan persyaratan-persyaratan lengkap, pihak yang berwenang memberikan persetujuan atau menolak permohonan.
- (2) Izin penggunaan air dan atau sumber air dapat diberikan oleh yang berwenang apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Permohonan tersebut tidak akan berakibat mengganggu dan atau merugikan kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
 - b. Permohonan izin telah memenuhi persyaratan baik teknis maupun administrative yang ditetapkan menurut peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) b Peraturan ini tercantum dalam rekomendasi teknis yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat izin penggunaan air dan atau sumber air.
- (2) Rekomendasi teknis bagi surat izin penggunaan air dan atau sumber air yang dikeluarkan oleh menteri daerah sebagai berikut :
 - a. Bila izin tersebut menyangkut wilayah sungai yang pengelolaan air dan sumber airnya tetap menjadi wewenang Menteri, maka rekomendasi teknis diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
 - b. Bila izin tersebut menyangkut wilayah sungai yang pengelolaan air dan sumber airnya dilimpahkan kepada Badan Hukum Tertentu, maka rekomendasi teknis diberikan oleh Badan Hukum Tertentu.
- (3) Rekomendasi Teknis bagi surat izin penggunaan air dan atau sumber air yang dikeluarkan Gubernur diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tingkat I Bidang Pengairan/Kepala Sub. Dinas Pengairan Daerah Tingkat I.

Pasal 11

- (1) Surat izin penggunaan air dan atau sumber air diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan pertimbangan kebutuhannya, dan dapat dimintakan perpanjangannya oleh pemegang izin.
- (2) Permohonan perpanjangan surat izin penggunaan air dan atau sumber air harus diajukan secara tertulis kepada pihak yang berwenang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu surat izin tersebut berakhir.

Pasal 12

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat proses pemberian izin tersebut diatas dibebankan kepada pemohon izin yang pengaturannya ditetapkan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMEGANG IZIN

Bagian Pertama

Hak

Pasal 13

- (1) Pemegang izin berhak menggunakan air dan atau sumber air sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Penggunaan air dan atau sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi sumber air dan tersedianya air.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 14

- (1) Pemegang izin penggunaan air dan atau sumber air untuk keperluan yang bersifat komersil sebagaimana dimaksud pada pasal 4 berkewajiban membayar iuran.
- (2) Pada dasarnya penerimaan iuran oleh pihak yang berwenang dimaksudkan untuk membiayai eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengaliran serta menjaga kelestarian fungsi sumber air yang penyeterannya dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Iuran yang diperoleh dari izin penggunaan air dan atau sumber air yang menjadi wewenang Menteri, disetorkan ke Kas Negara, kecuali dalam hal wewenang pengelolaan suatu wilayah sungai ditugaskan kepada **Badan Hukum Tertentu** maka iuran tersebut disetorkan ke Kas Badan hukum tertentu dimaksud.
 - b. Iuran yang diperoleh dari izin penggunaan air dan atau sumber air yang menjadi wewenang Gubernur disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 15

- (1) Besarnya iuran atas penggunaan air dan atau sumber air untuk keperluan ketenangan selain pusat listrik tenaga mikrohydro yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Besarnya iuran untuk keperluan lain selain yang tersantum pada ayat (1) Pasal ini untuk masing-masing Propinsi ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan usulan dan saran Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Penetapan besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dilakukan secara berkala 5 (lima) tahun, kecuali ada perubahan kebijaksanaan menteri Pemerintah R.I.

Pasal 16

Pemerintah Daerah dan Badan Hukum tertentu diberikan wewenang untuk menetapkan sendiri pengaturan lebih lanjut pelaksanaan pemungutan iuran dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini, dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

Pasal 17

Pemegang izin penggunaan air dan atau sumber air wajib memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/lingkungan sekitarnya apabila diperlukan dengan izin yang diberikannya.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 18

- (1) Pemegang izin penggunaan air dan atau sumber air dilarang memindahtangankan izin tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan pemberi izin
- (2) Pemegang izin penggunaan air dan atau sumber air dilarang menjual izin kepada pihak lain kecuali ditentukan dalam surat izin.

BAB VI

PERUBAHAN, PEMBEBUAN SEMENTARA, PENCABUTAN

DAN BACALINYA AZIN

Pasal 19

- (1) Dalam hal tertentu pihak yang berwenang dapat mengadakan perubahan, pembekuan sementara, pencabutan dan pembatalan izin penggunaan air dan atau sumber air yang telah dikeluarkan.
- (2) Tata cara perubahan, pembekuan sementara, pencabutan dan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan ini dilakukan oleh :
 - a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum sepanjang menyangkut penggunaan air dan atau sumber air yang menjadi wewenang Menteri.
 - b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah tingkat I Bidang Pengairan/Kepala Sub Dinas Pengairan Daerah Tingkat I sepanjang menyangkut izin penggunaan air dan atau sumber air yang menjadi wewenang Gubernur.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam surat izin penggunaan air dan atau sumber air.
 - b. Penerbitan penggunaan air dan atau sumber air yang belum memperoleh izin.
- (3) Pelaporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum melaporkan hasil pengawasannya kepada Menteri dan kepada Direktur Jenderal dengan tembusannya kepada Gubernur dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I Bidang Pengairan/Sub Dinas Pengairan Daerah Tingkat I.
 - b. Kepala dinas Pekerjaan Umum Tingkat I Bidang Pengairan/Sub Dinas Pengairan Daerah Tingkat I melaporkan hasil pengawasannya kepada Menteri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum.
- (4) Apabila laporan hasil pengawasan terhadap hal-hal menyimpang dari persyaratan yang tercantum dalam surat izin penggunaan air dan atau sumber air, maka pihak yang berwenang dapat mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Semua pihak yang tanpa izin telah melaksanakan penggunaan air dan atau sumber air untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 peraturan ini, selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan sejak peraturan ini berlaku, harus mengajukan permohonan izin kepada pihak yang berwenang.
- (2) Para pemegang izin penggunaan air dan atau sumber air dalam waktu selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan sejak peraturan ini berlaku harus mendaftarkan kembali izinnya untuk diperbarui dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini.
- (3) Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara dan persyaratan pemberian izin penggunaan air dan atau sumber air, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.
- (3) Peraturan Menteri ini diperlihatkan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL. : 5 DESEMBER 1990
MENTERI PEKERJAAN UMUM

RADINAL MOCHTAR

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Paragraf perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, sistem budidaya tanaman, dan perlindungan konsumen.

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4157

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2001
TENTANG
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Mengingat :
- a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perkembangan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan;
 - b. bahwa air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi keberlangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. bahwa untuk memastikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air,

- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

MEMUTUSKAN :

Mengucapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air esal;
- 2. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air dangkal, mata air dalam, sum, wadah, dan mata;
- 3. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya;
- 4. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penganggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air;
- 5. Mata air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Kelas air adalah perwujudan kualitas air yang dapat dipertahankan dan dimanfaatkan bagi pemukiman tertentu.
7. Kriteria mutu air adalah tolak ukur semua air masuk setiap kelas air.
8. Rencana pendayagunaan air adalah rencana yang memuat potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, dan atau fungsi ekologis.
9. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
10. Status mutu air adalah tingkat kualitas mutu air yang menunjukkan kondisi dasar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.
11. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
12. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
13. Daya tampung bebas pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi comar.
14. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
15. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilupas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
16. Pemerintah adalah Presiden beserta para menteri dan Ketua/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
17. Orang adalah orang perseorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum.
18. Menteri adalah menteri yang bertugas untuk mengelola lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem.
- (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 3

Pemeliharaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan kualitas air dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya.
- (2) Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air serta pemulihan kualitas air.
- (3) Upaya pengendalian kualitas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada:
 - a. sumber air yang terdapat di dalam hanaa ladang;
 - b. mata air yang terdapat di luar hanaa ladang; dan
 - c. akuifer air tanah dalam.
- (4) Upaya pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan di luar kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Ketentuan mengenai pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENGELOLAAN KUALITAS AIR

Bagian Pertama Wewenang

Pasal 5

- (1) Pemerintah melakukan pengelolaan kualitas air lintas provinsi dan atau lintas batas negara.
- (2) Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan pengelolaan kualitas air lintas Kabupaten/Kota.

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan kualitas air di Kabupaten/Kota

Pasal 6

Pemerintah dalam melakukan pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat menugaskan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Bagian Kedua Pendayagunaan Air

Pasal 7

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun rencana pendayagunaan air
- (2) Dalam menentukan pendayagunaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperhatikan fungsi ekonomis dan fungsi ekologis, nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat.
- (3) Rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi perencanaan pemanfaatan atau penggunaan air, pengadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas dan atau fungsi ekologis

Bagian Ketiga Klasifikasi dan Kriteria Mutu Air

Pasal 8

- (1) Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas
 - a. Kelas satu, air yang penentukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
 - b. Kelas dua, air yang penentukannya dapat digunakan untuk prasarana/instalasi rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
 - c. Kelas tiga, air yang penentukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

d. Kelas empat, air yang penentukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut

- (2) Mutu air dan setiap kelas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah

Pasal 9

- (1) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada
 - a. sumber air yang berada dalam dua atau lebih wilayah Provinsi dan atau merupakan lintas batas wilayah negara ditetapkan dengan Keputusan Presiden
 - b. sumber air yang berada dalam dua atau lebih wilayah Kabupaten/Kota dapat diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi
 - c. sumber air yang berada dalam wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- (2) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan pada hasil pengkajian yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah dapat menugaskan Pemerintah Provinsi yang bersangkutan untuk melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
- (4) Pedoman pengkajian untuk menetapkan kelas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri

Bagian Keempat Baku Mutu Air, Pemantauan Kualitas Air, Dan Status Mutu Air

Pasal 10

Baku mutu air ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian kelas air dan kriteria mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9

Pasal 11

- (1) Pemerintah dapat menetapkan baku mutu air yang lebih ketat dan atau penambahan parameter pada air yang lintas Provinsi dan atau lintas batas negara, serta sumber air yang pengelolanya di bawah kewenangan Pemerintah.
- (2) Baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Propinsi dapat menetapkan
 - a. baku mutu air lebih ketat dan kriteria mutu air tingkat kelas yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan atau
 - b. tambahan parameter dari yang ada dalam kriteria mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi.
- (3) Pedoman penetapan baku mutu air dan penambahan parameter baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 13

- (1) Pemantauan kualitas air pada:
 - a. sumber air yang berada dalam wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b. sumber air yang berada dalam dua atau lebih daerah Kabupaten/Kota dalam satu propinsi dikondisikan oleh Pemerintah Propinsi dan dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - c. sumber air yang berada dalam dua atau lebih daerah propinsi dan atau sumber air yang merupakan luas basis negara kewenangan pemantauannya berada pada Pemerintah.
- (2) Pemerintah dapat mewagaskan Pemerintah Propinsi yang bersangkutan untuk melakukan pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.
- (3) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Menteri.
- (5) Mekanisme dan prosedur pemantauan kualitas air ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 14

- (1) Status mutu air ditetapkan untuk menyatakan:
 - a. kondisi cemah, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air.
 - b. kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air.

- (2) Ketentuan mengenai bakalan cemah dan tingkatan baik status mutu air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pedoman penentuan status mutu air ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 15

- (1) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemah, maka Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing melakukan upaya penganggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air superior.
- (2) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi baik, maka Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing mempertahankan dan atau meningkatkan kualitas air.

Pasal 16

- (1) Gubernur menunjuk laboratorium lingkungan yang telah ditetapkan untuk melakukan analisis mutu air dan esau air limbah dalam rangka pengendalian pencemaran air.
- (2) Dalam hal Gubernur belum menunjuk laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka analisis mutu air dan esau air limbah dilakukan oleh laboratorium yang ditunjuk Menteri.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan hasil analisis mutu air atau mutu air limbah dari dua atau lebih laboratorium maka dilakukan verifikasi ilmiah terhadap analisis yang dilakukan.
- (2) Verifikasi ilmiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri dengan menggunakan laboratorium rujukan nasional.

BAB III PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Pertama Wewenang

Pasal 18

- (1) Pemerintah melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang lintas Propinsi dan atau lintas basis negara.

(2) Pemerintah Provinsi melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada pada Kabupaten/Kota.

(3) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada pada Kabupaten/Kota.

Pasal 19

Pemerintah dalam melakukan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat mewagaskan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 20

Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air berwujud:

- menetapkan daya tampung beban pencemaran;
- melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
- menetapkan persyaratan air limbah masuk aplikasi pada usaha;
- menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- memantau kualitas air pada sumber air; dan
- memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

Pasal 21

- Baku mutu air limbah nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan memperhatikan saran masukan dari instansi terkait.
- Baku mutu air limbah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dengan ketentuan sama atau lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Menteri secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- Pedoman inventarisasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 22

Diusulkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Menteri menetapkan kebijakan nasional pengendalian pencemaran air.

Pasal 23

- Dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air ditetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air.
- Pemilihan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
- Daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk:
 - pembinaan UPT kelas;
 - pengelolaan air dan sumber air;
 - penetapan rencana UPT ruang;
 - pembinaan dan pembuangan air limbah;
 - pemetaan mutu air limbah dan program kerja pengendalian pencemaran air.
- Pedoman penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua Retribusi Pembuangan Air Limbah

Pasal 24

- Setiap orang yang membuang air limbah ke perairan dan atau sarana pengelolaan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dikenakan retribusi.
- Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga Penanggulangan Darurat

Pasal 25

Setiap usaha dan atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

Pasal 26

Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, maka penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemukiman.

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang mendengar atau mengetahui terjadinya pencemaran air, wajib melaporkan kepada Pejabat yang berwenang
- (2) Pejabat yang berwenang yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencatat
 - a. tanggal pelaporan,
 - b. waktu dan tempat,
 - c. peristiwa yang terjadi,
 - d. sumber penyebab,
 - e. perkiraan dampak.
- (3) Pejabat yang berwenang yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan, wajib memastikannya kepada Bupati/Walikota/Menteri
- (4) Bupati/Walikota/Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib segera melakukan verifikasi untuk mengetahui kebenaran terjadinya pelanggaran terhadap pengelolaan kualitas air dan atau terjadinya pencemaran air.
- (5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menunjukkan telah terjadinya pelanggaran, maka Bupati/Walikota/Menteri wajib memastikannya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menanggulangi pelanggaran dan atau pencemaran air serta dampaknya

Pasal 28

Dalam hal penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (5) Bupati/Walikota/Menteri dapat melaksanakan atau memugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang bertanggung jawab.

Pasal 19

Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air, wajib menyampaikan laporannya kepada Bupati/Walikota/Menteri.

Bagian Pertama
Hak

Pasal 30

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kualitas air yang baik.
- (2) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status sumber air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 31

Setiap orang wajib

- a. memelihara kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
- b. mengendalikan pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

Pasal 32

Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air

Pasal 33

Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air

Pasal 34

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib menyampaikan laporan tentang pemantauan persyaratan izin aplikasi air limbah pada tanah.

- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib menyampaikan laporan tentang pemenuhan persyaratan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB VI PERSYARATAN PEMANFAATAN DAN PENBUANGAN AIR LIMBAH

Bagian Pertama Pemanfaatan Air Limbah

Pasal 35

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota.
- (2) Pemohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau kajian Uji Coba Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemertuaan Lingkungan.
- (3) Ketentuan mengenai syarat, tata cara pemohonan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 36

- (1) Pemerintah menetapkan kajian mengenai pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya:
- pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman,
 - pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah, dan
 - pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemerintah menyediakan pemeliharaan izin kepada Bupati/Walikota.
- (4) Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang diajukan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menyimpulkan bahwa pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah layak lingkungan, maka Bupati/Walikota memberitahukan izin pemanfaatan air limbah.

(6) Penerbitan izin pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin.

(7) Pedoman pengajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua Pembuangan Air Limbah

Pasal 37

Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib meneliti dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.

Pasal 38

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib meneliti persyaratan yang ditetapkan dalam ayat ini.
- (2) Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan:
- kelebihan untuk mengolah limbah,
 - persyaratan mutu dan kualitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan,
 - persyaratan cara pembuangan air limbah,
 - persyaratan untuk menyediakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat,
 - persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah,
 - persyaratan lain yang diperlukan oleh hasil penelitian analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan,
 - larangan pembuangan secara acak/gugas dalam situ atau atau pelepasan dadakan,
 - larangan untuk melakukan pengaliran air limbah dalam upaya pemenuhan basis kadar yang dipersyaratkan,
 - keajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.

- (5) Dalam penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bagi air limbah yang mengandung residu dari Pupatu/Walikota wajib disertai rekomendasi tertulis dari lembaga pemantau yang bertanggung jawab di bidang tersebut.

Pasal 39

- (1) Bupati/Walikota dalam menetapkan baku mutu air limbah yang dibuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) didasarkan pada dayaampung beban pencemaran pada sumber air.
- (2) Dalam hal dayaampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dapat ditemukan, maka baku mutu air limbah yang ditetapkan didasarkan baku mutu air limbah nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

Pasal 40

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib membuat dan teruskan Bupati/Walikota.
- (2) Pemohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Analisa Mengenai Dampak Lingkungan atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

Pasal 41

- (1) Petunjuk pelaksanaan kajian mengenai pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya:
 - a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
 - b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan
 - c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), petunakarsa mengajukan permohonan izin kepada Bupati/Walikota.
- (4) Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang diajukan oleh petunakarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menunjukkan bahwa pembuangan air limbah ke air atau sumber air layak lingkungan, maka Bupati/Walikota menerbitkan izin pembuangan air limbah.

- (6) Pemohonan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan dalam jangka waktu selanjut-lambarnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin.

- (7) Ketentuan mengenai syarat dan cara serta penjaminan pembuangan air limbah ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan Menteri.

- (8) Pedoman kajian pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 42

Setiap orang dilarang membuang limbah padat dan atau gas ke dalam air dan atau sumber air.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 43

- (1) Pemerintah, pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketahanan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. penerapan kebijakan insentif dan atau disinsentif.
- (3) Pemerintah, pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan upaya pengelolaan dan atau pembinaan pengelolaan air limbah rumah tangga.
- (4) Upaya pengelolaan air limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilakukan oleh pemerintah Propinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dengan memungut sarana dan prasarana pengelolaan limbah rumah tangga terpadu.
- (5) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Bupati/Walikota wajib melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan yang tercantum dalam izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2)
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pejabat pegawai lingkungan daerah

Pasal 45

Dalam hal tertentu pejabat pegawai lingkungan melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan yang tercantum dalam izin usaha dan atau kegiatan

Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya pejabat pegawai lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 45 berwenang:
 - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran;
 - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintahan setempat;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan antara lain dokumen pemantauan, dokumen AMDAL, UKL, UPL, data hasil wawancara, dokumen surat keperusan organisasi perusahaan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. mengambil contoh dan air limbah yang ditiriskan, air limbah yang mengalir, bahan baku, dan bahan penolong;
 - f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan instalasi pengolahan limbah;
 - g. memeriksa instalasi dan atau alat transportasi;
 - h. serta meminta keterangan dan pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan.
- (2) Kewenangan membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e meliputi pembuatan denah, sketsa, gambar, peta, dan atau deskripsi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Pasal 47

Pejabat pegawai dalam melaksanakan tugasnya wajib memperlakukan surat tugas dan atau tanda pengenal.

BAB VIII
SANKSI

Bagian Pertama
Sanksi Administrasi

Pasal 48

Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 41 dan Pasal 42, Bupati/Walikota berwenang memajukan sanksi administrasi:

Pasal 49

Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 25, Bupati/Walikota/Menteri berwenang menetapkan paksaan pemerintah atas lingkungan.

Bagian Kedua
Denda Kerugian

Pasal 50

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pemencaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, memwajibkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk membayar ganti kerugian dan atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

Bagian Ketiga
Sanksi Pidana

Pasal 51

Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 26, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 41, dan Pasal 42, yang mengakibatkan terjadinya pemencaran air, dikenakan dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 52

Baku mutu air limbah untuk jenis usaha dan atau kegiatan tertentu yang telah ditetapkan oleh daerah, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 53

- (1) Bagi usaha dan atau kegiatan yang menggunakan air limbah untuk aplikasi pada tanah, maka dalam jangka waktu satu tahun setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini wajib memiliki izin pemanfaatan air limbah pada tanah dan Bupati/Walikota.
- (2) Bagi usaha dan atau kegiatan yang sudah beroperasi belum memiliki izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air, maka dalam waktu satu tahun sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini wajib memperoleh izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air dari Bupati/Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Penerima daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) wajib ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 55

Dalam hal baku mutu air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) belum atau tidak ditetapkan, berlaku kriteria mutu air untuk Kelas II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini sebagai baku mutu air.

Pasal 56

- (1) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, baku mutu air yang telah ditetapkan sebelumnya wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam hal baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih ketat dan baku mutu air dalam Peraturan Pemerintah ini, maka baku mutu air sebelumnya tetap berlaku.

Pasal 57

- (1) Dalam hal jenis usaha dan atau kegiatan belum ditetapkan baku mutu air limbahnya, maka baku mutu air limbah yang berlaku di daerah tersebut dapat ditetapkan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

Pasal 58

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum digeser berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 59

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3497) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

MEGAWATI SOEKARNOPTIRI

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

td.

RAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 153

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2001
TANGGAL 14 Desember 2001
TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN
PENGENDALIAN PENGEMASAN AIR

Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kelas

PARAMETER	SATUAN	KELAS				Keterangan
		I	II	III	IV	
FISIKA						
Temperatur	°C	deviasi 3	deviasi 3	deviasi 3	deviasi 5	Deviasi temperatur dari keadaan alamiahnya
Residu Tertahan	mg/L	1000	1000	1000	2000	
Residu Terlarut	mg/L	50	50	400	400	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, residu terlarut ≤ 5000 mg/L
KIMIA ANORGANIK						
pH		6-9	6-9	6-9	5-9	Apabila secara alamiah di luar rentang tersebut, maka diperbolehkan berdasarkan kondisi alamiah
DO	mg/L	2	2	5	12	
CO	mg/L	10	25	50	100	
DO	mg/L	4	4	3	0	Angka total minimum
Total kalsium (P)	mg/L	0,1	0,2	1	5	
NO ₃ sebagai N	mg/L	10	10	20	20	
NH ₄ -N	mg/L	0,5	(-)	(-)	(-)	Bagi Perikanan, kandungan ammonia bebas untuk ikan yang padat ≤ 0,01 mg/L sebagai NH ₃
Arsen	mg/L	0,05	1	1	1	
Kobalt	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2	
Barium	mg/L	1	(-)	(-)	(-)	
Boron	mg/L	1	1	1	1	
Selenium	mg/L	0,01	0,05	0,05	0,05	
Kadmium	mg/L	0,01	0,01	0,01	0,01	
Kromium (VI)	mg/L	0,05	0,05	0,05	1	

Mikroorganisme

PARAMETER	SATUAN	KELAS				Keterangan
		I	II	III	IV	
FISIKA						
Besi	mg/L	0,02	0,02	0,02	0,02	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Cu ≤ 1 mg/L
Besi	mg/L	0,1	(-)	(-)	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Fe ≤ 3 mg/L
Timbal	mg/L	0,03	0,03	0,03	1	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Pb ≤ 0,1 mg/L
Mangan	mg/L	0,1	(-)	(-)	(-)	
Air Raksa	mg/L	0,001	0,001	0,002	0,005	
Seng	mg/L	0,05	0,05	0,05	2	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Zn ≤ 5 mg/L
Klorida	mg/L	600	(-)	(-)	(-)	
Sulfida	mg/L	0,02	0,02	0,02	(-)	
Fluorida	mg/L	0,5	1,5	1,5	(-)	
NO ₂ sebagai N	mg/L	0,08	0,08	0,08	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, NO ₂ -N ≤ 1 mg/L
Sifat	mg/L	400	(-)	(-)	(-)	
Kloroform bebas	mg/L	0,01	0,03	0,03	(-)	Bagi ABAM tidak dipermyasikan
Belerang sebagai H ₂ S	mg/L	0,002	0,002	0,002	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, S sebagai H ₂ S < 0,1 mg/L
MIKROBIOLOGI						
Fecal coliform	Jml/100 ml	100	100	2000	2000	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, fecal coliform ≤ 2000 jml/100 ml, dan Total coliform ≤ 10000 jml/100 ml
Total coliform	Jml/100 ml	1000	5000	10000	10000	
RADIOAKTIVITAS						
Cross-A	Bq/L	0,1	0,1	0,1	0,1	
Cross-B	Bq/L	1	1	1	1	
KIMIA ORGANIK						
Uji Sediaan Lemak	ug/L	100	100	100	(-)	Mengikuti ketentuan OJqh Perusahaan Daerah ... Arsirna Nugraha
Deterjan sebagai MPAS	ug/L	250	200	200	(-)	

Mikroorganisme

125

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 82 TAHUN 2001
 TENTANG
 PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN
 PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

UMUM

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dikelola agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Untuk menjaga atau mencapai kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian dan atau pengendalian. Pelestarian kualitas air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiahnya.

Pelestarian kualitas air dilakukan pada sumber air yang terdapat di batas hulu. Sedangkan pengelolaan kualitas air pada sumber air di luar batas hulu dilakukan dengan upaya pengendalian pencemaran air, yaitu upaya memelihara fungsi air sehingga kualitas air memenuhi baku mutu air.

Air sebagai komponen lingkungan hidup akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komponen lainnya. Air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk sehingga akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan manusia serta kehidupan makhluk hidup lainnya. Pemertanian kualitas air akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktivitas, daya tampung dan sumber daya air yang pada akhirnya akan menurunkan ketahanan sumber daya alam (*natural resources depletion*).

Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting maka harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini berarti bahwa penggunaan air untuk berbagai manfaat dan kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi masa kini dan masa depan. Untuk itu air perlu dikelola agar tersedia dalam jumlah yang aman, baik kuantitas maupun kualitasnya, dan bermanfaat bagi kehidupan dan pertumbuhan manusia serta makhluk hidup lainnya agar tetap berfungsi secara ekologis guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Di satu pihak, usaha dan atau kegiatan manusia memerlukan air yang berdaya guna, tetapi di lain pihak berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti lain berupa pencemaran yang dapat mengancam ketersediaan air, daya guna, daya tampung, dan produktivitasnya. Agar air dapat bermanfaat secara lesan dan pembangunan dapat berkelanjutan, maka dalam pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Dampak negatif pencemaran air mempunyai nilai (biaya) ekonomis di samping nilai ekologis dan sosial budaya. Upaya pemulihan kondisi air yang bersih, bagaimanapun akan

PARAMETER	SATUAN	KELAS				Keterangan
		I	II	III	IV	
FISKA						
Bekas/Fond sebagai hasil	ug/L	1	1	1	1	(1)
BAG	ug/L	210	210	210	210	(2)
AMNH/Debit	ug/L	17	(2)	(2)	(2)	(2)
Cyanida	ug/L	3	(2)	(2)	(2)	(2)
PHOT	ug/L	2	3	2	2	2
Hydrofor dan heptachlor epoxide	ug/L	18	(2)	(2)	(2)	(2)
Lindane	ug/L	28	(2)	(2)	(2)	(2)
Malthoxychlor	ug/L	33	(2)	(2)	(2)	(2)
Endrin	ug/L	1	4	4	4	(4)
Toxaphen	ug/L	3	(2)	(2)	(2)	(2)

Keterangan :

- mg = miligram
- ug = mikrogram
- ml = mililiter
- L = Liter
- Bn = Biogas
- KABAS = Kalsium Bisulfat
- ABAM = Air Bekas Air Limas
- Legam berak merupakan logam berat
- Nilai di atas merupakan batas maksimum, kecuali untuk PH dan DO, yang per masing-masing nilai maksimum yang tidak boleh kurang atau lebih dari nilai yang tertera.
- Nilai DO merupakan batas minimum
- Air (1)-(4) yang mempunyai bakteri untuk kelas termotoleran, permatoleran termotoleran tidak diperbolehkan
- Terdiri 5 adalah lebih kecil atau sama dengan
- Terdiri 5 adalah lebih besar

memerlukan biaya yang mungkin lebih besar bila dibandingkan dengan nilai manfaatnya finansial dan kegiatan yang menyebabkan pencemarannya.

Ditentukan pula bila keadaan air yang semar dibiarkan (tanpa upaya perwujudan) juga mengandung resiko, mengingat air yang semar akan menimbulkan biaya untuk memanggulangi akibat dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh air yang semar.

Berdasarkan definisinya, Pencemaran air yang dindikasikan dengan turunnya kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Yang dimaksud dengan tingkat tertentu tersebut di atas adalah baku mutu air yang ditetapkan dan berfungsi sebagai tolak ukur untuk menentukan telah terjadinya pencemaran air, juga merupakan arahan tentang tingkat kualitas air yang akan dicapai atau dipertahankan oleh setiap program kerja pengendalian pencemaran air.

Penetapan baku mutu air selain didasarkan pada peruntukan (*prescribed standard water use*), juga didasarkan pada kondisi nyata kualitas air yang mungkin berada antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, penetapan baku mutu air dengan pendekatan golongan pencemaran perlu disesuaikan dengan menerapkan pendekatan klasifikasi kualitas air (kelas air). Penetapan baku mutu air yang didasarkan pada peruntukan seperti akan mengulangi kesulitan serta tidak realistis dan sulit dicapai pada air yang kondisi nyata kualitasnya tidak layak untuk semua golongan pencemaran.

Dengan diterapkannya baku mutu air pada sumber air dan memperhatikan kondisi umunya, akan dapat dihitung berapa beban zat pencemar yang dapat ditanggung adanya oleh air penerima sehingga air dapat tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Beban pencemaran ini merupakan daya tampung bebas pencemaran bagi air penerima yang telah ditetapkan peruntukannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air dianggap tidak memadai lagi, karena secara substansial tidak sesuai dengan prinsip ekonomi daerah sebagaimana dikandung dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

PASAL DENEH PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Mengingat sifat air yang dinamis dan pada umumnya berada dan atau mengalir melintasi batas wilayah pemerintahan, maka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air tidak hanya dapat dilakukan sendiri-sendiri (*perimis*) oleh satu pemerintah daerah. Dengan demikian harus dilakukan secara terpadu antar wilayah administrasi dan

didasarkan pada karakter ekosistemnya sehingga dapat tercapai pengelolaan yang efisien dan efektif.

Keterpaduan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ini dilakukan melalui upaya koordinasi antar pemerintah daerah yang berada dalam satu kesatuan ekosistem air dan atau satu kesatuan pengelolaan sumber daya air antara lain daerah aliran sungai (DAS) dan daerah pengaliran sungai (DPS). Kerja sama antar daerah dapat dilakukan melalui badan kerja sama antar daerah. Dalam koordinasi dan kerja sama tersebut termasuk dengan instansi terkait, baik menyangkut rencana pemanfaatan air, pembatasan kualitas air, penetapan baku mutu air, penetapan daya tampung, pelaksanaan mekanisme pemantauan pembuangan air limbah, pembiayaan dan pengawasan pemalihan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Pengelolaan kualitas air dimaksudkan untuk memelihara kualitas air untuk tujuan melestarikan fungsi air, dengan melestarikan (*conservation*) atau mengendalikan (*control*). Pemertanian kualitas air dimaksudkan untuk memelihara kondisi kualitas air sebagaimana kondisi alamiahnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kondisi alamiah air pada sumber air dalam hutan lindung, mata air dan akuifer air tanah dalam secara umum kualitasnya sangat baik. Air pada sumber-sumber air tersebut juga akan sulit dipulihkan kualitasnya apabila tercemar, dan perlu waktu bertahun-tahun untuk pemulihannya. Oleh karena itu harus dipelihara kualitasnya sebagaimana kondisi alamiahnya. Mata air kualitas umunya perlu dilestarikan sebagaimana kondisi alamiahnya, baik mata air di dalam maupun di luar hutan lindung. Air di bawah permukaan tanah berada di wadah atau tempat yang disebut akuifer.

Air tanah dalam adalah air pada akuifer yang berada di antara dua lapisan batuan geologis tertentu, yang menahan resapan air dan bagian halusnya.

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Ayat (4)

Lipasa pengendalian pencemaran air selama tahun dilakukan dengan membatasi beban pencemaran yang ditanggung masuknya ke dalam air sebatas tidak akan menyebabkan air menjadi semar (sebalas masih memenuhi baku mutu air)

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Rencana pendayagunaan air meliputi penggunaan untuk pemanfaatan sekarang dan masa yang akan datang. Rencana pendayagunaan air diperlukan dalam rangka menetapkan baku mutu air dan mutu air sasaran, sehingga dapat diketahui arah program pengelolaan kualitas air

Ayat (2)

Air pada lingkungan masyarakat setempat dapat mempunyai fungsi dan nilai yang tinggi dan aspek sosial budaya. Misalnya air untuk keperluan ritual dan budaya

Ayat (3)

Pendayagunaan air adalah pemanfaatan air yang digunakan sekarang ini (existing user) dan potensi air sebagai cadangan untuk pemanfaatan di masa mendatang (future user)

Pasal 8

Ayat (1)

Pembagian kelas ini didasarkan pada tingkat (grade) tingkatan baiknya mutu air, dan kemungkinan kegunaannya

Tingkatan mutu air Kelas Satu merupakan tingkatan yang terbaik. Secara relatif, tingkatan mutu air Kelas Satu lebih baik dan Kelas Dua, dan selanjutnya.

Tingkatan mutu air dan setiap kelas disusun berdasarkan kemungkinan kegunaannya bagi suatu permukaan air (airground/borehole/well/river)

Air baku air minum adalah air yang dapat diolah menjadi air yang layak sebagai air minum dengan pengolahan secara sederhana dengan cara difiltrasi, disinfeksi, dan dididihkan

Klasifikasi mutu air merupakan pedoman untuk menetapkan kriteria mutu air dan tiap kelas, yang akan menjadi dasar untuk penetapan baku mutu air. Setiap kelas air mempersiapkan mutu air yang kelas masih layak untuk dimanfaatkan bagi pemenuhan tertentu

Perumusan luas yang dimaksud misalnya kegiatan air untuk proses industri, kegiatan perikanan dan perikanan tenaga listrik, asalkan kegiatan tersebut dapat menggunakan air dengan mutu air sebagaimana kriteria mutu air dan kelas air dimaksud

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengkajian yang dimaksud adalah kegiatan untuk mengetahui informasi mengenai keadaan mutu air saat ini (existing quality), rencana pendayagunaan air sesuai dengan kriteria kelas yang diinginkan, dan tingkat mutu air yang akan dicapai (objective quality)

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Perkoven pengkajian yang dimaksud meliputi pedoman untuk menetapkan kegiatan mutu air, penyusunan rencana penggunaan air, dan penentuan tingkat mutu air yang ingin dicapai. Perkoven pengkajian mencakup semua fase kebijaksanaan pada sumber air yang bersifat lintas daerah (Kabupaten/Kota dan Propinsi)

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12**Ayat (1)**

Pengaturan dan atau perubahan parameter tersebut didasarkan pada kondisi spesifik, antara lain atas pertimbangan kimia di daerah tersebut terdapat biota dan atau spesies sensitif yang perlu dilindungi.

Yang dimaksud dengan yang lebih ketat adalah yang tingkat kualitas airnya lebih baik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Melakukan dan prosedur pemantauan kualitas air meliputi, antara lain, rencana pemantauan, pengharmonisan operasi pemantauan kualitas air, pelaporan dan pengelolaan data hasil pemantauan.

Pasal 14**Ayat (1)**

Status mutu air merupakan informasi mengenai tingkatan mutu air pada sumber air dalam waktu tertentu.

Dalam rangka pengelolaan kualitas air dan atau pengendalian pencemaran air, perlu diketahui status mutu air (*the state of the water quality*). Untuk itu maka dilakukan pemantauan kualitas air guna mengetahui mutu air, dengan membandingkan mutu air

Tidak memenuhi baku mutu air adalah apabila dan hasil pemantauan kualitas air tingkat kualitas airnya lebih buruk dari baku mutu air.

Memenuhi baku mutu air adalah apabila dan hasil pemantauan kualitas air tingkat kualitas airnya sama atau lebih baik dari baku mutu air.

Dalam hal metode baku penilaian status mutu air belum ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dapat digunakan metode lain.

Contoh parameter yang belum tercantum dalam kriteria mutu air sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini antara lain parameter-parameter bio-indikator dan toksikitas.

Ayat (2)

Kategori cemah dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, seperti tingkatan cemah berat, cemah sedang, dan cemah ringan. Demikian pula kondisi baik dapat dibagi menjadi sangat baik dan cukup baik. Tingkatan tersebut dapat dibandingkan antara lain dengan menggunakan suatu indeks.

Pasal 15**Ayat (1)**

Penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi pula program kerja pengendalian pencemaran air dan pemulihan kualitas air secara berkelanjutan.

Mutu air sasaran (*water quality objective*) adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air dan pemulihan kualitas air.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16**Ayat (1)**

Akreditasi dilakukan oleh lembaga yang berwenang melaksanakan studi dan laboratorium di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penunjukan laboratorium oleh Menteri sebagai laboratorium rujukan dimaksudkan untuk tujuan untuk menguji kebenaran teknik, prosedur, metode pengambilan dan metode analisis sampel. Kesimpulan yang ditrapkan tersebut menjadi acuan hukum tentang mutu air dan mutu air limbah.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Inventarisasi adalah pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui sebab dan faktor yang menyebabkan penurunan kualitas air.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Huruf e

Faktor lain yang dimaksud antara lain faktor fluktuasi debit

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Hasil pemanfaatan sumber pemanfaatan air diperlukan antara lain untuk penetapan program kerja pengendalian pencemaran air

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Daya tampung beban pencemaran pada suatu sumber air dapat berubah dan waktu ke waktu mengingat antara lain karena fluktuasi debit atau kualitas air dan perubahan kualitas air.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

<p>Pasal 24</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Pengelolaan retribusi tersebut sebagai kompensasi dan penyediaan sarana pengolahan (pengelolaan) air limbah yang disediakan oleh Kabupaten/ Kota.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Pasal 25</p> <p>Pencemaran air akibat keadaan darurat dapat disebabkan antara lain kebocoran atau tumpahahan bahan kimia dari tangki penyuplaiannya akibat kegagalan desain, ketidak-tepatan operasi, kecelakaan dan atau bencana alam</p> <p>Pasal 26</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Pasal 27</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Pejabat yang berwenang yang dimaksud, antara lain adalah Kepala Desa/Lurah, Camat, dan Polisi.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (4)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (5)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Pasal 28</p> <p>Usaha yang dimaksud antara lain industri, pertambangan, dan perikanan. Kegiatan yang dimaksud antara lain laboratorium kegiatan penelitian dan pendidikan, fasilitas umum rumah Skripsi</p>	<p>Pasal 29</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Pasal 30</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Informasi mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang dimaksud dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan kualitas air dan atau pengolahan pencemaran air yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan dan evaluasi hasil pemantauan air, baik pemantauan pemetaan maupun pemantauan perobahan kualitas air, dan rencana tata ruang.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Pratin serta sebagaimana dimaksud meliputi proses pengambilan keputusan baik dengan cara mengajukan keberatan maupun dengan pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pratin serta tersebut diizinkan antara lain dalam proses peralihan dan atau penyesuaian kebijaksanaan pengelolaan kualitas air, pengendalian pencemaran air, dan evaluasi pengendalian. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan Dengan keterbukaan memungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air</p> <p>Pasal 31</p> <p>Huruf a</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Huruf b</p> <p>Air pada sumber air dan air yang terdapat di luar hutan lindung dilakukan pengendalian terhadap sumber yang dapat mencemabulkan pencemaran. Hal ini karena terdapat berbagai kegiatan yang akan mengakibatkan penurunan kualitas air. Namun, penurunan kualitas air tersebut masih dapat ditanggag secara tidak mengancam baku mutu air.</p>
---	--

Usaha yang dimaksud antara lain meliputi: pertambangan, dan perkebunan. Kegiatan yang dimaksud antara lain laboratorium kegiatan penelitian dan pendidikan, fasilitas umum rumah sakit, pemukiman hewan dan kegiatan pemertangan tanah (*land clearing*), proyek prasarana jalan raya, serta tempat pembuangan akhir sampah (TPA).

Cukup jelas

Informasi yang benar tersebut dimaksudkan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Pasal 33

Penyediaan informasi dilakukan melalui media cetak, media elektronik atau papan pengumuman yang meliputi antara lain:

- status mata air;
- bahaya terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem;
- sumber pencemaran dan apa penyebab lainnya;
- dampaknya terhadap kehidupan masyarakat; dan atau
- langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi dampak dan upaya penyelesaian kualitas air dan atau pengendalian pencemaran air.

Ayat (1)

Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha atau kegiatan yang akan dilakukannya.

Aplikasi pada tanah perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu secara spesifik berkenaan dengan kandungan dan debit air limbah, sifat dan luasnya tanah awal penanaman yang akan diaplikasi, dan jenis sasmananya, untuk mengetahui cara aplikasi yang tepat sehingga dapat mencegah pencemaran tanah, air bawah, dan air serta penurunan produktivitas penanaman

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Laporan dimaksud dibuat sesuai dengan format terminal data (*data base*) pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Air limbah dari suatu usaha dan atau kegiatan tertentu dapat dimanfaatkan untuk mengairi areal pertanian tertentu dengan cara aplikasi air limbah pada tanah (*land application*). Namun dapat berisiko terjadinya pencemaran terhadap tanah, air tanah, dan atau air

Ayat (2)

Persyaratan penelitian dimaksud merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi. Oleh karena itu ada persyaratan lain berdasarkan penelitian yang dianggap perlu dimungkinkan untuk ditambahkan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Pedoman pengujian meliputi antara lain, petunjuk mengenai rencana penelitian, metode, operasi, dan pemeliharaan.

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Pembuangan air limbah adalah penyaluran air limbah secara pelepasan (*abwuchmget*) buangan secara langsung dan atau pelepasan tidakkan (*abwuchmget*).

Pembuangan air limbah yang berupa gas dan usaha dan atau kegiatan penambangan, seperti misalnya "air terproduksi" (*produktives wasser*), yang akan dikembalikan ke dalam formasi asalnya juga wajib menaati baku mutu air limbah yang ditetapkan secara spesifik untuk jenis air limbah tersebut.

Air yang keluar dari turbin pembangkit tenaga tenaga air (PLTA) bukan merupakan sisa kegiatan PLTA, sehingga tidak termasuk dalam ketentuan Pasal ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Masuknya air limbah ke dalam air dapat menurunkan kualitas air tergantung beban pencemaran air limbah dan kemampuan air menerima beban tersebut.

Air yang koefisien kualitasnya lebih baik dari baku mutu air berarti masih memiliki kemampuan untuk menerima beban pencemaran. Apabila beban pencemaran yang masuk melebihi kemampuan air menerima beban tersebut maka akan menyebabkan pencemaran air, yaitu kondisi kualitas air tidak memenuhi baku mutu air.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pengemban limbah padat termasuk limbah yang berwujud lumpur dan atau slurry

Contoh dan pembuangan limbah padat misalnya pembuangan atau penempatan material sisa usaha dan atau kegiatan penambangan berupa runtuhan ke dalam air dan atau sumber air

Contoh dan pembuangan gas misalnya memasukkan gas pembuangan gas yang mengandung unsur pencemar seperti Ammonium dan atau uap panas ke dalam air dan atau pada sumber air

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Contoh kebijakan insentif antara lain dapat berupa pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih murah dan tarif baku, mengurangi frekuensi swapancah, dan pemberian penghargaan.

Contoh kebijakan disinsentif antara lain dapat berupa pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih mahal dan tarif baku, menambah frekuensi swapancah, dan mengemukakan kepada masyarakat riwayat kinerja pencahannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

45
d) tindakan yang dimaksud antara lain daerah belum mampu melakukan pengawasan sendiri, belum ada pejabat pengawasan lingkungan daerah, belum tersedianya sarana dan prasarana atau daerah tidak melakukan pengawasan

Sanksi administrasi meliputi teguran tertulis, penghentian sementara, dan pencabutan izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

Pasal 49

46
ayat (1)
Huruf a
Pemerintah/lembaga nasional sepanjang tidak membahayakan keselamatan usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan, seperti halnya minyak dan gas bumi.

Paksaan pemerintahan adalah tindakan untuk mengakhiri terjadinya pelanggaran, menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan. Atau tindakan tersebut di atas dapat diganti dengan uang paksa (*strafrecht*).

Pasal 50

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Ayat (1)
Pengaturan ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain oboruskan membayar ganti kerugian, pencemar dan atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:
a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditemukan;
b. memulihkan fungsi lingkungan hidup;
c. menghilangkan atau meniadakan penyebab timbulnya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas

Tindakan tertentu yang dimaksud antara lain melakukan penyelamatan dan atau tindakan penanggulangan dan atau pemulihan lingkungan hidup. Tindakan pemulihan mencakup kegiatan untuk mencegah timbulnya kejadian yang sama dikemudian hari.

Pasal 51

47
Skripsi
Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

hal 55

Cukup jelas

hal 56

Cukup jelas

hal 57

Cukup jelas

hal 58

Cukup jelas

hal 59

Cukup jelas

hal 60

Cukup jelas

TAMBAHAN JEMDARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4161

Pasal 73

Ayat(1)

Ketentuan ini diberlakukan untuk tetap memberi kesempatan mengajukan permohonan izin perindustriasi air di Indonesia bagi pemilikan paten yang telah diajukan pertama kali di luar negeri tetapi tidak dapat diajukan pendaftaran pemilikan patennya di Indonesia antara tanggal 1 Nopember 1959 hingga 31 Juli 1960 karena dibandikannya penerimaan pendaftaran paten sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.HK.03.01 Tahun 1958. Apabila permohonan paten dengan hak prioritas tersebut tidak diajukan sebelum tanggal 1 Februari 1962, maka permohonan paten tersebut tidak dapat diajukan dengan hak prioritas.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat(3)

Ketentuan mengenai tanggal pemilikan ini diperlukan bagi pemenuhan saat mulai berlakunya ke lamana paten diberikan.

Pasal 74

Kemampuan yang bersifat sebagai kelengkapan ini diberikan mengingat pemerintahan paten dengan hak prioritas yang berakhir disetara tanggal tersebut secara teknis hanya akan tersedia waktu yang singkat.

Kemampuan ini bagaimanapun juga bukan berarti perpanjangan jangka waktu hak prioritas bagi semua mata hukum bersifat kelengkapan.

Pasal 75

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3444

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1991
TENTANG
SUNGAI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang:

- a. bahwa sungai sebagai sumber air sangat penting fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pembangunan nasional;
- b. bahwa ketubuhan dengan hal tersebut dan sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dalam rangka pemenuhan dan pelaksanaan sungai dipandang perlu melakukan peraturan mengenai sungai yang meliputi perimbangan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian sungai sesuai dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3048);
- 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengaliran Listrik dan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3213);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1982 tentang Tata Pengaliran Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3324);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Perairan Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);

MEMUTUSKAN:

Mendaftar: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUNGAI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan;
- 2. Daerah adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah sudah melebihi runtuhan air dan sungai yang berwujud;
- 3. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam bentuk bangunan bendungan dan berbentuk pelaburan di tepian/pelung sungai.

- 4. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah dari pengaliran sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai.
- 5. Bantala sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang pelung sungai di dalam dan tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam.
- 6. Bangunan sungai adalah bangunan yang berfungsi untuk perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian sungai.
- 7. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengaliran sungai.
- 8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I.
- 9. Badan usaha milik Negara adalah badan usaha milik Negara yang dibentuk untuk melakukan pemilikan, penguasaan, eksploitasi dan pemeliharaan sungai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 10. Pejabat yang berwenang adalah Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- 11. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Pengairan.

**Bagian Kedua
Lingkup Pengaturan**

Pasal 2

Lingkup pengaturan sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah ini mencakup perimbangan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian sungai termasuk dalam dan waduk.

**BAB II
PENGUASAAN SUNGAI**

Pasal 3

- a) Sungai dikuasai oleh Negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah;
- b) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab penguasaan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan Menteri.

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab pengaturan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Menteri menetapkan:

- a. garis sempadan sungai;
- b. pengaturan daerah di antara dua garis sempadan dan sungai yang ditetapkan sebagai daerah manfaat sungai dan daerah penguasaan sungai;
- c. pengaturan batas sungai.

Pasal 5

- a) Garis sempadan sungai bertanggul ditetapkan dengan batas lebar maksimum-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- b) Garis sempadan sungai tidak bertanggul ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomis oleh Pejabat yang berwenang.
- c) Garis sempadan sungai yang bertanggul dan tidak bertanggul yang berada di wilayah perkotaan dan sepanjang jalan ditetapkan tersendiri oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 6

- a) Pengaliran tahun pada daerah manfaat sungai dilakukan Menteri.
- b) Perencanaan lahan pada daerah manfaat sungai dan daerah penguasaan sungai dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Menteri.
- c) Perencanaan lahan pada batas sungai diatur lebih lanjut oleh Menteri.

**BAB III
FUNGSI SUNGAI**

Pasal 7

- 1) Sungai sebagai sumber air merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan manusia.
- 2) Sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, ditugaskan fungsi dan kemampuannya dan dikembangkan daya risikonya terhadap banjir.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMBINAAN

Pasal 8

Wewenang dan tanggung jawab pembinaan sungai ada pada Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri.

Pasal 9

- 1) Urusan dan tanggung jawab pembinaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dipisahkan kepada badan usaha milik Negara.
- 2) Badan usaha wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak melepaskan tanggung jawab Menteri dalam pembinaan sungai.

Pasal 10

Wewenang dan tanggung jawab pembinaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka tugas pembentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PERENCANAAN SUNGAI

Pasal 11

- (1) Perencanaan dalam rangka pelaksanaan pembinaan sungai diselenggarakan oleh Menteri berdasarkan ketentuan wilayah sungai.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi kegiatan:
a. inventarisasi dan regulasi sungai, bangunan-bangunan sungai dan bangunan lain yang berada di sungai;
b. inventarisasi potensi dan sifat-sifat sungai;
c. pengamatan dan evaluasi terhadap banjir, serasa air dan mutu air;
d. penetapan rencana pembinaan sungai dan penetapan pedoman pelaksanaan pembinaan sungai;
e. koordinasi atas rencana yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan dalam rangka pengendalian dan pengurusan sungai.
(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau badan usaha milik Negara berdasarkan ketentuan wilayah sungai yang berada di bawah wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

BAB VI
PEMBANGUNAN BANGUNAN SUNGAI

Pasal 12

- (1) Pembangunan bangunan sungai yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum diselenggarakan oleh Pemerintah atau badan usaha milik Negara.
(2) Pembangunan bangunan sungai selain untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan oleh badan hukum, badan sosial atau perorangan setelah memperoleh ijin dari Pejabat yang berwenang.
(3) Pembangunan bangunan sungai dilakukan berdasarkan standar konstruksi bangunan yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB VII
EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN SUNGAI DAN BANGUNAN SUNGAI

Pasal 13

- (1) Eksploitasi dan pemeliharaan sungai dan bangunan sungai meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan evaluasi.
(2) Pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum dalam rangka pembinaan sungai dilakukan oleh Pemerintah atau badan usaha milik Negara.
(3) Pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang pembangunannya dilakukan oleh badan hukum, badan sosial atau perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dilakukan oleh yang bersangkutan.

BAB VIII
PENGUSAHAAN SUNGAI DAN BANGUNAN SUNGAI

Pasal 14

- (1) Pengusahaan sungai dan/atau bangunan sungai yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah.
(2) Pelaksanaan pengusahaan sungai dan/atau bangunan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan usaha milik Negara.
(3) Selain dilaksanakan oleh badan usaha milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pengusahaan sungai dan/atau bangunan sungai dapat dilaksanakan oleh badan hukum, badan sosial dan perorangan setelah memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang.

BAB IX
PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN DAN PENGANTARAN WADUK

Bagian Pertama
Pembangunan

Pasal 15

- (1) Pembangunan waduk dilakukan sesuai dengan rencana pembinaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
(2) Pembangunan waduk yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum diselenggarakan oleh Pemerintah atau badan usaha milik Negara.

- (3) Pembangunan waduk yang dilakukan oleh badan hukum, badan sosial, atau perorangan harus terlebih dahulu mendapat ijin penggunaan air dan/atau sumber air dari Pejabat yang berwenang dan dilakukan sesuai berdasarkan pada rencana teknis yang telah disahkan oleh Menteri.
(4) Pengaturan lahan yang diperlukan untuk pembangunan waduk harus diselesaikan menurut tata cara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Dampak sosial yang mungkin timbul sebagai akibat pembangunan waduk, harus ditanggul secara luas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dan dikoordinasikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 16

- (1) Pengelolaan waduk merupakan kegiatan yang terdiri dari eksploitasi dan pemeliharaan waduk.
(2) Eksploitasi dan pemeliharaan waduk merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keberlangsungan fungsi waduk sesuai dengan tujuan pembangunan waduk.
(3) Eksploitasi dan pemeliharaan waduk meliputi kegiatan-kegiatan:
a. pemeliharaan serasa air waduk;
b. pengaturan pengumpulan waduk untuk masing-masing ketubuhan;
c. pengaturan pemeliharaan bendungan;
d. pengaturan jaringan pelayaran, evakuasi dan gawat darurat.
(4) Pengelolaan waduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang bertanggung jawab yang bertanggung jawab sesuai dengan pedoman pengoperasian waduk yang ditetapkan oleh Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengamanan

Pasal 17

- (1) Pengamanan waduk merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bahaya yang membahayakan waduk dan lingkungannya.
(2) Pengamanan waduk meliputi kegiatan-kegiatan:
a. pengamanan daerah sekitar bajir;
b. pemeliharaan secara berkala atau bandungan, waduk dan lingkungannya;
c. pengamanan dalam kaitannya dalam pemeliharaan waduk.
(3) Pengamanan waduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh masing-masing pihak yang bertanggung jawab yang bersangkutan.
(4) Tata cara pengamanan waduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

BAB X
PENANGGULANGAN BAHAYA BANJIR

Pasal 18

- Dalam rangka penanggulangan bahaya banjir Pemerintah menetapkan:
a. tata cara penanggulangan bahaya banjir;
b. pengelolaan dataran banjir termasuk penetapan daerah retensi;
c. pedoman tentang langkah-langkah penanggulangan bahaya banjir baik sebelum, selama, maupun sesudah banjir.

Pasal 19

Setiap Kepala Daerah mengkoordinasikan usaha penanggulangan bahaya banjir di daerahnya dengan mengutamakan insentif Pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 20

Dalam keadaan yang membahayakan, Gubernur Kepala Daerah berwenang mengambil tindakan darurat yang diperlukan penanggulangan bahaya banjir.

Pasal 21

Bantuan sungai, daerah retensi, dataran banjir dan waduk banjir selain berfungsi untuk pengendalian banjir dapat pula dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang berguna bagi masyarakat di sekitarnya dengan syarat-syarat dan tata cara yang ditetapkan Menteri.

BAB XI
PENGANTARAN SUNGAI DAN BANGUNAN SUNGAI

Bagian Pertama
Pengantaran Sungai

Pasal 22

- (1) Pengantaran sungai yang berwujud bendungan, tanggul, atau polder dilakukan oleh pemerintah atau badan usaha milik Negara.
(2) Pengantaran sungai yang berwujud bendungan, tanggul, atau polder yang berwujud lain yang bersangkutan dengan wewenang dan tanggung jawabnya, menyelenggarakan upaya pengamanan sungai dan daerah sekitarnya yang meliputi:
a. pengelolaan daerah pengaliran sungai;

11/11/2023, 10:00 AM

Skripsi

Monopoli Alamiah: Otoritas Perusahaan Daerah

Arsirria Nugraha

- b. pengendalian daya rusak air;
 - c. pengendalian pengaliran sungai.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan pengendalian daerah pengaliran sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan pengendalian pengaliran sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c diatur lebih lanjut oleh Menteri, dengan memperhatikan kepentingan Departemen dan/atau Lembaga lain yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pengamanan Bangunan Sungai

Pasal 21

Pejabat yang berwenang dan pihak lain yang membangun bangunan sungai menyelenggarakan upaya pengamanan bangunan sungai sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Menteri.

BAB XII
KEWALIBAN DAN LARANGAN

Pasal 24

Masyarakat wajib ikut serta menjaga kelestarian rambiramba dan tanda-tanda paku-ramban dalam rangka pembinaan sungai.

Pasal 25

Dilarang mengubah aliran sungai kecuali dengan ijin Pejabat yang berwenang.

Pasal 26

Mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas-sungai hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 27

Dilarang membuang benda-benda/bahan-bahan padat derivate cair ataupun yang berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai yang diperkaya atau patut diduga akan mengakibatkan pencemaran atau menurunkan kualitas air, sehingga membahayakan daya guna penggunaan air yang lebih lanjut.

Pasal 28

Mengambil dan menggunakan air sungai selain untuk keperluan pokok sehari-hari hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

Pasal 29

- (1) Melakukan pengaliran atau pengaliran serta pengambilan bahan-bahan galian pada sungai hanya dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang.

BAB XIII
PENBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Pembiayaan pembangunan bangunan sungai yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum ditanggung oleh Pemerintah atau badan usaha milik Negara.
- (2) Pembiayaan pembangunan bangunan sungai untuk usaha-usaha tertentu yang diselenggarakan oleh badan hukum, badan sosial atau perorangan ditanggung oleh yang bersangkutan.
- (3) Masyarakat yang secara langsung memperoleh manfaat dari pembangunan bangunan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dikategorikan dalam pembiayaan untuk pembangunan bangunan tersebut sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya.

Pasal 31

- (1) Perawatan, eksploitasi dan pemeliharaan bangunan sungai yang ditujukan untuk umum, termasuk sarana dan/atau keselamatan umum ditanggung oleh Pemerintah atau badan usaha milik Negara sesuai dengan undang-undang dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan bangunan sungai derivate bangunan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) ditanggung oleh badan hukum, badan sosial atau perorangan yang bersangkutan.
- (3) Masyarakat yang secara langsung memperoleh manfaat dari adanya bangunan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dikategorikan dalam pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan tersebut sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya.

Skripsi

BAB XIV
PENCARABAN

Pasal 32

- (1) ...

- 4) Pengawasan atas penyelenggaraan pembinaan sungai yang telah dilimpahkan kepada Pemerintah daerah dilakukan rangka tugas pembantuan, dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- 5) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

Sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lainnya,

- 1. barangsiapa untuk keperluan usahanya melakukan pembangunan, bangunan sungai tanpa ijin sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3),
- 2. barangsiapa melakukan pengubahan aliran sungai dan bangunan sungai tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
- 3. barangsiapa mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai, mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usahanya yang bertitik komersial tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 28 dan Pasal 27,
- 4. barangsiapa membuang benda-benda/bahan-bahan padat derivate cair ataupun berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan perundang-undangan mengenai sungai yang ada sepiang-sida bersangkutan ataupun belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1991. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
td
SUDHARTO

Dyandangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 1991
MENTERISEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
td
MORDEKINO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1991 NOMOR 44

PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN
TENTANG SUNGAI

DAFTAR

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengaliran telah mengatur landasan pokok dalam penyelenggaraan pengaturan mengenai air dan sumber air. Beberapa peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut telah ditetapkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irgasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Kawal. Selain itu masih diperlukan adanya peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya agar dapat mencakup seluruh permasalahan mengenai air antara lain mengenai sungai. Pengaturan masalah sungai sebagai sumber air, diperlukan agar sungai dapat dilakuk dengan mantap serta dapat digunakan secara optimal bagi kepentingan masyarakat secara terarah dan teratur. Diperlukan pada pembangunan bahwa air semakin langka sehingga pemukiman atau pertanian air semakin meningkat sebagai akibat adanya perkembangan penduduk dan teknologi, ditambah dengan berkurangnya status air bersih sumber-sumbernya. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan yang mendukung usaha-usaha pelestarian fungsi sungai sebagai sumber air.

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1974 dinyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas cara pembinaan dalam rangka kegiatan pengaliran menurut bidang ADALAH PERUSAHAAN

Selanjutnya didalam Penjelasan Pasal 10 tersebut di atas ditagaskan bahwa yang dimaksud dengan budayanya masing-masing sesuai dengan fungsi dan perannya adalah seperti pemukiman sungai, instalasi air untuk industri, air untuk usaha peternakan air bersih untuk minum dan keperluan rumah tangga lainnya dan sebagainya. Hal ini berarti perlu ada pengawasan yang bersifat menyeluruh dalam pembinaan sungai yang mencakup perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian.

2. Untuk menjaga kelestarian dan keberuntungan fungsi sungai sebagai sumber air, maka dalam rangka pelaksanaan pengusahaan sungai, perlu ditetapkan adanya zona sempadan sempadan sungai. Pada zona yang dihalangi guna sempadan tersebut dilakukan pembatasan pembalakan atau penggunaan lahan baik pada daerah manfaat sungai, daerah pengusahaan sungai.

3. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sungai, Menteri diberi wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1962 tentang Tata Pengaturan Air yang menetapkan landasan kebijaksanaan untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembinaan dalam kegiatan pengaturan, maka dalam Peraturan Pemerintah ini ditagaskan bahwa pola pembinaan sungai ditetapkan berdasarkan pada kawasan wilayah sungai.

Berdasarkan pola pembinaan tersebut, maka wilayah Indonesia dibagi dalam beberapa wilayah sungai yang akan ditetapkan oleh Menteri. Dengan demikian sungai-sungai di wilayah Indonesia akan terbagi ke dalam wilayah-wilayah sungai dimaksud.

Wewenang dan tanggung jawab pembinaan sungai tersebut dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka tugas pembantuan atau badan usaha milik Negara yang dibentuk untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sungai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Untuk mencapai ketertapan yang menyeluruh dalam perlindungan, pengembangan, pengusahaan dan pengendalian sungai, bagi tiap kesatuan wilayah sungai disusun perencanaan pembinaan sungai yang ditetapkan oleh Menteri.

6. Pembanguan di bidang sungai dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Pembangunan sungai, termasuk pendirian bangunan-bangunan sungai sebagai pelengkap, dapat dalam 2 (dua) jenis, yaitu yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum yang ditujukan untuk memberikan manfaat untuk semua kepentingan.

b. Pelaksanaan dan pembinaan pembanguan sungai yang ditujukan untuk kesejahteraan, keselamatan umum diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah atau badan usaha milik Negara sedangkan yang ditujukan untuk memberikan manfaat untuk semua kepentingan diselenggarakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan berupa badan badan, badan sosial atau perorangan dan masyarakat lain serta syarat-syarat tertentu.

c. Bagi badan jenis kegiatan tersebut, masyarakat dapat dilibatkan, baik dalam bentuk pembiayaan maupun dalam bentuk lain.

Yang dimaksud untuk kesejahteraan dan keselamatan umum ialah pada dasarnya tidak memberikan keuntungan nilai ekonomi secara langsung.

Sedangkan yang dimaksud dengan yang ditujukan untuk memberikan manfaat untuk semua kepentingan, ialah yang memberikan keuntungan nilai ekonomis secara langsung.

6. Selain sungai merupakan salah satu sumber daya air, juga memiliki potensi yang lain yaitu sebagai sumber bahan galian khususnya bahan galian seperti pasir dan batu.

Untuk mendapatkan dan menjaga kelangkaan fungsi sungai dan bangunan sungai, maka eksploitasi dan pemeliharaan dilakukan dengan tetap menjaga fungsi sungai dan bangunan sungai.

7. Dalam rangka melaksanakan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional, maka masyarakat diikutsertakan dalam kegiatan pembangunan, eksploitasi dan pemeliharaan sungai, pembangunan sarana budaya banjir, maupun penggunaan sungai, sehingga dapat merasa ikut memiliki dan dengan demikian ikut merasa bertanggung jawab, misalnya dengan memikul sebagian tanggung jawab pelaksanaan pembangunan, eksploitasi dan pemeliharaan.

PASAL SEMI PASAL

Pasal 1
Istilah-istilah yang dimuatkan dalam pasal ini dimaksudkan agar supaya terdapat keseragaman pengertian sebagaimana Peraturan Pemerintah ini, sehingga dapat mengulandarkan keseluruhan dalam pelaksanaannya.

Angka 1, Angka 2, Angka 3
Cukup jelas

Angka 4

Monopoli Alamiah Oleh Perusahaan Daerah ...
Maksud pengaliran adalah saluran dan letak sumber-sumber air dan sebagainya yang bersangkutan dengan ketentuan-ketentuan teknik pembinaan di suatu wilayah pemerintahan tertentu. Daerah pengaliran sungai adalah suatu kesatuan wilayah atau air yang terbentuk secara alamiah dimana air tersebut dan/atau mengalir melalui sungai dan anak-anak sungai yang bersangkutan.

Angka 5
Bendungan dengan palung sungai adalah bendungan yang terbentuk oleh aliran air secara alamiah, yang pialan untuk mengeluarkan sejumlah air tertentu.

Angka 6

Langkah-langkah dimaksud adalah masalah bendungan, bendung, tanggul, pintu air, bangunan pembagi banyir, krib, bangunan pelindung tabung dan sebagainya.

Angka 7, Angka 8, Angka 9, Angka 10, Angka 11
Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan perlindungan sungai adalah upaya pengamanan sungai terhadap kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh tindakan manusia dan alam.

Pengembangan sungai adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemendapan fungsi sungai sebesar-besarnya tanpa merusak kesuburan sungai dan lingkungannya.

Penggunaan sungai adalah upaya memanfaatkan sungai.

Pengendalian sungai adalah upaya untuk lebih meningkatkan aliran sungai sepanjang tahun, guna memperoleh pemanfaatan sungai sebesar-besarnya dan pengurangan/mendekatkan daya rusak air terhadap sungai dan lingkungannya.

Pasal 3

Pasal 11, Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4

Yang termasuk dalam daerah manfaat sungai adalah mata air, peluag sungai dan daerah sempadan yang telah dibakukan.

Yang termasuk dalam daerah pengawasan sungai adalah dalaman banyir, daerah selat, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibakukan.

Pasal 5

Pasal 11, Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13

Maksud singkat ketertapan penggunaan lahan di daerah perkotaan kawasan yang terletak di sepanjang jalan sangat tinggi, maka penatapan garis sempadan sungai yang berada pada lokasi tersebut perlu ditetapkan luas dengan ketentuan yang berlaku bagi garis sempadan sungai pada umumnya.

Pasal 15

Intensitas ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah yang dilakukan oleh Menteri.

Pasal 16

Pasal 11, Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17

Pencana pemanfaatan lahan ditujukan untuk mengganti lahan yang terkena banjir sungai baru.

Pasal 18

Sungai mempunyai fungsi yang luas antara lain yaitu sebagai penyedia air, sarana transportasi, penyedia tenaga, penyedia material, sarana pengaliran (drainase) dan sarana rekreasi.

Pasal 19

Wewenang dan tanggung jawab pembinaan tersebut mencakup segala kegiatan pembinaan dalam rangka perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian sungai, antara lain meliputi pemukiman, pemukiman teknik, pembanguan, eksploitasi dan pemeliharaan, penguasaan, penanggulangan bahaya banjir, pengamanan dan pengaliran.

Untuk melaksanakan ketentuan ini, Menteri menetapkan antara lain pola pembinaan sungai yang didasarkan pada kesatuan wilayah sungai.

Pasal 20

Badan usaha milik Negara tersebut mempunyai tugas pokok mengembangkan dan mengusahakan air dan/atau sumber air untuk digunakan bagi kesejahteraan masyarakat dengan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup. Badan usaha milik Negara tersebut berada di bawah pembinaan Menteri.

Pasal 21

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 22

Pencana sebagai hasil perencanaan yang diatur dalam Pasal ini menjadi bahan bagi penyusunan

Rencana Pembangunan
Sungai Nasional yang ditetapkan oleh Menteri.
Selanjutnya Rencana Pembangunan Sungai Nasional tersebut merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Sumber-Sumber Air Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1962

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan norma air adalah keseimbangan antara jumlah air yang tersedia dengan penggunaannya

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud untuk kesejahteraan dan keselamatan umum ialah pada dasarnya tidak membahayakan keuntungan nilai ekonomi secara langsung.

Ayat (2)

Pembangunan bangunan sungai dalam ketentuan ini ditujukan untuk memberikan manfaat atau suatu kepentingan, yaitu yang memberikan keuntungan nilai ekonomi secara langsung

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan eksploitasi sungai adalah usaha penguasaan dan pengalokasian sumber daya air dan sumber daya alam lainnya yang berada di sungai untuk tujuan pendayagunaan secara optimal. Pemeliharaan sungai, adalah usaha-usaha yang ditujukan untuk menjamin pelaksanaan fungsi sungai sebagai sumber daya, serta untuk menjamin keselamatan fungsi bangunan sungai.

Pemertanian eksploitasi dan pemeliharaan sungai meliputi kegiatan-kegiatan:

1. inventarisasi kondisi sungai dan bangunan sungai.
2. penyusunan urutan prioritas sungai dan bangunan sungai yang memerlukan pemeliharaan.
3. pengurusan perijinan eksploitasi dan pemeliharaan bangunan sungai.

Pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan sungai meliputi kegiatan-kegiatan:

1. eksploitasi bangunan sungai termasuk semua bangunan yang merupakan bagian dari pengendalian banjir.
2. pemeliharaan fisik sungai dan bangunan sungai.
3. pemeliharaan peralatan pemugar banjir.
4. pemeliharaan keandalan dan pemeliharaan operasional.
5. pemeliharaan bangunan kastor dan fasilitas kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan sungai.
6. pemeliharaan alat-alat pemugar sungai dan bangunan bangunan sungai.

Pengontrolan dan evaluasi dalam kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan sungai antara lain meliputi kegiatan-kegiatan:

1. pemantauan kuantitas dan kualitas air sungai.
2. pemantauan kapasitas pelepasan air di bendungan sungai.
3. pemantauan secara periodik terhadap pekerjaan eksploitasi dan pemeliharaan sungai.
4. pemantauan keandalan sungai dan bangunan sungai.

Ayat (2), Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kemunduran tata air, berdasarkan sebuah waduk dapat digunakan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan (waduk perkotaan) atau hanya untuk tujuan tertentu misalnya pengendalian banjir, pembangkit tenaga, irigasi, pengaliran air minum atau air industri.

Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1), Ayat (2)

Cukup jelas

Skema 131

Yang dimaksud dengan gambar banjir (flood warning) adalah peringatan dini akan adanya banjir

Ayat (4)

Pelaksanaan pengendalian waduk sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dilaksanakan apabila

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

1. Perencanaan teknik harus dilakukan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan pertimbangan soal ekonomi, teknis dan lingkungan.
2. Perencanaan dilakukan antara lain terhadap longsor, erosi-erosi, banjir dan banjir.
3. Pemantauan dilakukan untuk mengidentifikasi secara berkala keadaan waduk atas bendungan.
4. Pemantauan dalam kerjanya dengan pemanfaatan waduk masalah pemantauan rambu-rambu pengaliran yang tepat yang berbiaya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengaturan oleh Menteri dimaksudkan untuk menjaga hal-hal yang membahayakan waduk dan sekitarnya antara lain dengan menetapkan pedoman pengendalian waduk.

Ayat (5)

Pasal ini memberikan landasan kepada Pemerintah untuk melakukan peraturan umum khusus dalam hal terjadi bencana banjir yang membawa akibat kerugian harta benda maupun jiwa, sehingga penanggulangannya akan melibatkan beberapa instansi Pemerintah.

Ayat (6)

Ketentuan ini sesuai dengan kedudukan Gubernur Kepala Daerah dalam Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Nasional.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan tindakan darurat dalam ketentuan ini misalnya, pengurangan daerah pengaliran, penghentian lalu lintas, pengurangan masyarakat untuk dapat menanggulangi bahaya banjir dan sebagainya.

Ayat (8)

Dalam keadaan aman, benturan sungai, daerah banjir, dataran banjir dan waduk banjir, merupakan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pertanian, urban, tetapi penggunaannya perlu diatur dengan matang agar dicapai kemanfaatan yang selinggi-linggiannya tanpa merusak fungsi sungai dan bangunan sungai.

Hal-hal yang perlu diatur misalnya mengenai jenis tanaman yang boleh ditanam di plot yang tidak akan mengganggu fungsi benturan dan dataran banjir sempadan yang bersangkutan dan larangan menanam tanaman keras dan sebagainya.

Pasal 18

Ayat (1)

Dalam pengendalian pengaliran sungai sebagaimana tercantum pada huruf a ayat ini termasuk pula kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan bangunan sungai.

Ayat (2)

Pengaturan dengan Keputusan Presiden diperlukan mengingat masalah yang berkaitan dengan pengaliran daerah pengaliran sungai merupakan masalah lintas sektoral.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan masyarakat dalam ketentuan ini adalah masyarakat dalam arti luas, tidak hanya terbatas kepada yang memanfaatkan sungai dan/atau bangunan sungai saja. Yang dimaksud dengan rambu-rambu tanda-tanda peringatan dalam ketentuan ini, antara lain adalah:

- Papan nama sungai
- Papan nama pelat sungai pekerjaan pemukiman.
- Tanda atau papan pemberitahuan tentang ukuran dan/atau larangan.
- Rambu-rambu penunjuk arah sungai.
- Balok-balok beton sempadan sungai.
- Tanda juga muka air

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan menanggulangi banjir antara lain menanggulangi, memperlambat, mempersempit, atau mengalirkan.

Ayat (7)

Bangunan-bangunan yang dimaksud dalam ketentuan ini antara lain pipa gas, pipa minyak, saluran air, saluran, kabel listrik atau telepon, jalan kereta api.

Ayat (8)

Yang dimaksud diperbarui atau diperbaiki akan menimbulkan pemertanian atau menurunkan kualitas air sebagaimana tercantum pada pasal ini, adalah apabila kuantitas atau kualitas timbunan yang bersangkutan melewati ambang batas tertentu.

Batas tersebut ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang atas dasar pertimbangan-pertimbangan teknis tentang sifat hidrologis masing-masing sungai yang bersangkutan serta situasi geografi dan topografi.

Pasal 28

Semua pengambilan dan penggunaan air sungai untuk keperluan seperti tersebut pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1962 harus memperoleh izin Menteri.

Izin penggunaan air sungai untuk pembangkit tenaga listrik sesuai dengan ketentuan pada Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1962 tetap diberikan oleh Menteri. Di samping itu, mengagut penggunaan air sungai diperlukan untuk melayani berbagai kepentingan/kebutuhan, baik untuk tercapainya pemanfaatan yang sebesar-besarnya dan merata, dalam rangka pemberantasan banjir, dan untuk melayani berbagai keperluan lainnya yang penting bagi masyarakat.

Pasal 29

Ayat (1), Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Dalam hal memotong dan menggugur jawab pemukiman sungai yang ditugas pembantuannya kepada Pemerintah Daerah, maka ketentuan dalam ayat ini diartikan bahwa sumber biaya tetap berasal dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah. Namun dalam hal ini tidak berarti melarang Pemerintah Daerah untuk menyediakan dana bagi biaya pembangunan tanggul sungai yang dianggap perlu.

Ayat (2)

Usaha-usaha yang tertera yang dimaksud dalam ayat ini ialah usaha yang manfaatnya terbesar bagi kelompok masyarakat yang bersangkutan.

Ayat (3)

Ketentuan ini berpedoman pada Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1954 tentang Pengairan.

Pasal 31

Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ditentukan dengan Peraturan Pemerintah ini mulai tanggal 3 Desember 1991, dimungkinkan untuk memberikan kesempatan kepada aparat Pemerintah memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk mengatahunya.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3445

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1991
TENTANG
PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MENULAR
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.**

Menimbang:

1. bahwa penanggulangan wabah penyakit menular merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat;
2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, perlu menetapkan penanggulangan wabah penyakit menular dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8037);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2172);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1962 tentang Kesehatan Masyarakat Umum (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3133).

MENUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MENULAR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
 - a. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut wabah adalah pengertian Wabah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
 - b. Daerah Wabah adalah suatu wilayah yang dinyatakan terganggu wabah.
 - c. Wilayah adalah wilayah administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
 - d. Data Epidemi adalah data yang berkaitan keadaan wabah penyakit menular pada suatu wilayah.
 - e. Penyelidikan Epidemiologi adalah penyelidikan terhadap seluruh penduduk dan makhluk hidup lainnya, benda dan lingkungan yang diduga ada kaitannya dengan terjadinya wabah.
 - f. Upaya Penanggulangan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memperlambat angka kematian, angka kasus penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain.
 - g. Kegiatan Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya kejadian kesehatan masyarakat yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat merugikan pada terjadinya wabah.
 - h. Kepala Wilayah/Daerah adalah Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atau Camat.
 - i. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

BAB II

TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBUBARAN PENETAPAN DAERAH WABAH

Pasal 2

- 1) Menteri menetapkan dan menetapkan pembubaran daerah wabah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terganggu wabah sebagai daerah wabah.
- 2) Penetapan dan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas pertimbangan epidemiologi dan keadaan masyarakat.

Pasal 3

Penetapan atau pembubaran penetapan daerah wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberlakukan untuk satu Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Pasal 4

- 1) Pertimbangan epidemiologi didasarkan pada data epidemiologi, antara lain angka kesakitan, angka kematian dan metode penanggulangannya.
- 2) Data epidemiologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat oleh Pejabat Kesehatan bekerjasama dengan pejabat instansi yang terkait untuk dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 5

- 1) Pertimbangan keadaan masyarakat didasarkan pada keadaan sosial budaya, ekonomi dan pertumbuhan kesehatan.
- 2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat oleh Kepala Wilayah/Daerah untuk dilaporkan kepada Menteri.

BAB III

UPAYA PENANGGULANGAN

Pasal 6

- 1) Menteri bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis upaya penanggulangan wabah.
- 2) Dalam upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan Menteri lain atau Pimpinan Instansi lain yang terkait.

Pasal 7

- 1) Penanggung jawab operasional pelaksanaan penanggulangan wabah pada Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.
- 2) Dalam melaksanakan penanggulangan wabah, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II menugaskan instansi terkait di Daerah.

Pasal 8

- 1) Dalam upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II harus segera memberitahu kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.
- 2) Dalam hal terjadi daerah wabah lebih dari satu Daerah Tingkat II atau Provinsi, upaya penanggulangannya dikordinasikan oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.

PDAM Harus Punya Kompetitor

Konsep Wawali untuk Tingkatkan Pelayanan

SURABAYA. Ketua PDAM Surabaya yang kerap dijanda konflik, mengilhami Wawali Arif Afandi untuk membuat terobosan. Kali ini, dia menggagas untuk memecah PDAM menjadi dua.

"Sebagai lembaga bisnis, PDAM sudah sangat besar. Pelanggannya sudah lebih dari 400 ribu, dengan omset Rp 250 miliar lebih. Ke depan memang harus dipecah," katanya kemarin.


Menurutnya, dipecahnya PDAM akan semakin mendekatkan pelayanan kepada pelanggan. Selain itu, yang terpenting lagi akan muncul kompetisi dalam memasok, sehingga masing-masing akan berbuat yang terbaik. "Selama ini PDAM tidak punya kompetitor, sehingga tidak ada upaya-upaya perbaikan pelayanannya."

Arif menjelaskan, ide memecah PDAM itu, realisasinya tidak akan frontal. Untuk tahap awal, hanya bagian distribusi saja yang dipecah. Sehingga, nanti akan ada dua direktur yang mengelola distribusi.

"Mereka akan mempunyai pasokan sendiri-sendiri. Mereka akan berkompetisi di lapangan untuk bersaing memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan."

**BERITA
TERKAIT**

Esca
Lapas
Halaman 11



Konsep Wajah Tangan PDAM

PDAM sebagai perusahaan publik yang melayani konsumen. PDAM harus melayani konsumen PDAM, baik sebagai konsumen air maupun sebagai pelayan kepada pelanggan. Untuk itu, PDAM harus memiliki wajah tangan yang baik, yaitu wajah yang bersih, rapi, dan profesional.

Buka Loket, Sepi Pelanggan

PDAM buka loket pelayanan kepada pelanggan pada Sabtu-Minggu. Namun, ternyata loket pelayanan ini tidak banyak dikunjungi pelanggan. Hal ini disebabkan karena pelanggan lebih memilih untuk datang ke kantor PDAM pada hari kerja.

PDAM buka loket pelayanan kepada pelanggan pada Sabtu-Minggu. Namun, ternyata loket pelayanan ini tidak banyak dikunjungi pelanggan. Hal ini disebabkan karena pelanggan lebih memilih untuk datang ke kantor PDAM pada hari kerja.

Tahap Awal, Pecah Distribusi

PDAM Sambungan dari hal 29

Untuk diketahui, saat ini, PDAM memiliki dua instalasi pengolahan air. Yakni, di Jeger dan Karangjati.

dan sampai ke PT Dint PDAM Endang Tjaturahwati. Karena itu, selain menyiapkan rekruitmen direksi baru, Endang juga harus menyiapkan organisasi pemecahan diri. "Saya kira, pelanggan sudah menunggu hal ini," jelasnya.

Untuk itu, karyawan juga bukan hal yang mudah. Pada era Sukendro Basah, banyak direksi beberapa kali ada gejala. Pada awal kepemimpinan Pengkik, gejala karyawan juga muncul. Pemecahan diri, rencana Pengkik mengembalikin karyawan berstatus PNS ke pemkot (supply).

Endang Lakukan Konsolidasi

BUKA Sambungan dari hal 29


Kesibukan pegawai yang beberapa hari lalu ramai berunjuk rasa memaksa Dirut PDAM Pengkik Sugabo Pugeru mundur dari jabatannya itu juga terlihat di ruangan lain. Bahkan, kesibukan juga terlihat di lantai empat, tempat ruangan direktori berada. Beberapa pegawai tampak sedang berdiskusi di ruang ini.

Endang, namun terlebih dahulu harus melakukan konsolidasi. Beberapa wawancara yang ingin konfirmasi dengan PT Dint PDAM Endang Tjaturahwati dan ini melapor ke satpam perusahaan. Dari satpam, pun tidak langsung diizinkan masuk ke ruang Endang, namun terlebih dahulu harus melakukan konsolidasi.

PDAM. Karena itu, Endang memutuskan untuk melakukan konsolidasi di tingkat PDAM. Karena itu, Endang memutuskan untuk melakukan konsolidasi di tingkat PDAM.

Diturunkan, tetapi Tetap Lebih 30 Persen

SURABAYA — Manajemen PDAM akhirnya bersedia menanggapi rencana kenaikan tarif airnya. Tarif semula direvisikan naik hingga 43 persen, manajemen PDAM menyetujui hingga 33 persen. "Memang, setelah dilakukan perhitungan secara detail, usulan kenaikan tarif bersih bisa diturunkan hingga rata-rata 33 persen," ungkap Plt. Direktur Utama (Dirut) PDAM Endang Tjaturahwati kepada *Jawa Pos* kemarin. Diwarnakannya, usulan perubahan tarif tidak lain karena pendapatan perusahaan tidak dapat lagi digunakan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan. Diungkapkan, dengan penyesuaian tarif itu hasil yang diharapkan PDAM bisa menutup biaya operasional perusahaan dan pemeliharaan kapasitas pelayanan agar cakupan pelayanan me-



Endang Tjaturahwati

tingkat hingga 80 persen dan pelayanan menjadi lebih baik. Untuk diketahui, dalam laporan yang disampaikan ke Pansus, biaya operasional yang disampaikan ke Pansus kini naik cukup signifikan. Pada 2000 lalu masih Rp 72,9 miliar, sementara 2005 menjadi Rp 123,69 miliar. Demikian juga biaya pemeliharaan yang semula hanya Rp 16,3 miliar kini naik menjadi Rp 20,11 miliar. *Baca: Diturunkan... Hal 39*

Idealnya, Kisaran 25 Persen

DITURUNKAN... Sumbangan dari hal 39. Biaya administratif dari Rp 15,9 miliar membengkak jadi Rp 18,3 miliar. Dan diperlukan sekitar itu, angka biaya pokok air PDAM pada tahun 2005 juga diperkirakan akan naik yang signifikan. Perhitungan sederhana sudah menunjukkan Rp 1.987 per meter kubik. Artinya, sambung air yang lebih murah bisa dibandingkan dengan yang lebih mahal. Karena itulah, pihaknya menganggap sudah waktunya ada penyesuaian tarif. Endang juga menyatakan bahwa pihaknya kalangau industri pribadinya tetap mengupayakan agar perubahan tarif bisa lebih rendah. Berimbang dengan lain. Harapannya, agar iklim investasi di Surabaya tidak terganggu gara-gara kenaikan tarif air tersebut. Jadi tetap saja tetap konsisten. Bagaimana industri di kota ini bisa tetap dijaga," paparnya.

Sementara itu, berdasarkan tabel usulan perubahan tarif yang disampaikan PDAM ke Pansus DPRD Surabaya, tarif untuk perumahan sangat sederhana yang semula Rp 1.520 per meter kubik (m³) pemakaian lebih dari 50 m³ (lebih) nantinya naik menjadi Rp 1.800. Sedangkan perumahan sederhana dari Rp 1.300 menjadi Rp 1.900 per meter kubik. Untuk perumahan kelas menengah dari Rp 1.850 diulangi naik jadi Rp 2.500, dan perumahan besar/mewah dari Rp 2.550 menjadi Rp 3.500. Menganggapi perubahan itu, tim ahli DPRD Surabaya mengaku siap menghormati agar kenaikan tarif air tidak lebih dari 30 persen. Idealnya, berada di kisaran 15 persen. Tim yang beranggotakan Djoko Mursinto, Prof. Eko Sugilarjo, Drs. Soedjanarta, Ir. Herdy Pribantono, Sumanji MM, dan Drs Hartono Raharjjo M.Com Ak, ini menyatakan agar kenaikan tarif air PDAM seharusnya tidak semata-mata didasar-

kan pada kenaikan BBM, listrik, dan kualitas air baku sebagai dasar penentuan. "Seharusnya manajemen PDAM dapat memberikan informasi penghematan dan efisiensi operasional apa saja yang telah dan akan dilakukan sebelum mengajukan usulan perubahan kenaikan, sehingga program itu bisa lebih realistis," kata Djoko Mursinto, koordinator tim ahli DPRD Surabaya. Djoko juga mengkritik usulan kenaikan tarif yang disampaikan manajemen PDAM belum lengkap. Sebab, tidak ada rincian komponen harga pokok air yang meliputi biaya operasional, pemeliharaan, dan biaya administrasi. Selain itu, juga informasi nonkeuangan. Misalnya, persentase tingkat keberhasilan air, pertumbuhan jangkauan pelayanan, rasio efisiensi per karyawan, dan sebagainya. "Faktor-faktor itu sebenarnya bisa dipergunakan untuk dasar persetujuan," tandasnya. (wad)

Rumah Mewah

Curi Air

Loknum PDAM Dipastikan Terlibat

**KERTAJAYA INDAH-RAS-
DAR** • Tim sweeping PDAM kembali membongkar kasus pencurian air. Usai menelusuri pencaharian air di perumahan perwira Wisma Gayatri, Krdam V/Brawijaya dan mes Perwira, Polda Jatim, kali ini giliran sebuah rumah mewah di kawasan Kertajaya Indah yang digerebek.

Sebuah rumah mewah yang masih dalam tahap pembangunan di Jl Kertajaya Indah Timur VII nomor 18-24, Kabis (10/11), diidentifikasi telah melakukan pencurian air besar-besaran. Diidentifikasi demikian sebab pencurian ini telah dilakukan selama beberapa bulan terakhir puluhan meter kubik air yang seharusnya digunakan untuk masuk ke PDAM dipukul-mobilang sia-sia. PDAM belum menuliskan berapa kerugian PDAM yang pasti ini jelas sebab Hani Sular, Kepala Seksi Pengawasan PDAM Jember, Kabis (10/11).

Tim sweeping legiua yakin itu pencurian setelah menemukan pipa yang tidak dilengkapi meter air. Selain itu, pencurian ini juga diakui oleh Adi Gunawan, pengawas proyek pembangunan rumah mewah tersebut. Kepada penghar Adi, mengatakan dirinya hanya sebagai pengawas namun untuk keperluan proyek pembangunan rumah mewah menggunakan air hasil curian itu.


Menurut Haniudin, kerugian besar yang dialami PDAM karena pembangunan rumah itu sudah sejak sejak empat tahun lalu dan sampai sekarang belum selesai. Padahal untuk pembangunan rumah sebesar 40 x 20 meter itu membutuhkan pasokan air sangat besar. "Bayangkan, rumahya saja seperti ini, kami akan memprosesnya secara administratif, tetapi juga melaporkannya ke polisi," tegasnya.

Tim sweeping mengakal penemuan pencurian air, kali ini merupakan yang terbesar untuk kategori rumah mewah. Meski belum selesai total pengerjaannya, tetapi rumah ini sudah memasuki tahap finishing sehingga kemegahannya sangat terlihat. Apalagi rumah ini merupakan yang terbesar di antara rumah-rumah lain.

Rumah ini berdiri di atas papan kawat tanah yang dijadikan satu dengan pemilik yang berbeda-beda. Data di PDAM ada empat nama, yakni Achy Purnamasari, Richard Djoyo Saputra, Robert Djoyo Saputra dan Lenggawati Laksmono.

Dengan luas 40 x 20 meter, petugas sempat kesulitan menemukan jaringan pipa ilegalnya. Pipa itu ditanam hampir satu meter di bawah tanah. Dari pipa ini kemudian dihubungkan langsung dengan pompa air yang menyedot air dari jaringan pipa utama PDAM dan mengalirkannya untuk keperluan proyek. Tidak tanggung-tanggung.

• Ke Halaman 11



Petugas menunjukkan 'burker' tempat tiga pompa air yang dipakai menyedot dan mengalirkan air PDAM dari sambungan pipa ilegal.

Sambungan halaman 9 Rumah Mewah ...

pompa air yang dipakai itu juga buah sekaligus.

"Dengan kami, jika ada meter airnya pemakaian air per bulan bisa menghabiskan 200 meter kubik", jelas Jaiudin. Yang cukup mence-
ngangkan, sin, sweeping, pencarian, ini ternyata melibatkan oknum PDAM sendiri. Pengakuan Adi Gunawan, dalam pemasangan pipa ini menyebut salah satu nama pegawai PDAM. Pegawai inilah yang merancang dan memasang jaringan airnya. (jse)



English

Indonesia

1/31

> Selasa, 26 Maret 2002

SWARA HATI

PDAM, Bocor Apalagi?

PERSOALAN Kota Surabaya ini seakan tidak pernah selesai. Selalu saja ada masalah yang menimpa kota berjuluk Kota Pahlawan itu. Dari persoalan legislatif, pecah-memecat di tubuh partai, soal pemberhentian wali kota, hingga pengurusan bangunan di siren (bantaran) kali yang masih menyisakan persoalan baru. Di tengah persoalan-persoalan tersebut muncul persoalan terbaru. Kali ini, "ahran" persoalan sedang "mengganangi" Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surabaya. Entahlah, kasus ini yang keberapa kalinya menimpa perusahaan monopoli air milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya itu. Sebelumnya, ada kehilangan pipa-pipa jaringan yang melibatkan orang dalam.

Kebocoran terbaru yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), patut masuk kategori mencengangkan, Rp 31 milyar. Waihh, kok, bisa, ya. Seperti yang pernah dikatakan pelaksana Wali Kota Bambang DH, kebocoran itu bukan bocor, tetapi "bolong". Tentu sulit menambalnya, kalau sudah "bolong" begitu. Memang, kebocoran bukan dalam bentuk uang, tetapi kebocoran air yang bila diupiahkan berjumlah "banyak" sekitar Rp 26,5 milyar. Sisanya, total dari kehilangan pipa jaringan dan pembalajaan barang yang tidak diperlukan.

Entah, aneh ataukah wajar, bila kebocoran air sebesar 37-38 persen tersebut masih dikatakan wajar oleh Direktur Utama (Dirut) PDAM Ir Sukendra Basuki, beberapa waktu lalu. Di tempat lain, seperti di Jakarta, Semarang, dan beberapa tempat, katanya, kebocorannya lebih besar lagi. Tetapi, kenapa yang jelek yang menjadi contoh dan pembandingan. Atau, mungkin yang baik memang sudah tidak ada. Masek, s'ni.

Belum selesai banyak orang menyoroti kebocoran itu, belum reda media massa membentakannya, muncul kabar baru, rencana menaikkan tarif langganan air PDAM! Ibarat makanan belum terlewat, sudah dimasuki lagi makanan baru. Mendingin kalau makanannya enak, iya, ini? Sudah enggak enak, harus dimakan pula.

Memang semua masih sebatas rencana, tetapi apa wajar, bila masalah yang di depan mata saja belum diselesaikan, sudah mau membikin masalah baru. Bagaimana dengan penyelesaian persoalan kehilangan jaringan pipa bernilai jutaan rupiah yang telah diusut sejak tahun lalu.

Kabar baik, Polwiltabes siap mengusul kemungkinan terjadinya korupsi di tubuh instansi "basah" tersebut. Kita tunggu, apakah proses dan hasilnya sebaik kabar awal tadi. Masih harus diberi kesempatan bekerja.

ICRa, kabar terbaru lagi adalah hilangnya pipa vital, yaitu (pipa kurungan untuk penyambung antara pipa induk menuju rumah-rumah warga), proyek bantuan dari Bank Dunia. Beratnya sekitar tujuh ton, dengan nilainya kurang lebih Rp 800 juta.

Suara-suara yang semakin keras menuntut adanya penyegaran di tubuh PDAM, masih harus digodok dan diperhatikan, jangan sampai "dipotilasi". Persoalannya, banyak kepentingan mengarah ke kural pucuk pimpinan di "tumbang duy" bergedung megah itu. Strategis dan "basah". (GESIT ARYANTO)

Berita Jatin lainnya :

- Siran: Sastra Lisan Pesantren di Pulau Jawa
- Tingkatkan Terus Kemampuan UKM
- Pelaksanaan Otonomi Bisa Abaikan Konservasi Lingkungan
- Kabupaten Gresik Tak Miliki Data dan Profil Industri yang Akurat
- Kampus Harus Memahami Hak!
- Dualisme Pimpinan F-PDIP DPRD Surabaya
- Koalisi 37 Ormas Indonesia Advokasi Korban Pelecehan Seksual di Jombang
- Interaksi Pemkot dengan Pelaku Pendidikan Kurang
- Alternatif Relokasi Warga Bantaran Kali di Kelurahan Medokan Semampir
- Potensi Kreatif Anak Harus Dikembangkan
- Majikan yang Menganiaya Pembantu Diperiksa Jiwanya
- Air Brantas, Kapan Kau Datang...?
- Membuka Ruang Apresiasi Musik Rakyat
- SWARA HATI
- LINTAS JATIM
- INTI EKBIS
- SOSOK
- FOTO: PLTU Paiton
- FOTO: Grosir Buah



Rabu 31 Agustus 2005

SEARCH

Berita :

- Berita Utama
- Surabaya Metro
- Jawa Timur
- Ekonomi Bisnis
- Mancanegara
- Olahraga
- Seni Hiburan

Kolom Opini:

- Rubrik Khusus -

Edisi Minggu:

- Rubrik Khusus -

[Index berita](#)

-Surabaya Metro

-Tawar Kurang, Kualitas Air Disoal

Tak Gubris Ancaman, Karyawan PDAM Terus Demo

| Rabu 31/08/2005

13:09:02 |

Surabaya-Surabaya Post

Meski terancam dipecat, karyawan PDAM terus menggelar demo. Retusan karyawan terdiri dari karyawan produksi, keuangan, kepegawaian, pelayanan dan lainnya terus menuntut Ditut PDAM Ir Pengkik Sugih Pangestu mundur. Aksi demo, Rabu (31/8) tetap seperti demo yang digelar, Senin dan Selasa lalu. Bedanya, kalau demo kemarin diwarnai dengan orasi dan jajak, demo kali ini lebih religius dilat dengan lightinghous di halaman parkir kantor PDAM Jl. Prof. Moestopo.



Pada saat yang sama jajaran direksi PDAM juga mengadakan pertemuan di halaman depan kantor PDAM. Mereka membahas berbagai hal untuk menyikapi masalah demo karyawan ini. Terutama terkait dengan upaya membahayakan layanan kepada masyarakat.

Sedangkan karyawan yang ikut demo tetap menolak masuk kerja kembali meski mereka sudah dimbau jajaran direksi dan Badan Pengawas (Bawas) PDAM untuk masuk kerja seperti biasa.

“Kami tetap demo sampai tuntutan kami dipenuhi. Sekalipun kami diancam peksi kami akan digantikan orang lain dan dipecat dari karyawan PDAM, kami tetap demo sampai Pengkik mundur. Itulahnya, kita kuat-kuatan sama Pengkik &C. kata Dodik Noernomo koordinator lapangan demo PDAM.

Sementara penlaian di instalasi penjernihan Ngagel I, II dan III sebagian besar karyawan di sana ikut demo. Mereka yang bertugas di instalasi cuma karyawan bagian teknis untuk tetap menjaga kelancaran distribusi air ke pelanggan.

Menurut Anwar, petugas keamanan di sana, hampir semua karyawan di Ngagel ikut demo. Cuma mereka berbagi tugas. Mereka yang di bagian teknis harus digilir untuk tetap mengawasi proses penjernihan air di sana.

Salah seorang karyawan teknis di instalasi penjernihan Ngagel yang enggan disebut namanya mengatakan, hampir semua karyawan di Ngagel im mengingnkan Pengkik dijatuhi. Karena dia arogan dan berindak semaunya.

Meski petugas teknis bergiliran menjaga proses penjernihan air, namun demo karyawan membuat warga keir-keir. Karena sejak demo meletus, air PDAM di beberapa wilayah terdapat keruh. Warga Medukan Ayu yang air PDAM-nya sempat keruh menanyakan masalah buniknya kualitas air itu ke karyawan PDAM. Ternyata karyawan itu dengan ontengnya menjawab karena sedang demo tidak ada yang memben tawar di instalasi penjernihan Ngagel.

Sedangkan warga Jagir tidak melihat adanya kekeruhan air PDAM-nya. Kondisi air PDAM di rumahnya tetap bersih. Bahkan airnya tetap lancar. “Kami mendengar ada demo karyawan PDAM, tapi air kami tetap bagus dan lancar.” kata salah seorang warga Jagir dekat instalasi penjernihan Ngagel.

Demo kali ini sempat membuat karyawan di kantor PDAM khususnya di level menengah ke bawah ikut ngasih. Mereka, banyak yang kebingungan untuk bertikap. Apakah membeli karyawan yang demo atau tetap mengikut imbauan jajaran direksi.

“Kami memang tidak ikut demo bersama karyawan yang lain. Tapi, terus terang kami ikut rasah dengan demo kali ini, karena dasarnya arus bawah agar Pak Pengkik mundur sangat kuat. Kami semakin bingung, karena tidak tahu apa yang terjadi dengan PDAM.” kata salah seorang karyawan PDAM yang punya jabatan penting dan enggan disebut namanya itu.

Identifikasi Absen

Dihubungi terpisah Pengkik mengatakan, mereka yang demo tetap akan mendapatkan sanksi. Karena mereka sudah tidak masuk kerja tiga hari. Bahkan kepala urusan (Kaur) dan Kabag yang ikut demo juga kena sanksi. Bahkan sanksinya cukup berat, karena mereka juga memprovokasi anak buahnya. “Kaur dan Kabag yang ikut demo sudah kami identifikasi. Pembukbannya dengan absensi karyawan. Jika yang bersangkutan tidak absens berarti dia mbolos kerja. Yang mbolos kerja sudah jelas akan kena sanksi,” jelas Pengkik.

Tentang orang di jajaran direksi yang mendukung demo, Pengkik mengaku tidak tahu. Tapi pihaknya akan mencari informasi ini. Karena informasi ini bisa dijadikan pedoman manajemen untuk mengambil sikap.

Menyikapi demo karyawan PDAM Bawas PDAM meminta semuanya cooling down. Semua karyawan yang demo diminta untuk menghentikan kegiatannya. Termasuk Pengkik juga diminta tidak membuat pernyataan yang membuat situasi semakin panas. “Saya minta semua cooling down, karena sekarang ada pelantikan walikota,” kata dr Muklas Udin anggota Bawas PDAM.

Selanjutnya, Bawas akan menyampaikan masalah ini kepada Walikota Drs Bambang DH yang baru saja dilantik. Nantinya Walikota diminta untuk mengambil sikap atas tuntutan karyawan PDAM tersebut.

Walikota Bambang DH saat dimintai tanggapannya terkait kemerul PDAM mengatakan, pihaknya belum bisa mengambil sikap sekarang. Pihaknya masih akan menipelijari persoalannya terlebih dahulu. Setelah itu akan dilakukan pembebasan dengan Bawas PDAM. “Saya belum mempelajari masalahnya, tunggu saja nanti,” katanya (jur, fik, coy).

- Tawas Kurang, Kualitas Air Dhuai

Tak Gubris Anceaman, Karyawan PDAM Terus Demo
| Rabu 31/08/2005
13:09:32 |

Surabaya-Surabaya Post

Masih seragam dipecat, karyawan PDAM terus menggelar demo. Ratusan karyawan terdiri dari karyawan produksi, keorgan, ...

- Bambang & Arif Salah Diundak

Slap Berbagi Tugas dan Sinergi
| Rabu 31/08/2005
13:09:53 |

Janji Bambang Dr. & Arif Afandi untuk langsung tancap gas dengan langkah konkretnya begitu dilantik, bakal ditunggu masyarakat Surabaya. Dan hari ...

- Suka Soreat

| Rabu 31/08/2005
13:09:43 |

Menu sarapan pagi yang sehat dapat membantu seseorang dalam menurunkan berat badan, naka diabetes, penyakit jantung serta stroke. Antara lain ...

- Konflik Intamul KPQ

Deadline, Harl Ini Laporan Diserahkan
| Rabu 31/08/2005
13:08:34 |

Surabaya & Surabaya Post

Kendali gagal menyelesaikan konflik intemul. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim tetap menyerahkan

- Dugaan Korupsi di SMAN 14

Polisi Bidik Penyalahgunaan Jabatan

| Rabu, 31/08/2005

13 08 28

Surabaya & Surabaya Post

Gugatan korupsi di SMAN 11 Surabaya mulai diselidiki oleh Pemkotabes Surabaya.
Selasa (30/8) siang kemarin mereka

- Dana BOS Rp 84 Juta Dikembalikan

| Rabu, 31/08/2005

13 02 22

Surabaya & Surabaya Post

Dinas Pendidikan (Disdik) Surabaya akan mengembalikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke propinsi sebesar Rp .

- Soal Surat Penggantian Pimpinan PKB

DPRD Diminta Mengabaikan

| Rabu, 31/08/2005

12 55 49 |

Surabaya & Surabaya Post

Pimpinan DPPH Propinsi Jatim diminta mengabaikan surat penggantian kepengurusan Fraksi Kembangkan Bangsa (FKB)

- Penabarak Mahasiswa ITS Divonis 7 Bulan

| Rabu, 31/08/2005

12 17 30 |

Surabaya & Surabaya Post

Pimpinan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Bambang Sasmito SM menjatuhkan hukuman tujuh bulan penjara .

- Besok Gugatan BGE ke Gubernur Digelar

| Rabu, 31/08/2005

12 17 13 |

Surabaya - Surabaya Post

Rencana perlawanan Gubernur Jatim Imam Ulono atas gugatan Rp 5 triliun oleh PT Bayu Cahaya Emas (BCE) & pengelola

- Dua Tahun, Warga Miskin Naik 14,8 %

| Rabu, 31/08/2005

12 17 11 |

Surabaya & Surabaya Post

Ironis, di tengah perkembangan pembangunan dan pedaban di Surabaya, warga miskin di kota metropolitan ini justru .

- Penyimpangan Dana Bapet JPKM Rp 4 Miliar

Polda Datangkan Sakal Ahli

| Rabu, 31/08/2005

12 17 11 |

Surabaya & Surabaya Post

Rasydi Issom, tersangka penyimpangan dana Bapet - PKM (Badan Pengelola Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat) Rp

- Pengangguran Produktif Meningkat

| Rabu, 31/08/2005

09 42 53 |

Surabaya - Surabaya Post

Menyempitnya kesempatan kerja sektor formal di Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan, membuat angka .

- Utang PPN dan PPh PDAM Status Quo

| Rabu, 31/08/2005

09 42 53 |

Surabaya - Surabaya Post

Penarikan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) yang dikenakan kepada PDAM Surabaya, dinyatakan

- Kenik Komunika

Mengemati Pidato Kenegaraan Presiden

| Rabu, 31/08/2005

09 42 52 |

ANTON NOVENANTO

Ada hal menarik dari materi pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan

- Penyakit Kambuh, Tewas Terpanggang Api

| Rabu, 31/08/2005

09 42 34 .

Surabaya at ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Akibat penyakit saraf kuman, Supripto (37) buruh bangunan yang tinggal di Jl
Joeran 1165, tewas terbakar di alas ...

Berita Sebelumnya



www.surabayapost.info © 2004

Edisi 04.03 - 28/01/2019

Monopoli Demi Rakyat

Faisa H. Nasri

Faisa H. Nasri

LAZIMNYA pemerintah "baru" memberikan banyak harapan bagi rakyatnya, apalagi dalam suasana serba krisis seperti yang kita hadapi sekarang ini. Namun apa lacur, Presiden mengatakan dalam sidang kabinet lengkap pertama 17 Maret 1998 bahwa hingga saat ini pemerintah belum menemukan cara ampuh untuk mengatasi krisis yang telah berlangsung delapan bulan sejak Juli tahun lalu. Hampir pasti hal ini disebabkan sumber penyebabnya belum disedak benar atau mungkin dengan sengaja ditutup-tutupi. Akibatnya derita bangsa menalar ke hampir seluruh selung kehidupan, yang kalau dibiarkan nisbanya akan mengakibatkan "pendarahan" terus menerus hingga membuat telanan kehidupan berbangsa dan bernegara ambuk.

Harapan dan optimisme semakin terkikis ketika Wakil Presiden B.J. Habibie menyebutkan bahwa Indonesia mungkin akan melaksanakan paket reformasi 15 Januari 1998, terkhusus dua butir kesepakatan, yaitu penghapusan monopoli cangkik dan produk-produk pertanian di luar beras (Kompas, 17 Maret 1998). Alasan yang diajukan adalah karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ratusan ribu petani cangkik akan terhanyak mendengar halimat di siang bolong ini. Balapa tidak, jolis-jelas mega-monopoli cangkik oleh BPPC telah menguntungkan segelintir orang yang terlibat di dalam tata niaga cangkik yang dikomandoi oleh Tommy Soeharto.

Dikatakan mega-monopoli karena BPPC tak sekedar bertindak sebagai satu-satunya pelaku yang diberikan otoritas membeli cangkik dan petani lewat KUD-Puskud_Pukud, melainkan juga sebagai

aktor tunggal dalam menguasai cangkuk ke pabrik rokok, dan memegang lisensi sebagai importir tunggal. Lebih jauh lagi jumlah cangkuk yang harus dibeli oleh pabrik rokok ditetaskan dengan penentuan kandungan cangkuk per batang rokok secara sepihak; juga harganya. Masih ada lagi ketentuan tentang pemilihan perusahaan angkutan yang harus memperoleh rekomendasi dari BPPC. Tentu saja semua praktik itu di naungi oleh berbagai produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Adalah UUD'45 pula yang dijadikan tameng oleh Menperindag baru, Bob Hasan, untuk melawan "angin" bagi praktik-praktik monopoli. Denganantang ia mengatakan: "Monopoli apa? Kalau untuk kepentingan rakyat banyak, boleh saja. Dalam UUD'45 juga disebutkan kalau untuk kepentingan rakyat banyak boleh aja." (Kompas, 17 Maret 1998). Pada kesempatan yang sama Menperindag juga menyatakan bahwa monopoli sah-sah saja kalau perusahaan pemegang monopoli sudah masuk bursa (*go public*). "Pemikiran bahwa monopoli adalah keliru, menurut Bob, merupakan cara pandang yang sudah ketinggalan zaman, atau kuno." (Republika, 17 Maret 1998). Luar biasa!

Parade sikap dan cara pandang para petinggi negara seperti di ataslah yang telah ditunjukkan oleh kabinet yang baru saja berusia dua hari itu. Kita hanya bisa berharap-harap pada tentang tragedi apa lagi yang akan terjadi di hari-hari mendatang di bawah kabinet baru yang paling kontroversial di bawah rejim Soeharto.

Perilaku Monopoli Tak Pernah Peduli Jenis Kepemilikan

Sejarah negeri ini, dan juga di seantero dunia, telah membuktikan dengan gamblang bahwa hampir semua bentuk monopoli merugikan rakyat dan perekonomian. Praktik-praktik monopoli menjadi benalu yang turut memberatkan sumbangan bagi krisis ekonomi dewasa ini. Rakyat dirugikan karena membeli dengan harga mahal dan perekonomian mandema karena terjadi pemborosan dalam penggunaan sumber daya. Tak peduli siapa yang memegang kekuasaan monopoli (pemerintah, swasta, koperasi) perilakunya akan sama. Tak peduli perusahaan itu milik pribadi, nonpri, asing, atau meyyorekat (perusahaan *go public*).

pemonopoli akan cenderung merusak lapangan bagi terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan. Keberatan utamanya adalah, hampir bisa dipastikan semua pemonopoli akan menentukan volume produksi lebih rendah untuk memperoleh harga penjualan yang lebih tinggi.

Jadi prinsip dasar yang harus dipegang teguh dalam menyikapi monopoli adalah: pada dasarnya semua monopoli dan praktik-praktik lain yang sejenis harus dienyahkan, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang sangat khusus saja. Prinsip ini berlawanan dengan prinsip dasar dalam ekonomi, yakni semua kegiatan ekonomi diizinkan, kecuali untuk kasus-kasus yang sangat khusus saja seperti perdagangan obat bius, prostitusi, perjudian, dan kegiatan-kegiatan lain yang bertentangan dengan penegakan hukum dan martabat manusia.

Bentuk monopoli yang pada umumnya di banyak negara diberi toleransi adalah monopoli alamiah (*natural monopoly*). Lazimnya bentuk monopoli demikian terjadi pada usaha infrastruktur seperti listrik, air bersih, dan telepon. Monopoli alamiah muncul sebagai konsekuensi dari tuntutan skala produksi yang amat besar untuk mencapai biaya produksi rata-rata yang serendah-rendahnya. Dalam kasus yang ekstrem ini pun pemerintah harus menegakkan aturan main yang tegas, khususnya dalam penentuan harga agar pemonopoli tak bertindak semena-mena demi memperoleh laba "berlebihan". Ironisnya pada kasus seperti ini justru pemerintah membatenggu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pemegang hak monopoli "alamiah" dengan mengundung masuknya swasta dalam usaha kelistrikan tanpa lupa cara yang sehat. Akibatnya banyak perusahaan pembangkitan listrik swasta menjadi semena-mana dalam menentukan harga jual listrik kepada PLN sehingga membuat perusahaan listrik negara ini nyaris semampul. Hal serupa juga terjadi baru-baru ini pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) DKI Jakarta yang "diusupi" oleh dua pengusaha swasta, Sigil Soeharto dan Anthony Salim. Kedua pengusaha yang masing-masing menggandeng pengusaha asing belum apa-apa telah mencanangkan kenaikan tarif sebesar 40 persen.

Sebaliknya pada usaha-usaha yang seharusnya tidak berpotensi memunculkan sosok monopoli, justru pemerintah secara

sadar memberikan keluasaan kepada satu perusahaan untuk bertindak sebagai monopoli tanpa melalui proses persaingan sama sekali. Contoh selain BPPC yang memonopoli cengkih adalah Butoq (lembaga pemerintah) untuk sejumlah kebutuhan pokok, maskapai penerbangan Garuda (BUMN) untuk angkutan haji kelompok Sa'im (swasta asing) untuk bawang putih, Ari Sigat (swasta pribumi) untuk lebih seribu jenis obat Cina, serta sejumlah koperasi untuk berbagai usaha perdagangan barang dan jasa. Tak ada satu pun dari pabrik monopoli ini yang tak merugikan masyarakat maupun perekonomian

Penguasaan Hulu-Hilir

Yang tak kalah kontroversialnya adalah pernyataan Bob Hasan bahwa ia sepakat bahwa penguasaan usaha yang terintegrasi dari hulu ke hilir harus diyanjikan. Untuk itu ia mengajukan pemecahan dengan memangkas kepemilikan untuk selanjutnya sebagian diserahkan kepada koperasi. Sepatutnya ia memelajari terlebih dahulu penyebab dari fenomena penguasaan usaha seperti itu. Dalam kenyataannya justru kebijakan pemerintahlah yang mencurinya. Sebagai contoh, jika pengusaha ingin membangun pabrik minyak goreng, pemerintah mensyaratkan pengusaha yang bersangkutan wajib memiliki pabrik crude palm oil (CPO). Pemilik pabrik CPO tentu saja harus memiliki perkebunan kelapa sawit. Konsekuensi logis dan ketentuan pemerintah itu adalah, hanya pengusaha dengan modal yang sangat besar saja yang bisa memiliki pabrik minyak goreng. Jelas sekali bahwa peraturan pemerintah tersebut menciptakan hambatan masuk (*barrier to entry*) dan bertentangan dengan konsep spesialisasi dan kebebasan berusaha.

Permasalahan lain yang akan muncul dalam penerapan konsep "tukum rimba" Si Raja Hudson Bob Hasan adalah berkaitan dengan kemampuan koperasi yang akan menipereleah limpahan usaha serta mekanisme pengalihan kepemilikan. Jangan-jangan nantinya lagi-lagi koperasi dipermankan cuma sebagai mitra pasif saja. Apakah memang Bob Hasan ditugaskan untuk memporakporandakan gurita usaha para konglomerat Jimbaran yang mana ia sendiri tak termasuk di dalamnya? Bagaimana dengan keberadaan usaha-usaha kelompok Nusamba yang selama ini ia pimpin yang

juga berpola penguasaan hulu-hilir?

Penegakan Vist yang Jernih

Marilah kita kembali ke basics: melihat setiap permasalahan dengan jernih, lugas, dan tuntas. Jangan lagi dalam memecahkan satu masalah justru menciptakan berbagai masalah baru.

Langkah pertama adalah dengan membuka akses kesempatan (*access of opportunity*) yang seluas-luasnya bagi semua pihak pada setiap jenis usaha yang mendorong bagi peningkatan kompetensi dan daya saing. Jika pada akhirnya pemberdayaan pasar tersebut menghasilkan kekuatan monopoli pada suatu industri – dan memang demikianlah yang akan terjadi pada industri-industri tertentu – maka kewajiban pemerintah untuk membuat jaring-jaring pengamanannya dengan memberlakukan undang-undang antimonopoli. Undang-undang ini mengatur agar pemonopoli tak merugikan rakyat (konsumen). Kekuatan monopoli juga akan tertikis sejalan dengan liberalisasi perdagangan, karena ia harus berhadapan dengan pesaing-pesaing dari luar negeri. Liberalisasi perdagangan – yang kalau diterapkan secara konsekuen – akan pula mengikis praktik penguasaan usaha hulu-hilir, karena keterbukaan akan memaksa setiap pengusaha untuk berkonsentrasi pada bisnis intinya atau semakin terspesialisasi.

Pemberdayaan pasar akan pula menghasilkan struktur pasar oligopolistik (hanya beberapa perusahaan saja yang menguasai pasar) pada usaha atau industri tertentu. Yang tergolong di dalam kategori ini antara lain adalah industri semen, pulp dan kertas, dan usaha perikanan. Lagi-lagi, yang menjadi tugas pemerintah adalah menjamin agar segelintir perusahaan tersebut tidak melakukan kolusi terang-terangan ataupun terkolubung, yakni secara bersama-sama sepakat mengatur jumlah yang dijual dan/atau menentukan harga. Maka harus ada undang-undang yang memberangus praktik kartel dan kolusi.

Sudah barang tentu pemberdayaan pasar harus diiringi dengan jaring-jaring pengaman agar pelaku-pelaku pasar yang kecil tidak tergulung oleh yang besar. Di sinilah letak pentingnya undang-undang perlindungan usaha kecil. Mengapa undang-undang usaha kecil di Indonesia tak efektif? Jawabannya sederhana, yaitu

karena belum ada undang-undang yang mengatur monopoli dan kartel. Bagaimana mungkin memberdayakan pengusaha kecil kalau yang besar-besar tidak diatur?!

Arah reformasi ekonomi tampaknya akan menjadi simpang-siur dan tak memiliki jiwa kalau cara pedang yang melandasinya 'ngawur' seperti yang tercermin dari pernyataan Bob Hasan



Copyright © (2011)

